

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 merupakan arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2019-2024, Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd dan INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, SE, MIB yang dilantik pada tanggal 29 April 2019 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024, setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 49/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 342 dikemukakan bahwa (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Disinilah pentingnya untuk melakukan perubahan RPJMD.



Gambar 1.1

Prinsip, Pendekatan dan Landasan Perumusan P-RPJMD Kota Madiun 2019–2024

Sama seperti proses penyusunan RPJMD, proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Madiun 2019–2024 mengikuti berbagai kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang berprinsip pada empat hal. Pertama, Integratif, yang menunjukkan bahwa perubahan RPJMD Kota Madiun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Kedua, Partisipatif yang berarti bahwa dalam penyusunan perubahan RPJMD ini dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; Ketiga, komprehensif, yang menunjukkan bahwa dokumen perubahan RPJMD ini harus mengintegrasikan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, dan dokumen perencanaan lainnya dengan rencana pembangunan Daerah;

dan Terakhir berprinsip pada kemutakhiran yang berarti bahwa perubahan RPJMD ini rumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Madiun, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah baik Kota Madiun maupun Provinsi Jawa Timur, dan nasional serta Internasional.

Sesuai dengan empat prinsip diatas, perubahan RPJMD Kota Madiun dirumuskan berdasarkan sepuluh landasan utama :


1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
5. Akuntabel menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan terpinggirkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
8. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Penyusunan RPJMD Kota Madiun dilakukan melalui dua pendekatan yaitu berorientasi pada proses dan substansi. Pendekatan berorientasi pada proses terdiri dari empat pendekatan:

1. Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, dan daerah Kota Madiun.

Sedangkan pendekatan berorientasi substansi meliputi tiga pendekatan:


1. Holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah, dan
3. Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024, seperti dalam gambar 1.2. Tahap awal adalah persiapan penyusunan perubahan RPJMD melalui evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah sebelumnya, penelaahan RPJPD Kota Madiun 2005-2025, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat merumuskan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Sesuai dengan sasaran P-RPJMD, selanjutnya dirumuskan strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan. Dalam upaya memenuhi prinsip transparansi dan partisipatif, maka penyusunan perubahan RPJMD juga melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD Kota Madiun. Selanjutnya, berdasarkan proses sebelumnya, disusun rancangan awal perubahan RPJMD. Rancangan awal tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Timur untuk mendapatkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari Gubernur tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan perubahan RPJMD yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Setelah mendapat berbagai masukan dalam musrenbang tersebut, perubahan RPJMD dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama dan konsultasi akhir dengan Gubernur, selanjutnya adalah melakukan pembahasan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (RANPERDA) perubahan RPJMD untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan perubahan RPJMD 2019-2024 Kota Madiun juga merupakan pedoman untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun setiap tahunnya. Perubahan RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Gambar 1.3
Dasar Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019–2024

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, setidaknya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang meliputi:

1. Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMN bersifat indikatif. Dikarenakan RPJMD Kota Madiun masih mengacu pada RPJMN 2019 – 2020 maka perubahan RPJMD mutlak dilakukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua PP tersebut diantaranya adalah perbedaan dari struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Secara efektif PP tersebut berlaku untuk APBD 2021.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berlakunya peraturan tersebut telah dilakukan Perubahan atas peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 .

2. Hasil evaluasi Dokumen RPJMD menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi Dokumen RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD 2019-2024 sebelum perubahan, belum memuat arah kebijakan tahunan dan spesifik, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus dengan jelas. Selain itu, arah kebijakan belum secara spesifik menjelaskan dan mengkaitkan dengan masing-masing strategi pembangunannya. Perumusan isu strategis berubah dari sebelas menjadi lima poin isu strategis. Perubahan tersebut merupakan bagian dari *refocusing* dari berbagai isu strategi yang saat ini sedang berkembang sehingga akan memudahkan untuk merumuskan berbagai strategi dan prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD.

b. Capaian Kinerja Pembangunan

Beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan khususnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang terdampak Covid-19 khususnya target tahun 2020 sampai 2024 perlu disesuaikan. Pelaksanaan evaluasi RPJMD di mulai untuk tahun 2020. Hal ini dikarenakan RPJMD Kota Madiun disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tertanggal 28 Oktober 2019. Sehingga secara efektif target pembangunan dalam RPJMD dimulai Tahun 2020-2024. Sedangkan tahun 2019, masih menggunakan target pada RPJMD periode sebelumnya.

Secara umum, target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang belum memenuhi target masing-masing sebesar 57 persen (4 dari 7 indikator tujuan yang mencapai target) dan 67 persen (16 dari 24 indikator sasaran yang mencapai target kinerja).

Selanjutnya jika dilihat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran per Misi, pada misi I sampai dengan tahun 2020, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih belum mencapai target yang ditentukan.

Pada misi kedua, kinerja ruas jalan belum memenuhi target. Pada misi ketiga, realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada misi keempat, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, ICOR, pertumbuhan sektor perdagangan dan pengolahan jauh di bawah target sebagai dampak pandemi Covid-19.

Dari realisasi keuangan daerah baik pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target APBD dalam RPJMD 2019-2024 masih belum memenuhi. Dari sisi pendapatan daerah, capaian realisasi terhadap target RPJMD tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 97,78% dan 90,43%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sudah baik meskipun pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 karena capaiannya diatas 90%. Pada sisi belanja, capaian keuangan RPJMD yang ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 96,15% dan 75,88%. Masih rendahnya capaian belanja daerah khususnya tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* dan realokasi belanja daerah guna penanganan Covid-19. Sehingga beberapa belanja daerah khususnya pada belanja modal serta barang dan jasa dialihkan untuk belanja lain dalam upaya penanganan Covid-19.

Secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja melalui perumusan proses bisnis per Misi yang ditetapkan sesuai dengan regulasi dan dinamika yang ada.

3. Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak bencana pandemi Covid-19 yang perlu penyesuaian berbagai kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun.

Dampak pandemi Covid-19 telah mengkoreksi realisasi capaian ekonomi makro. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam sebesar minus 3,39% lebih parah dari rata rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar minus 2,39% dan nasional minus 2,09. Angka kemiskinan meningkat menjadi 4,98% dari 4,35% dari jumlah penduduk ditahun 2019. Tingkat pengangguran Terbuka bertambah menjadi 8,32% dari 5,55% di tahun 2019.

Dengan berbagai perubahan drastis kondisi ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19 maka diperlukan berbagai perubahan arah kebijakan yang sesuai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);


27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam penyusunannya P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 berpedoman pada RPJPD Kota Madiun 2005–2025, dan memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa P-RPJMD juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun 2010-2030, RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, RTRW Nasional 2008-2028. Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara detail, hubungan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dikategorikan kedalam 2 lingkup yaitu lingkup eksternal dan internal. Lingkup eksternal meliputi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Dikarenakan akhir periode RPJMN dan RPJPD Jawa Timur adalah tahun awal RPJMD Kota Madiun, maka penelaahan dokumen perencanaan juga mengacu RPJPN dan RPJPD Jawa Timur. Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut.

1. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sinergitas P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMN menjadi hal penting yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Visi dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan misi RPJMN selanjutnya dituangkan kedalam 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel 1.1

Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMN

NO	RPJMN 2020 – 2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
VISI		
	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
MISI		
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

NO	RPJMN 2020 – 2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

2. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Rencana Tata Ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kota Madiun adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, dimana hal tersebut menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Pada sistem kota-kota di Provinsi Jawa Timur, perkotaan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional yaitu Kota atau perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional, Kota yang diklasifikasikan sebagai PKN adalah wilayah wilayah Surabaya Metropolitan Area.
- b. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang, selain itu daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Timur

NO	RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan yang telah diarahkan terhadap Kota Madiun dalam kerangka RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, membawa beberapa konsekuensi terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan ruang untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penyediaan ruang yang perlu dilakukan sesuai dengan arahan dari kebijakan regional RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Ruang untuk pengembangan pendidikan tinggi;
2. Ruang untuk pengembangan pasar umum, perdagangan semi modern, perbankan, hotel, tempat hiburan, toko swalayan, dan PKL (pedagang Kaki Lima);
3. Ruang untuk pengembangan rumah sakit Tipe B, rumah sakit swasta, dan klinik kesehatan;
4. Ruang untuk pengembangan kawasan wisata (akomodasi, wisata kota, revitalisasi kawasan wisata lama);
5. Ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan;^[1]_[SEP]
6. Pengembangan ruang untuk fasilitas olah raga;
7. Ruang untuk pengembangan home industri;
8. Ruang untuk pengembangan jalan lingkar (*Outer dan Inner Ring Road*).

3. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan P-RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Sebagai bagian dari salah satu Kota di Jawa Timur, sinkronisasi dokumen perencanaan dalam hal ini P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur mutlak dilakukan.

Visi Jawa Timur 2019–2024 adalah “terwujudnya masyarakat Jatim yang sejahtera, seimbang, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan”.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, misi utama yang diusung adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Jatim secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantian, keagamaan, dan kebudayaan.
- b. Membangun ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau semua lapisan serta mendorong keberpihakan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah yang sinergis dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris sehingga terwujud kebijakan yang inklusif, di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas, dan mengayomi.
- d. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
- e. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Tabel 1.3

Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi

NO	P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
	MISI	
1	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

NO	P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
4	Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong-royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

4. P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Daerah lain (Kabupaten Madiun)

Mengingat letak geografis Kota Madiun yang berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, maka perencanaan pembangunan Kota Madiun perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD dengan daerah sekitarnya karena beberapa alasan: (1) Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; (2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; (3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan (4) Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Secara substansi, perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan memperhatikan keterkaitan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten sekitarnya. Identifikasi terhadap RPJMD daerah lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Identifikasi RPJMD daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Madiun	2018-2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun b. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan d. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan e. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Sumber: dari berbagai sumber (diolah)

Dalam lingkup internal, hubungan P-RPJMD 2019-2024 dengan dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD 2005-2025, RTRW 2012-2032, RKPD, dan Renstra SKPD. Penjelasan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

I. P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025

Visi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal; (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai; (4) meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional; dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Arah pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal, (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai, (4) meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan P- RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota Kota Madiun masa bakti tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

Tabel 1.5

Keselarasn Dokumen P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun

NO	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

NO	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
MISI		
1	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
3	Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
4	Meningkatkan Kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan


II. P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun 2010-2030

Penyusunan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Madiun sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Madiun. P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Madiun.

RTRW Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Keselarasan P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa tujuan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 adalah “Mewujudkan penataan ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan daerah sebagai pusat perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat”. Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan Kota Madiun sebagai kota perdagangan dan industri yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kota Madiun harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya agar berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Madiun selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Madiun meliputi:

1. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan regional kota;
2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
5. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
6. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
7. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau Kota;
8. Pelestarian kawasan cagar budaya;
9. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang dan;
10. Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.5

Alur Keterhubungan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Tabel 1.6
Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RTRW

NO	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030
		VISI
	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Mewujudkan Penataan Ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan Daerah sebagai pusat perkembangan ekonomi Jawa Timur Bagian Barat
		MISI
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik	Misi d : Mewujudkan Kepastian Hukum dan Peran Masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah Misi c : Mewujudkan Keseimbangan Fungsi Budidaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk Daerah yang berkelanjutan
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Tidak secara langsung mendukung
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Misi a : Mewujudkan Pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah

III. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Proses pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Pembangunan daerah terkhusus RPJMD. KLHS Kota Madiun 2019–2024 menjadi pedoman penyusunan P-RPJMD periode yang sama. Dengan berpedoman pada KLHS, P-RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024 telah memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.7
Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan KLHS P-RPJMD

NO	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
2	Penanggulangan kriminalitas dan keamanan	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Peningkatan kesehatan masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
4	Pengelolaan limbah dan sampah	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
6	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
7	Kualitas pendidikan belum merata	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
8	Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
9	Kesetaraan gender dan perlindungan anak	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
10	Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
11	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
12	Sarana dan prasarana perkotaan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik


IV. P-RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

P-RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Madiun. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.



Sumber: Kemendagri, 2017


Gambar 1.6
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

V. P-RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD termasuk perubahannya. Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.7

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 ini disusun dengan maksud sebagai penentu kebijakan yang akan dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan menjadi Dokumen Publik, serta sebagai landasan pedoman penyusunan dokumen perencanaan:

- a. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perencanaan Penganggaran.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 adalah:

1. Menjamin agar tercipta adanya konsistensi, sinergitas dan keserasian antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan;
2. Menjamin, bahwa tahapan, tata cara dan substansi yang ditetapkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah;
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan sampai dengan tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan strategi, arah kebijakan dan skala prioritas. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang perumusan visi dan misi disertai tujuan serta sasaran strategis pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan juga program prioritas pembangunan daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 6.1 Strategi Pembangunan
- 6.2 Arah kebijakan
- 6.3 Program Prioritas Pembangunan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 8.1 Indikator Kinerja Utama
- 8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB IX PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan tentang bagaimana dokumen yang disusun akan mulai dijalankan dan berakhir, Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kota Madiun

Secara astronomis, Kota Madiun terletak di titik koordinat 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Berdasarkan BPS Kota Madiun Tahun 2020, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,46	37,50
2.	Kartoharjo	10,73	32,29
3.	Manguharjo	10,04	30,21
Kota Madiun		33,23	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2020

Dari 3 kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berikut tabel nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.2
Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean

No.	Kecamatan	Kelurahan
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian \pm 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun tertelak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Jenis tanah di Kota Madiun termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan jenis tanah alluvial merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir). Adapun lokasi rumah pompa tersebut adalah :

1. Rumah Pompa Patihan (2 Unit Pompa)
2. Rumah Pompa Pandan (6 Unit Pompa)
3. Rumah Pompa Pancasila (4 Unit Pompa)
4. Rumah Pompa Beteng (2 Unit Pompa)
5. Rumah Pompa Madiun Lor (2 Unit Pompa)
6. Rumah Pompa Taman (1 Unit Pompa)
7. Rumah Pompa Kaswari (2 Unit Pompa)
8. Rumah Pompa Sogaten (1 Unit Pompa)

Dari rumah pompa di atas 7 dalam kondisi baik dan 1 rumah pompa dalam kondisi rusak ringan (rumah pompa Taman), akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi fungsi dari masing – masing unit pompa.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedang kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Pada tahun 2020, suhu udara maksimum di Kota Madiun dapat dikatakan stabil yaitu berkisar antara 28,4°-33,2°C. Suhu terpanas berkisar pada bulan September yang merupakan puncak dari musim kemarau dan suhu udara terendah pada bulan Desember. Untuk penyinaran matahari pada tahun 2020, kondisi maksimal 100 % berada pada bulan Juli sampai September. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi pada tahun 2020 dimana kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 11,83 m/detik, sedang kecepatan angin terendah terjadi pada bulan April dan Oktober yang hanya sebesar 2,57 m/detik. Curah hujan tertinggi di Kota Madiun terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 560,1 mm, sedang rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 1 mm. Kondisi klimatologi di Kota Madiun pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2020

No	Kondisi Iklim	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Temperatur maksimum (°C)	30	29,2	29,7	30	30,2	29,6	30,4	30,4	33,2	32,8	31,7	28,4
2.	Penyinaran Matahari (%)	49,23	52,54	54,54	67,29	73,67	89,17	100	100	100	74,92	73,38	38,23
3.	Kecepatan Angin Maksimum (m/detik)*	3,6	3,09	5,14	2,57	11,83	3,6	5,14	5,14	3,09	2,57	4,63	3,6
4.	Jumlah Curah Hujan (mm)*	376,8	559,3	451,2	231	416,7	33,5	15	40,5	1	45	372	560,1

Sumber: Kota Madiun dalam Angka, 2021

2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

a.1 Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air meliputi kapasitas lingkungan dalam mendukung penggunaan sumberdaya air di Kota Madiun. Aspek pengukuran daya dukung air meliputi ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh koefisien limpasan yang menginterpretasikan jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hujan di setiap jenis penggunaan lahan yang berbeda. Kebutuhan air diukur berdasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air di suatu wilayah. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika SA lebih besar dari DA, status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika SA kurang dari DA.

Tabel 2.4
Perhitungan Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020 (m ³ /tahun)				
	Domestik	Non Domestik	Pertanian	Peternakan	Total
Kartoharjo	3.161.703	948.511	122.256	10.272	4.242.742
Manguharjo	3.450.181	1.035.054	171.072	8.828	4.665.135
Taman	4.891.913	1.467.574	81.216	12.074	6.452.776
Kota Madiun	11.503.796	3.451.139	374.544	31.174	15.360.653

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kebutuhan air total Kota Madiun berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel di atas. adalah 15.360.653 m³/tahun. Proporsi paling besar kebutuhan air di Kota Madiun berasal dari sektor domestik yakni 11.503.796 m³/tahun dengan distribusi yang yang paling tinggi berada di Kecamatan Taman.

Tabel 2.5
Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kota Madiun Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Luas (Ai)	Ai.Ci
1	Bangunan	0.7	609.5	870.73
2	Fasilitas Kesehatan	0.7	6.5	9.31
3	Fasilitas Olahraga	0.7	20.8	29.79
4	Fasilitas Pendidikan	0.7	53.9	77
5	Fasilitas Peribadatan	0.7	2.9	4.17
6	Fasilitas Sosial Budaya	0.7	0.03	0.04
7	Fasilitas Transportasi	0.7	5.6	8
8	Industri	0.5	50.2	100.42

No	Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Luas (Ai)	Ai.Ci
9	Jalan	0.7	195.7	279.64
10	Kawasan Militer	0.7	21.2	30.29
11	Kolam Ikan	0.1	0.2	1.88
12	Makam	0.1	21.9	219.14
13	Pariwisata	0.7	1.8	2.54
14	Pekarangan Rumah	0.15	922.7	6151.39
15	Perdagangan dan Jasa	0.6	24.9	41.53
16	Perkantoran	0.6	44.9	74.87
17	Perkebunan	0.3	11.3	37.61
18	RTH	0.1	7.6	76.4
19	Sawah	0.3	1292.5	4308.48
20	Semak Belukar	0.3	235.2	784.12
21	Sungai	0.1	87	869.93
22	Taman	0.1	9.9	99.05
23	Tanah Kosong	0.35	119.3	340.73
24	Tegalan	0.35	61.3	175.11
25	TPA	0.1	4.5	44.51
26	TPS	0.1	0	0.29
27	Luas Wilayah (A)		3323	14636.96
	C Tertimbang			4.4
	Curah Hujan Rerata Tahunan (R)			2895
	Ketersediaan air (m ³ /tahun) (SA)			423691061.24
	Total Kebutuhan Air (m ³ .tahun) (DA)			15360653
	Daya Dukung Air			27.58

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Hasil analisis daya dukung air ditunjukkan pada Tabel di atas Perbandingan antara potensi ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air diperoleh nilai daya dukung air sebesar 27,58. Secara lebih jelas daya dukung air permukaan Kota Madiun dihitung sebagai berikut:

$$DDA = 423.691.061 / 15.360.653 = 27,58$$

Keterangan :

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Nilai Daya Dukung Air di Kota Madiun Tahun 2020 berdasarkan perhitungan di atas termasuk untuk pemenuhan Kota Madiun adalah 27,58 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori aman atau baik. Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan maka ketersediaan air Kota Madiun surplus sebesar 408.330.408 m³/tahun.

a.2 Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh melalui pendekatan kuantitatif untuk memetakannya serta menggunakan sistem grid skala ragam. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

Tabel 2.6
Perhitungan Daya Dukung Pangan (Beras) Kota Madiun

Kecamatan	Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Th)	Ketersediaan Bahan Pangan (Kg/Th)	Selisih Kebutuhan Bahan Pangan	Nilai Daya Dukung Bahan Pangan	Status Daya Dukung Bahan Pangan
Kartoharjo	10,041,261	2,314,200	-7,727,061	0.2	Defisit
Manguharjo	9,567,234	2,143,201	-7,424,033	0.2	Defisit
Taman	15,218,485	1,624,501	-13,593,985	0.1	Sangat Defisit
Kota Madiun	34,826,981	6,081,901	-28,745,079	0.2	Defisit

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Hasil perhitungan daya dukung pangan beras yang ditunjukkan pada Tabel di atas. memperlihatkan bahwa kebutuhan pangan beras per kapita Kota Madiun sebesar 34,826,981 kg/tahun. Sedangkan ketersediaan pangan beras hanya sebesar 6,081,901 kg/tahun yang dihasilkan dari jasa ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) di Kota Madiun. Defisit daya dukung pangan beras menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Madiun tidak mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan.

a.3 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah, dengan rumus sebagai berikut :

$$DDL = \frac{\sum Lgl1. \alpha1 + Lgl2. \alpha2 + Lgl3. \alpha3 + \dots + Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan :

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)

αn = koefisien lindung untuk guna lahan n

LW = luasan wilayah (Ha)

Tabel 2.7
Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ai) (ha)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	$\Sigma (ci \times Ai)$
Bangunan	1038.09	31.24	0.18	186.86
Kolam Ikan	0.19	0.01	0.98	0.18
Makam	21.91	0.66	1.00	21.91
Pekarangan Rumah	950,71	27.77	0.21	193.77
Perkebunan	11.28	0.34	0.42	4.74
RTH	7.64	0.23	1.00	7.64
Sawah dan Lahan Pertanian Non Sawah	1264	38.90	0.46	594.57
Semak Belukar	235.24	7.08	1.00	235.24
Sungai	86.99	2.62	0.98	85.25
Taman	9.91	0.30	1.00	9.91
Tanah Kosong	119.26	3.59	0.01	1.19
Tegalan	61.29	1.84	0.21	12.87
TPA	4.45	0.13	0.01	0.04
TPS	0.03	0.00	0.01	0.00
Total	3323.00	100.00	0.41	1354.17

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Daya Dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Luas lahan sawah dan semak belukar memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil. Hasil perhitungan Daya Dukung Lindung yakni $1.354,17 / 3.323,00 = 0,41$.

a. 4 Daya Dukung Lahan Bangun

Daya dukung lahan bangun (DDLb) menunjukkan kapasitas atau kemampuan lahan untuk pengembangan lahan bangunan. DDLb Kota Madiun secara keseluruhan sebesar 2.1 yang termasuk dalam daya dukung lahan bersyarat atau sedang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kota Madiun masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan.

Namun untuk masa yang akan datang, harus tetap memperhatikan karakteristik Kota Madiun. Data DDLb pada tabel di bawah ini menunjukkan tidak ada kecamatan di Kota Madiun yang berada pada kategori terlampaui atau buruk, namun untuk masa yang akan datang hanya satu kecamatan yang nilainya mendekati terlampaui atau buruk yakni kecamatan Manguharjo.

Tabel 2.8
Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB	Status
Kartoharjo	1073	247.09	317.24	2.4	Sedang
Manguharjo	1004	305.38	415.33	1.7	Sedang
Taman	1246	294.36	396.98	2.2	Sedang
Kota Madiun	3323	846.82	1129.56	2.1	Sedang

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

a. 5 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Kinerja layanan atau jasa ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari 20 jenis yang terbagi atas empat kelompok utama yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan. Berikut ini beberapa jasa ekosistem yang cukup penting bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Madiun.

a.5.1 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan menunjukkan kemampuan ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Karakteristik ekoregion dan juga tutupan vegetasi merupakan faktor pendukung kemampuan ekosistem dalam penyediaan pangan.


Tabel 2.9
Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	66,40	13,77	230,58	-	503,65	258,60	1.073,00
Manguharjo	126,38	35,46	212,74	0,24	349,62	279,56	1.004,00
Taman	156,80	24,53	434,84	10,86	250,71	368,26	1.246,00
Kota Madiun	348,91	75,84	857,88	9,84	1.127,04	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kecamatan Kartoharjo mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sangat tinggi dan tinggi seluas 503,65 Ha dari luas wilayahnya sedangkan Kecamatan Manguharjo seluas 349,62 Ha dari luas wilayahnya. Selain itu, hanya Kecamatan Taman yang relatif kecil mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sangat tinggi dan tinggi yaitu seluas 250,71 Ha.

Hasil kajian terkait jasa ekosistem penyedia pangan yang perlu digarisbawahi bahwasanya sebaran distribusi klasifikasi justru terlihat merata antara kelas klasifikasi rendah dengan klasifikasi sangat tinggi dan ini terjadi pada semua kecamatan. Artinya setiap kecamatan di Kota Madiun juga mempunyai wilayah non-tutupan lahan tanaman pangan yang cukup besar seperti permukiman, perdagangan maupun jasa yang dapat mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem penyedia bahan pangan di masa yang akan datang.




Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.2
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun

a.5.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih berkaitan dengan segala jenis sumber air baik berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Faktor penyusun dari jasa ekosistem penyedia air bersih adalah curah hujan, lapisan tanah, jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.3
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Madiun

Tabel 2.10
Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	258,60	62,32	-	232,11	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	279,56	118,78	11,47	201,51	392,68	0,00	1.004,00
Taman	368,26	152,15	0,07	445,63	279,89	0,00	1.246,00
Kota Madiun	903,49	332,07	13,10	856,16	1.218,18	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Secara umum, potensi penyediaan air bersih oleh ekosistem yang terdapat di Kota Madiun masih dalam kemampuan yang relatif baik yang diindikasikan dengan penyedia air bersih kelas tinggi (856,16 Ha) dan sangat tinggi (1.218,18 Ha). Jika dilihat secara administratif, Kecamatan Kartoharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (232,11 Ha) dan sangat tinggi (519,97 Ha). Kecamatan Manguharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (201,51 Ha) dan sangat tinggi seluas (392,68 Ha) dan Kecamatan Taman memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (445,63 Ha) dan sangat tinggi seluas (279,89 Ha).

a.5.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sedang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi sebagai luasan tertinggi kedua.


Tabel 2.11

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	278,04	15,30	503,65	-	276,00	0,00	1.073,00
Manguharjo	305,38	35,46	349,48	49,00	264,68	0,00	1.004,00
Taman	435,26	24,53	250,76	6,40	529,04	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.011,53	77,39	1.126,92	61,36	1.045,80	0,00	3.323,00

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sedang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi sebagai luasan tertinggi kedua. Jasa ekosistem kelas sedang memiliki luasan sebesar 1.126,92 Ha, sedangkan kelas sangat tinggi memiliki luasan sebesar 1.045,80 Ha. Tingginya kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sedang di Kota Madiun disebabkan karena sebagian besar wilayah ini berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi dengan lahan sawah.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.4

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun

a.5.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem ini merupakan jasa yang dimiliki ekosistem untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah.

Tabel 2.12

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	279,58	4,16	41,26	748,00	-	0,00	1.073,00
Manguharjo	306,23	6,23	51,04	561,19	79,30	0,00	1.004,00
Taman	435,11	19,41	74,86	700,14	16,48	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.013,90	28,38	165,66	2.010,35	104,70	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020


Tabel 2.13

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	266,66	11,34	256,40	18,64	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	287,75	9,22	268,12	53,70	385,21	0,00	1.004,00
Taman	425,26	5,05	475,28	49,61	290,80	0,00	1.246,00
Kota Madiun	971,17	26,38	982,55	123,59	1.219,31	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kota Madiun didominasi oleh kelas sangat tinggi yakni sebesar 1.219,31 Ha yang kemudian diikuti oleh kelas sedang sebagai kelas tertinggi kedua. Luasan jasa ekosistem kelas sedang memiliki luas sebesar 982,55 Ha dan kelas sangat rendah pada posisi yang ketiga terluas sebesar 971,17 Ha. Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga secara faktor endogen, Kota Madiun minim bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan tekanan dari aktivitas manusianya.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.6

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun

a.5.6 Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem untuk tempat tinggal tercermin dari kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga memberikan dukungan kehidupan secara sosial, ekonomi maupun budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.


Tabel 2.14

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	0,00	115,79	513,96	67,39	375,86	0,00	1.073,00
Manguharjo	71,91	123,27	378,19	90,05	340,59	0,00	1.004,00
Taman	16,55	179,71	264,44	154,30	630,99	0,00	1.246,00
Kota Madiun	96,36	415,44	1.182,03	306,40	1.322,78	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Madiun didominasi oleh kelas sangat tinggi (1.322,78 Ha) dan kelas sedang (1.182,03 Ha), sehingga secara umum Kota Madiun memiliki ekosistem dengan kemampuan memberikan jasa budaya fungsi tempat tinggal yang tergolong baik.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.7

Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun

a. 5.7 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas


Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan definisi suatu wilayah yang didasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion akan mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Di mana tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Tabel 2.15

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	33,22	5,69	17,06	542,37	216,06	258,60	1.073,00
Manguharjo	61,28	6,48	37,73	400,52	218,43	279,56	1.004,00
Taman	91,54	8,55	44,70	320,93	412,02	368,26	1.246,00
Kota Madiun	183,88	20,65	99,52	1.285,88	829,58	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020


Gambar 2.8

Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun

Kelas jasa tinggi mendominasi di Kota Madiun yaitu menempati luasan 1.285,88 Ha. Kelas jasa sangat tinggi juga menempati luasan yang cukup luas yaitu 829,58 Ha. Kelas jasa rendah memiliki luasan terkecil yaitu 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha. Kecamatan Taman memiliki luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup luasan 412,02 Ha.

a. 1 Analisis Daya Tampung Kualitas Air Sungai


Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun meliputi 3 sungai yakni Sungai Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur serta satu embung yakni Embung Pilangbango. Kota Madiun sendiri terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menunjukkan kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang baik jika digunakan untuk air minum.



Sumber : Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.9
pH rata-rata Air Sungai di Kota Madiun

Air sungai di Kota Madiun memiliki pH air yang cukup baik yakni pada kisaran 6,5-8,5 yang masih layak digunakan untuk air bersih. Gambar 2.40. memperlihatkan nilai rata-rata pH air sungai di beberapa lokasi di Kota Madiun. Rata-rata pH paling rendah terdapat di Sungai Catur yakni 7,04 dan Saluran Setiabudi yakni 7,24. Kondisi ini menunjukkan air sungai di Kota Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya terdapat pada Bulan Februari atau Maret. Sedangkan kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme perairan sungai di Kota Madiun.




Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.10
Kandungan Oksigen Terlarut Air Sungai di Kota Madiun

Parameter fisik kualitas air seperti *Total Dissolved Solid* (TDS) atau jumlah padatan terlarut ditunjukkan pada Gambar 2.42. Secara umum nilai TDS air sungai di Kota Madiun kurang dari 500 mg/L artinya masih di bawah ambang batas kelayakan yakni 1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran yang signifikan.


Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.



Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.11
Total Dissolved Solid (TDS) Air Sungai di Kota Madiun

Parameter mikrobiologi pada air sungai diamati melalui kandungan bakteri coliform yang menjadi salah satu indikator utama pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti memiliki kandungan bakteri coliform yang tinggi. Secara umum kandungan *Total Coliform* pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk penggunaan non domestic namun untuk keperluan domestik seperti air minum perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata *Total Coliform* paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.



Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.12
Total Coliform Air Sungai di Kota Madiun

Kualitas air sungai dapat diukur menggunakan indeks pencemaran air. Hasil analisis indeks pencemaran air sungai berdasarkan peruntukan atau pemafaatannya dapat dilihat pada Tabel 2.82. Secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik kecuali di Saluran Setidabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sedangkan untuk peruntukkan lainnya seperti pengairan tanaman air sungai di Kota Madiun secara umum masih cukup aman untuk digunakan. Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL, pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah tangga yang terbangun ke dalam saluran tersebut.

Tabel 2.16
Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun


Lokasi Pengamatan	Peruntukan Air Minum		Peruntukan Budidaya Perairan		Peruntukan Lainnya	
	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas
Sungai Madiun, Jembatan Ngebrak	3.3	Tercemar ringan	1.9	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Madiun, Jembatan Ringroad	3.8	Tercemar ringan	2.1	Tercemar ringan	0.8	Aman
Sungai Semawur	4.4	Tercemar ringan	2.4	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Catur	3.9	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.8	Aman
Saluran Sono	4.6	Tercemar ringan	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman
Saluran Slarangan	3.2	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.7	Aman
Saluran Setiabudi	5.5	Tercemar sedang	2.9	Tercemar ringan	1.2	Tercemar ringan
Saluran Diponegoro Timur	5.5	Tercemar sedang	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Beberapa indikator yang mempengaruhi nilai indeks pencemar air sungai di Kota Madiun antara lain *Total Suspended Solid* (TSS), DO, BOD, COD dan kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari-Februari dan beberapa juga terdapat pada bulan Agustus-September. Umumnya pada aliran sungai terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

b. 2 Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan material hasil sisa terakhir dari suatu proses produksi atau pengolahan lainnya yang sudah tidak dimanfaatkan. Material sisa tersebut dapat memiliki berbagai wujud antara lain padat, cair atau gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan yakni semakin pesatnya aktivitas kegiatan ekonomi. Semakin pesat aktivitas di suatu daerah, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Umumnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Gambar 2.44. menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan kenaikan volume timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Madiu pada Tahun 2016-2020.




Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.13

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Peningkatan jumlah penduduk dari 209.797 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 210.115 jiwa pada Tahun 2019 dengan penambahan sebesar 318 jiwa penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Madiun mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang mengalami peningkatan timbulan sampah per hari dari 326.551 m³/hari (tahun 2018) menjadi 350.190 m³/hari (tahun 2019) atau sebesar 23,639 m³/hari. Selain jumlah penduduk yang tinggi ternyata faktor kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah masih rendah. Pengelolaan sampah untuk menuju konsep 3R memerlukan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.



Sumber: Analisis Data DIKPLHD, 2021

Gambar 2.14
Kapasitas Tampung Sampah di Kota Madiun

Kota Madiun memiliki sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yakni TPA Winongo dengan luas 6,4 Ha yang dapat menampung sampah hingga 100 m³/hari. Kapasitas TPA Winongo saat ini diperkirakan hanya mampu menampung 448,56 m³ sampah dengan volume eksisting saat ini telah mencapai 313,992 m³. Artinya 70% - 80% daya tampung TPA Winonongo saat ini sudah terisi, sehingga jika tidak dilakukan strategi pengelolaan sampah yang efektif kapasitas TPA akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan. Sebagian besar dari areal TPA Winongo merupakan zona pasif sampah di TPA Winongo yang sedeah diupayan diubah menjadi bukit hijau. Terdapat berbagai fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo yang belum optimal sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah. Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.

Pengelolaan sampah dalam lingkup masyarakat sudah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya berfokus dalam pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam kerajinan.

Namun demikian masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap banjir.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Madiun pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kawasan terbangun (pemukiman dengan fasilitas pendukungnya) dan kawasan tidak terbangun (sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang). Ketersediaan lahan dapat memberikan gambaran potensi dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena keterbatasannya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar.

Tabel 2.17
Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kawasan Tidak Terbangun						
1.	Sawah	1041	906	905	892	892
2.	Lahan Pertanian Non Sawah	300	406	372	372	372
Kawasan Terbangun						
1.	Permukiman beserta Fasilitasnya	1.982	2.011	2.046	2.059	2.059
Luas Lahan Keseluruhan		3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagai kota urban, Kota Madiun pada tahun 2020 memiliki kawasan terbangun seluas 2.059 Ha atau 61,96% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 1.264 Ha atau sekitar 38,04% dari luas kota yang terbagi atas sawah seluas 892 Ha dan lahan pertanian non sawah seluas 372 Ha. Tabel 2.4 di atas, dalam 5 (lima) tahun ini terjadi alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun sebesar 77 Ha atau secara rata-rata 15,4 Ha setiap tahunnya. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, guna optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, fungsi dasar Kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bila dipetakan, pola penggunaan tanah/lahan kawasan terbangun Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pusat kegiatan dan orientasi utama

Kawasan yang merupakan pusat kota berada di sekitar alun-alun kota, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang berada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang cukup tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota di masa mendatang adalah bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu terdapat kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

Sub pusat pelayanan

Sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota. Di Kota Madiun, sub pusat pelayanan yang berkembang adalah sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Melihat sub pusat pelayanan di Kota Madiun tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan terbangun lainnya

Kawasan terbangun lainnya yang berupa perumahan, akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Madiun. Lokasi kawasan terbangun berupa perumahan cenderung menyebar ke arah bagian timur dan utara.

Tabel 2.18

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020

No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Persentase
1.	Manguharjo	292	0	292	32,73
2.	Taman	218	0	218	24,43
3.	Kartoharjo	382	0	382	42,84
Kota Madiun		892	0	892	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Madiun menjadi pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya yang memiliki fungsi antara lain sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas.

Bila tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah masih rendah, maka akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dimiliki.

Dalam dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, terdapat beberapa kawasan di Kota Madiun yang telah dipersiapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Walaupun Kota Madiun adalah daerah urban perkotaan, dimana titik utama pembangunan tidak bertumpu pada sektor pertanian. Namun, dalam rangka mendukung upaya kedaulatan pangan yang merupakan prioritas nasional, Kota Madiun tetap berupaya menjaga eksistensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Selanjutnya, pengembangan kawasan di Kota Madiun diharapkan fokus terhadap pengembangan komoditas unggulan. Komoditas unggulan akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan kota diikuti dengan pengembangan infrastruktur kota untuk menunjang kegiatan perkotaan sesuai dengan fungsi Daerah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Madiun dan sekitarnya. Sistem pusat pelayanan Kota terdiri atas : a. Rencana pusat pelayanan; b. Rencana sub pusat pelayanan kota; c. Rencana pusat lingkungan.

Rencana pusat kota berada di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang berada di pusat kota diarahakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial).

Rencana sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan pada wilayah pusat kota. Rencana sub pusat pelayanan terdiri dari sub pusat pelayanan I, sub pusat pelayanan II dan sub pusat pelayanan III. Sub pusat pelayanan I berada di Kelurahan Manguharjo, sub pusat pelayanan II berada di Kelurahan Kartoharjo, dan sub pusat pelayanan III berada di Kelurahan Taman dengan cakupan layanan tingkat kecamatan sampai dengan regional. Rencana pusat lingkungan berada di beberapa kelurahan di masing – masing Kecamatan.

Tabel 2.19
Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota Madiun, 2020

No.	Sub Pusat Pelayanan	Luas Wilayah Kecamatan (Ha)	Fungsi Pelayanan
1.	Sub Pusat Pelayanan Kota Manguharjo	1.004	Pusat pemerintahan skala kecamatan Pusat pelayanan industry skala regional Pusat pelayanan perhubungan Pusat pelayanan kesehatan skala regional Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan pendidikan skala regional
2.	Sub Pusat Pelayanan Kota Kartoharjo	1.073	Pusat pemerintahan skala kecamatan Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional Pusat pelayanan kegiatan wisata skala regional Pusat pelayanan kesehatan skala regional Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan perumahan berkepadatan sedang Pusat pelayanan pendidikan skala regional
3.	Sub Pusat Pelayanan Kota Taman	1.246	Pusat pemerintahan skala kota Pusat pelayanan perdagangan dan jasa Pusat pelayanan industri kecil dan rumah tangga Pusat pelayanan perhubungan Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan pendidikan skala regional Pusat pelayanan perumahan berkepadatan tinggi-sedang Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan wilayah, diantaranya diarahkan pada kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

Kawasan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: a. pertanian tanaman pangan (sawah); b. lahan perkebunan; dan c. lahan budidaya perikanan darat. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan di Daerah meliputi sawah Kelurahan Kejuron, sawah Kelurahan Pangongangan, sawah Kelurahan Demangan, sawah Kelurahan Kuncen, sawah Kelurahan Josenan, sawah Kelurahan Manguharjo, sawah Kelurahan Kelun, sawah Kelurahan Tawangrejo, dan sawah Kelurahan Rejomulyo dengan luas kurang lebih 720 Ha.

Lahan perkebunan yang dapat dikonversi menjadi kawasan terbangun berupa perumahan maupun fasilitas penunjang perkotaan lainnya dengan luas kurang lebih 40 Ha berada di Kelurahan Patihan, Kelurahan Madiun Lor, dan Kelurahan Banjarejo. Lahan budidaya perikanan darat diarahkan di Kelurahan Nambangan Lor.

Sampai dengan Tahun 2020, luasan lahan pertanian di Kota Madiun seluas 892 Ha. Prosentase sawah terluas berada di Kecamatan Kartoharjo sebesar 42,84%

Tabel 2.20

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020

No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Persentase
1.	Manguharjo	292	0	292	32,73
2.	Taman	218	0	218	24,43
3.	Kartoharjo	382	0	382	42,84
Kota Madiun		892	0	892	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Kawasan untuk pengembangan industri

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kota Madiun. Dalam rangka pengembangan sektor industri besar, menengah dan kecil/rumah tangga, Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan lahan peruntukan industri untuk pengembangan industri seluas 111 Ha. Rencana kawasan peruntukan industri meliputi: a. industri besar; b. industri menengah; dan c. industri kecil/rumah tangga

Kawasan pariwisata

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi: a. kawasan pariwisata budaya; b. kawasan pariwisata kota; dan c. kawasan pariwisata buatan. Beberapa lokasi wisata yang termasuk dalam rencana pengembangan antara lain yaitu wisata Benteng Pendem dan bangunan perumahan peninggalan Belanda yang merupakan kawasan wisata budaya. Salah satu lokasi kawasan pariwisata kota yang termasuk dalam rencana pengembangan adalah kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Cokroaminoto, Jalan Agus Salim dan kawasan Pasar Burung. Kawasan pariwisata buatan berupa wisata ekologi, wisata rekreasi dan wisata pendidikan. Wisata ekologi yang dimaksud adalah hutan kota di Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo, sedangkan wisata rekreasi tersebar berupa taman bermain dan ruang terbuka hijau. Wisata pendidikan diarahkan pada industri perkeretaapian di Jalan Yos Sudarso.

Kawasan permukiman

Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Hal ini mendorong perkembangan pembangunan fasilitas pelayanan dan sektor strategis lainnya. Faktor tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitar untuk masuk dan bermukim di Kota Madiun.

Rencana permukiman di Kota Madiun diarahkan untuk perumahan kepadatan rendah sampai dengan kepadatan tinggi dan arahan rencana pengembangan perumahan secara vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing.

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kota Madiun mempunyai potensi terjadinya bencana alam, yakni berupa angin puting beliung dan banjir, serta bencana non alam yaitu kebakaran. Kawasan – kawasan yang berpotensi terjadinya bencana alam dan non alam di Kota Madiun yaitu:

1. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana alam berupa angin puting beliung di Kota Madiun yaitu menyebar di wilayah Kota Madiun yang merupakan wilayah dengan dataran landai, adapun berada pada Kecamatan Taman (Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).

2. Kawasan Rawan Banjir

Banjir yang terjadi di Kota Madiun dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana tingginya curah hujan terkadang menimbulkan banjir atau genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai di saat curah hujan yang tinggi. Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan intensitas yang berbeda.

3. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi di Kota Madiun dipengaruhi kondisi alam yang cukup kering, namun dominasi besar tetap ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Kejadian kebakaran banyak terjadi pada lahan terbuka ataupun perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat pemadam kebakaran yang mumpuni membelah kepadatan perumahan ataupun penyediaan alat pemadaman kebakaran mandiri tiap kelurahan. Adapun lokasi yang memiliki rawan bencana kebakaran ialah hampir berada diseluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun.

Intensitas bencana alam di Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banjir	9	3	4	33	5
2.	Angin Puting Beliung	15	7	15	72	33
3.	Kebakaran*	12	29*	86*	79*	69*

Sumber: BPBD Kota Madiun dan *SatPol PP Kota Madiun, 2021

2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Salah satu aspek pembangunan yang berkorelasi dengan kondisi kependudukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas SDM yang dimiliki suatu wilayah dapat menentukan maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun, penambahan penduduk yang berlebihan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan. Ketika penambahan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka akan timbul berbagai masalah diantaranya:

1. tekanan penduduk dan lingkungan, akibat berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman padat dan perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan,
2. kemiskinan, terdapat penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian,
3. pengangguran terjadi karena banyaknya pencari kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia,
4. rawan pangan terjadi karena kebutuhan pangan masyarakat meningkat sedangkan luas lahan pertanian semakin berkurang dan berdampak pada produksi kebutuhan pangan seluruh penduduk.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.15
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2016-2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 209.950 jiwa. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,86%. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan masing-masing sebesar -(0,11)%, dan -(0,01)%. Pada tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Madiun meningkat sebesar 0,15%, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan -(0,08)%.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, di Kota Madiun pada tahun 2020 kepadatan penduduknya sebesar 6.318 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Taman 7.175 jiwa/Km², disusul Kecamatan Manguharjo 6.263 jiwa/Km² dan Kecamatan Kartoharjo 5.374 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km2)
1.	Taman	12,46	89.398	42,58	7.175
2.	Kartoharjo	10,73	57.668	27,47	5.374
3.	Manguharjo	10,04	62.884	29,95	6.263
Kota Madiun		33,23	209.950	100,00	6.318

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 102.751 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.199 jiwa.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	3,353	3,596	6,949
	SUKOSARI	1,488	1,616	3,104
	KLEGEN	4,360	4,444	8,804
	REJOMULYO	5,207	5,482	10,689
	PILANGBANGO	2,317	2,314	4,631
	TAWANGREJO	2,100	2,124	4,224
	KANIGORO	4,588	4,767	9,355
	KARTOHARJO	2,554	2,672	5,226
	KELUN	2,252	2,434	4,686
KARTOHARJO		28.219	29.449	57,668

KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
MANGUHARJO	MANGUHARJO	3,964	4,028	7,992
	SOGATEN	2,133	2,119	4,252
	PATIHAN	2,705	2,772	5,477
	NGEGONG	1,547	1,599	3,146
	WINONGO	3,844	4,099	7,943
	MADIUN LOR	3,294	3,622	6,916
	PANGONGANGAN	1,756	1,905	3,661
	NAMBANGAN LOR	6,564	6,703	13,267
	NAMBANGAN KIDUL	4,964	5,266	10,23
MANGUHARJO		30.771	32.113	62,884
TAMAN	MOJOREJO	5,624	6,044	11,668
	PANDEAN	5,197	5,433	10,63
	BANJAREJO	4,659	4,579	9,238
	KUNCEN	702	734	1,436
	MANISREJO	8,008	8,349	16,357
	KEJURON	4,760	5,196	9,956
	JOSENAN	3,714	3,769	7,483
	DEMANGAN	4,706	4,912	9,618
	TAMAN	6,391	6,621	13,012
TAMAN		43.761	45.637	89.398
KOTA MADIUN		102,751	107,199	209.950
Rasio Jenis Kelamin		95,85		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 95,85 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dinamika kependudukan dalam waktu tertentu dapat dilihat menggunakan angka rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin juga dapat membantu mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-55 tahun) yaitu sebanyak 123.903 jiwa. Penduduk diatas 60 tahun sebanyak 32.124 jiwa, kelompok usia 40-45 tahun yakni 16.982 jiwa diikuti kelompok usia 35-40 tahun yaitu sebanyak 16.559 jiwa.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2016-2020

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0 ≤ 5	12.313	12.169	12.215	12.212	12.145
2	5 ≤ 10	17.517	14.186	14.106	14.162	13.863
3	10 ≤ 15	13.354	16.033	15.520	15.494	15.308
4	15 ≤ 20	21.168	17.519	17.246	16.924	16.502
5	20 ≤ 25	11.530	14.873	15.147	15.434	15.656
6	25 ≤ 30	16.454	13.862	14.020	14.042	14.439
7	30 ≤ 35	13.484	15.284	14.605	14.147	13.839
8	35 ≤ 40	21.043	17.499	17.340	17.086	16.559
9	40 ≤ 45	13.028	16.542	16.660	16.998	16.982
10	45 ≤ 50	18.108	15.975	15.744	15.618	15.663
11	50 ≤ 55	11.045	13.688	13.945	14.417	14.263
12	55 ≤ 60	14.194	12.244	12.357	12.195	12.607
13	60 ≤ 65	26.799	9.946	10.161	10.395	10.733
14	65 ≤ 70		7.074	7.380	7.717	7.951
15	70 ≤ 75		4.519	4.631	4.856	4.958
16	≥ 75		8.396	8.720	8.418	8.482
Jumlah		210.037	209.809	209.797	210.115	209.950

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Implikasi dari penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel 2.25
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2016-2020

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belum/Tidak	35.539	38.358	36.721	36.390	37.270
2.	PRT	35.328	34.773	34.965	34.412	34.227
3.	Pelajar/Mahasiswa	45.352	44.032	45.119	44.940	43.596
4.	Pensiunan	6.399	6.270	6.237	6.095	6.028
5.	Jasa	9.105	8.951	8.449	8.449	8.522
6.	Karyawan	43.735	43.557	44.679	46.311	47.191
7.	Buruh	4.690	4.578	4.489	4.390	4.316
8.	Wiraswasta	19.060	18.826	18.945	18.994	19.117
9.	Aparatur Negara	10.395	10.073	9.838	9.624	9.415
10.	Lain-lain	434	391	355	510	268
	TOTAL	210.037	209.809	209.797	210.115	209.950

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 yang bekerja menjadi karyawan sebanyak 47.191 orang, PRT sebanyak 34.227 orang, dan buruh sebanyak 4.316 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 19.117 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 8.522 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri (Aparatur Negara) secara keseluruhan adalah sebanyak 9.415 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 6.655 orang, anggota TNI sebanyak 1.731 orang, dan anggota Polri sebanyak 1.029 orang.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Menurut Agama (orang), 2016-2020

No.	Agama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	190.239	190.235	190.392	190.919	191.044
2.	Kristen	12.309	12.134	12.061	11.974	11.818
3.	Hindu	232	230	233	223	212
4.	Budha	750	738	697	680	651
5.	Katolik	6.468	6.435	6.375	6.286	6.189
6.	Konghucu/lain-lain	39	37	39	33	36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tentang pemeluk agama Islam dan kepercayaan di Kota Madiun dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun beragama Islam dengan jumlah mencapai 191.044 orang pada tahun 2020. Sedangkan di tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.818 orang, Katolik sebanyak 6.189 orang, Budha sebanyak 651 orang, Hindu sebanyak 212 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 36 orang.

Perkembangan jumlah penduduk yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah pemeluk agama, maka pemerintah Kota Madiun melalui bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah memfasilitasi pemberian bantuan berupa hibah perlengkapan untuk tempat ibadah.


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut juga meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Dalam perhitungannya, PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.16

Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun Tahun 2016-2020

PDRB Kota Madiun selama periode 2016-2020 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai Rp 10,192 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,769 triliun. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada tahun 2016 dari 8,455 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,262 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 2016-2020 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2016-2020 adalah sebesar 4,31 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 3,39%. Pada Gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat.


Berdasarkan gambar 2.4, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,39%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih besar terkontraksinya yaitu 3,39%. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 ditempati oleh Kabupaten Sampang yang hanya terkontraksi sebesar 0,29% disusul Kabupaten Bojonegoro terkontraksi sebesar 0,4%. Sedangkan daerah yang terkontraksi paling besar yaitu Kota Batu dengan nilai 6,46 dan Kota Kediri terkontraksi sebesar 6,25%. Posisi Kota Madiun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur termasuk dalam Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup rendah atau terkontraksi yang cukup besar.

Tabel 2.27

Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Nasional	Regional	Kota Madiun
2016	5,03	5,58	5,91
2017	5,07	5,45	5,93
2018	5,17	5,50	5,96
2019	5,02	5,52	5,69
2020	-2,07	-2,39	-3,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.17

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Tabel 2.28

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Madiun	5,91	5,93	5,96	5,69	-3,39
Madiun	5,27	5,42	5,10	5,42	-1,69
Magetan	5,30	5,09	5,25	5,04	-1,64
Ngawi	5,21	5,07	5,26	5,05	-1,69
Pacitan	5,21	4,98	5,51	5,08	-1,84
Ponorogo	5,29	5,10	5,31	5,01	-0,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2016-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitar. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang terdampak paling besar akibat adanya pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun memiliki nilai terendah dibandingkan Kabupaten di wilayah Karesidenan Madiun. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel di atas.

Tabel 2.29
 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%)
 Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	-1,78	1,78	-0,94	11,57	0,46
Pertambangan dan Penggalian	1,91	2,31	1,07	2,41	-5,65	2,47
Industri Pengolahan	7,21	8,00	7,01	4,64	-12,84	7,31
Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,91	5,45	6,69	1,98	5,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	6,84	4,44	4,52	4,86	4,48
Konstruksi	4,44	5,57	2,03	4,90	-4,71	5,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	5,83	7,54	6,20	-11,18	5,83
Transportasi dan Pergudangan	7,13	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,32
Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	7,30	7,47	9,23	8,86	-7,98	7,46
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,77	5,34	4,58	16,12	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,11	3,88	4,08	4,79	-0,66	7,53
Real Estate	5,64	4,22	3,57	5,96	0,33	5,98
Jasa Perusahaan	5,94	6,34	5,31	6,10	-3,18	7,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,05	2,46	4,48	3,85	-2,23	2,60
Jasa Pendidikan	5,14	4,50	4,21	7,65	1,97	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,93	7,38	7,52	9,98	6,91
Jasa Lainnya	4,17	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,21
PDRB	5,90	5,93	5,96	5,69	-3,39	6,42

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, PDRB Kota Madiun menurut harga berlaku, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pada semua sektor mengalami penurunan kecuali pada sektor pertanian, Informasi dan jasa kesehatan. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Dari keseluruhan sektor tersebut, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,75% per tahun, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,53% per tahun, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,46% per tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,46% per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sektor perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,12, diikuti oleh sektor Pertanian sebesar 11,57. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari tahun 2019 ke 2020 disebabkan oleh pergeseran musim panas tahun 2019 yang menyebabkan panen raya padi terjadi pada Tahun 2020. Jika di bandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan pergudangan (9,11%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%), dan sektor Jasa Pendidikan (7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.


Pertumbuhan yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sector Jasa Pendidikan ditopang oleh status Kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan Jawa Timur bagian barat. Hal tersebut mendukung Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor Industri Pengolahan (-12,84%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,18%).

Pertumbuhan PDRB sektor jasa terkontraksi sebesar -10,68%. Padahal sektor ini memiliki share PDRB yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Hal ini dapat dilihat dari Tipologi Klassen Kota Madiun. Sektor Jasa berada pada kuadran I dan II.

Tabel 2.30
Tipologi Klassen Kota Madiun (%)

	Kontribusi Besar (Kontribusi PDRB Sektor \geq Kontribusi PDRB rata - rata)	Kontribusi Kecil (Kontribusi PDRB Sektor $<$ Kontribusi PDRB rata - rata)
Tumbuh Cepat (laju PDRB sektor \geq laju PDRB rata - rata)	Kuadran I (Sektor Prima) 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Jasa Pendidikan	Kuadran II (Sektor Berkembang) 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Jasa Perusahaan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa Lainnya
Tumbuh Lambat (laju PDRB sektor $<$ laju PDRB rata - rata)	Kuadran III (Sektor Potensial) 1. Konstruksi	Kuadran IV (Sektor Tertinggal) 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Real Estat 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021 (diolah)



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.18

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi dan TPT bekerja pada Kota Madiun. Inflasi bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan harga yang harus dibayar suatu daerah apabila ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan dampak dari demand pull inflation, pertumbuhan ekonomi yang menggeliat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan agregat demand sehingga berdampak pada kenaikan harga. Begitu juga yang terjadi pada kondisi perekonomian kota Madiun. Pada grafik dapat dilihat bahwa ketika pertumbuhan ekonomi naik maka inflasi juga akan naik. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 telah menguncang perekonomian Kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi berkontraksi pada level -3,39. Karakteristik Kota Madiun dengan pendorong perekonomian terbesar pada sektor perdagangan, industri dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan dengan adanya demand shock. Pandemi yang mengharuskan masyarakat dalam kondisi karantina dan pembatasan pergerakan, membuat semua sektor layanan konsumen terhambat. Perdagangan, industri dan jasa adalah sektor yang terpuak berat selain sektor pariwisata, perhotelan dan travel. Dengan terdampaknya sektor perdagangan, industri dan jasa di Kota Madiun maka terjadilah demand shock dengan adanya penurunan pada sisi permintaan yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga barang/jasa. Dengan demikian maka pada tahun 2020 inflasi turun sebesar 0,34 basis point dan berada pada level 1,86.

Demikian halnya dengan tingkat pengangguran yang terkontraksi pada masa pandemi. Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang digerakkan oleh sektor perdagangan, industri dan jasa terpuruk akibat pandemi, maka aktifitas perekonomian menjadi lesu, dan memaksa para pengusaha untuk menekan biaya produksi dengan sistem PHK. Pada tahun 2020, penduduk bekerja sebanyak 90.334 jiwa, pengangguran 8.195 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 45.032 jiwa. Dengan demikian, didapatkan hasil bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran serta jumlah penduduk bekerja menurun. Jumlah pengangguran dari tahun 2019 naik sebanyak 4.414 jiwa pada tahun 2020. Dominasi status pekerjaan di Kota Madiun dari tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai buruh/ karyawan/pegawai yaitu sebesar 50%, disusul dengan status berusaha sendiri sebesar 20%. Melihat struktur status pekerja di Kota Madiun, maka menjadi hal yang wajar jika dampak pandemi yang mengakibatkan peningkatan PHK, telah menjadi penyumbang terbesar naiknya jumlah pengangguran di Kota Madiun. Dan diperparah dengan jumlah lulusan SMA baru yang masuk menjadi angkatan kerja dan masih mencari kerja serta ibu rumah tangga yang terdorong untuk mencari kerja pada masa pandemi.

Untuk mengatasi permasalahan penurunan tingkat inflasi dan kenaikan tingkat pengangguran, maka harus mengatasi akar permasalahan yang disebabkan oleh penurunan sektor unggulan Kota Madiun yakni sektor perdagangan, industri dan jasa yang terdampak pandemi. Intervensi pemerintah sangat diperlukan pada masa pandemi karena pasar telah gagal dalam membentuk stabilitas harga barang dan jasa. Pemerintah hadir dengan kebijakan fiskal dalam mengintervensi perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor perdagangan, Pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi dengan Lapak Kelurahan, Kampung Tematik, Kawasan PSC serta bantuan Gerobak UMKM. Pada sektor industri pemerintah hadir untuk mempermudah proses perizinan. Sektor perdagangan dan sektor industri selanjutnya diharapkan mampu untuk mendongkrak performa sektor jasa. Hal ini karena supply chain barang/jasa sangat panjang dan komplek dan memiliki dampak multiplier effect. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam memberikan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Beragam bantuan sosial telah direalisasikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Namun program-program apapun yang telah dikembangkan tidak akan mampu mengatasi dampak adanya demand shock apabila pandemi tidak teratasi, karena terkontraksinya perekonomian kota Madiun pada dasarnya dikarenakan wabah Covid-19. Pemerintah Kota Madiun terus mengedepankan terbentuknya heart imunity di Kota Madiun dengan mencanangkan program percepatan vaksinasi yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan.

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.31
Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%)
Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88	0,88
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,16	16,40	16,25	16,23	14,74	16,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
Konstruksi	6,38	6,33	6,10	5,92	5,80	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,96	25,14	25,71	25,93	24,05	25,08

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,36	3,42	3,54	3,47	3,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,73	4,91	4,98	4,80	4,74
Informasi dan Komunikasi	13,63	13,67	13,44	13,12	15,78	13,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,53	10,38	10,28	10,32	10,33	10,35
Real Estate	2,67	2,63	2,61	2,62	2,77	2,65
Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,02	3,04	3,06	3,29	3,16
Jasa Pendidikan	7,72	7,61	7,49	7,45	8,06	7,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,31	1,31	1,54	1,32
Jasa Lainnya	3,70	3,62	3,64	3,65	3,45	3,65
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,08% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2020, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,00% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2016-2020 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kota Madiun adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 13,86% per tahun dan 10,35% per tahun. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil dimana kontribusinya di bawah 10%. Dalam rangka melihat adanya dominasi atau tidak dalam transformasi/perubahan struktur ekonomi, maka 17 PDRB lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer yaitu lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Rata-Rata kontribusi PDRB lapangan usaha primer sebesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,88%

2. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder yaitu lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan: lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta lapangan usaha konstruksi. PDRB lapangan usaha sekunder didominasi dari sektor pengolahan, dengan rata – rata kontribusi sebesar 16 %.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi sebelas lapangan usaha.

Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha *real estate*; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya. PDRB lapangan usaha tersier didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata – rata kontribusi sebesar 25,08 %.

Tabel 2.32
Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer,
Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2016-2020

Sektor	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Primer (%)	0.93	0.98	0.93	0,78	0,9
Sekunder (%)	22.84	22.88	22.84	22,44	20,84
Tersier (%)	76.23	76.14	76.23	76,78	78,26


Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kota Madiun selama periode 2016-2020 dimana sektor tersier tetap mendominasi perekonomian, bahkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, kontribusi sektor tersier di Kota Madiun adalah sebesar 76,23% dan meningkat menjadi sebesar 78,26% pada tahun 2020. Selain tentunya didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, peningkatan kontribusi sektor tersier juga didorong semakin meningkatnya kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 0,93% pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,90% pada tahun 2020. Sektor sekunder sendiri selama periode 2016-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, kontribusi sektor sekunder adalah sebesar 22,84% dan menurun menjadi sebesar 20,84% pada tahun 2020.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), penyebab timbulnya inflasi dikarenakan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian, sedangkan faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Seperti contohnya perilaku pembentukan harga pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, meskipun ketersediaan barang dan jasa diperkirakan cukup untuk mengimbangi kenaikan permintaan, tetapi harga barang dan jasa di hari-hari raya keagamaan cenderung meningkat jauh melebihi kondisi *supply-demand* yang seharusnya.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.19
Laju Inflasi Kota Madiun Tahun 2016-2020


Jika dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan ketika laju inflasi kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang ketika laju inflasi antara 10-30% per tahun, inflasi berat saat lajunya berada di kisaran 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ketika laju inflasi lebih dari 100% per tahun, komoditi yang menyumbang inflasi adalah bbm, beras, daging ayam dan bawang merah. Pengukuran inflasi di Indonesia hanya dilakukan di 66 kota dan salah satunya adalah Kota Madiun yang dijadikan rujukan bagi beberapa daerah di sekitar Kota Madiun.

Berdasarkan Gambar 2.5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, laju inflasi Kota Madiun hanya sebesar 2,25%, namun terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup pesat di tahun 2017 menjadi 4,78%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan pada komoditas lainnya.

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,86%. Berdasarkan data BPS tersebut, inflasi di Kota Madiun masih dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran satu digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Madiun secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkendalinya laju inflasi Kota Madiun di bawah dua digit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya tidak lepas dari kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID).

2.2.1.4 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.20

PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2016-2020

Tren PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan. Namun, pada tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan hingga Rp 52,57 juta. Pada tahun 2016, PDRB per kapita sebesar Rp 50,99 juta, dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 60,01 juta pada tahun 2019, namun pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita justru mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 52,57 juta.


Rata-rata peningkatan PDRB per kapita Kota Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal yang perlu diingat bahwa indikator PDRB per kapita masih banyak mengandung kelemahan dalam analisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Indikator ini tidak memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (*transfer out*) dari luar daerah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini adalah Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk. Indeks Gini merupakan pengukuran tingkat pemerataan yang dilakukan dengan pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz.

Secara umum indeks gini Kota Madiun selama 2016-2020 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2016 indeks gini hanya sebesar 0,42, Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,36, dan 2020 indeks gini mengalami kenaikan menjadi 0,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Madiun selama ini ternyata belum mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan.


Fenomena ini perlu diperhatikan dengan seksama dan dicarikan strategi kebijakan yang tepat untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masa mendatang. Karena ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks yang menjurus kepada permasalahan multidimensi. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengurusan sumber daya alam yang berlebihan, konflik horisontal, bahkan disintegrasi bangsa. Berikut ini akan ditampilkan perkembangan indeks gini Kota Madiun selama periode 2016-2020.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.21
Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2017 nilainya lebih rendah dimana Indeks Gini Provinsi Jawa Timur nilai sebesar 0,415. Indeks gini Kota Madiun terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 sebesar 0,35 yang masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (0,36) bahkan Nasional (0,38). Pada Tahun 2019 Kota Madiun memang mengalami kenaikan menjadi 0,39 yang berada di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,36 dan Nasional yang sebesar 0,38. Kenaikan Indeks Gini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor termasuk sektor ekonomi.



Sumber: BPS, 2021 (diolah) kondisi Bulan Maret 2020

Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2016-2020

2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria : (a) Bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah. Kota Madiun tidak memiliki akses data.

2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, terdapat sebagian masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat rata-rata pendapatan daerah. Kedua, besar atau kecilnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi bernagai daerah, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dapat dikatakan dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2016-2020, garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp. 376.956/kapita/bulan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 497.628/kapita/bulan pada tahun 2020.

Tabel 2.33
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	376.956	9.050	5.16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019	478.304	7.690	4,35
2020	497.628	8.830	4,98

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Perkembangan penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan hasil yang menggembirakan dilihat dari terus menurunnya baik jumlah maupun persentase penduduk miskin selama periode 2016-2020. Hal ini tentunya disebabkan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan dan memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 5,16%. Kemudian terjadi penurunan pada periode tahun 2017-2019 dan periode 2020 terjadi kenaikan hingga mencapai angka 4,98. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang belum stabil sehingga kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin yang menyebabkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin bertambah. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami sedikit kenaikan dari 8.700 orang pada tahun 2017 naik menjadi 8.830 orang pada tahun 2020.

Perlu diingat, walaupun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kota Madiun selama periode 2016-2018, namun pada tahun 2020 jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun akan mengalami peningkatan jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh.

Kemiskinan menjadi agenda tahunan dan menjadi hal yang menjadi fokus dari setiap pemimpin baik pusat maupun daerah. Langkah-langkah serta kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar.

Konsep Basic Needs Approach atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengklasifikasikan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Misalnya hal ini dapat ditinjau dari kebutuhan pokok manusia yakni makanan yang dikonsumsi, pakaian dan peralatan yang dipakai, serta keberadaan tempat tinggal yang dimilikinya. Menurut International Labour Organization (ILO) kebutuhan dasar tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidup individu, tetapi juga kebutuhan untuk mengakses pelayanan mendasar.

Empat Kebutuhan Dasar menurut ILO:

1. Konsumsi dasar personal (sandang, pangan, papan):

Pemerintah Kota Madiun dalam hal pemenuhan konsumsi dasar personal, menerapkan kebijakan berbagai bantuan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial, PP, PA. Bantuan sosial tersebut antara lain: BPNTD, BLT, Bantuan UMKM, dll. Dalam hal mencukupi kelayakan rumah layak huni, pemerintah Kota Madiun menjalankan program Jambanisasi dan RTLH yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Akses ke pelayanan dasar (air bersih, pendidikan, sanitasi, dan kesehatan)

Dalam mencukupi pelayanan dasar air bersih dan listrik untuk masyarakat miskin, Walikota Madiun mencangkan 33 Program Unggulan salah satunya adalah Subsidi listrik dan air bersih bagi masyarakat yang kurang mampu diampu oleh Dinas Sosial PP PA.

Dalam hal pendidikan untuk masyarakat miskin, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Beasiswa Mahasiswa, bantuan seragam, dan bantuan Laptop gratis untuk siswa SD dan SMP yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, pada saat pandemi yang mengharuskan siswa belajar secara daring, pemerintah memberikan kemudahan akses internet melalui program Satu RT satu free Wifi untuk pembelajaran online. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap manusia menjalani kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. pemerataan pendidikan di negara kita bisa dikatakan belum merata. Banyak di antaranya hanya menempuh pendidikan sampai tingkat dasar, menengah pertama, atau menengah atas saja. Saat hendak memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, yakni ke bangku kuliah, masih banyak di antaranya yang kesulitan karena masalah biaya dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Madiun telah memberikan kesempatan bagi warganya untuk meraih pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu, salah satunya melalui program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) dengan harapan program ini dapat memberikan kesempatan bagi putra daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat tumbuh dengan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam hal pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Akses ke pekerjaan yang digaji

Dalam hal akses pekerjaan, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Job Fair/Bursa Kerja yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Penyaluran tenaga kerja diharapkan mampu menyerap supply tenaga kerja yang selanjutnya dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli dan memajukan Kota Madiun dalam mengoptimalkan ketersediaan SDM.

4. Kebutuhan kualitatif (lingkungan yg sehat dan aman, kemampuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan)

Dalam hal lingkungan yg sehat dan aman, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran:

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Dalam hal kemampuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Madiun sangat mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang mengakomodir usulan masyarakat. Selain itu, Walikota Madiun dalam 33 program unggulan menginisiasi program:

- Walikota Bersama Rakyat (WBR) guna menampung aspirasi masyarakat
- Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangun budaya yang bebas KKN
- Menghadirkan tenaga profesional yang berkompeten untuk melatih masyarakat dalam merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah) data maret 2020

Gambar 2.23

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Kemiskinan Kota Madiun dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur menempati posisi ke-3 terendah (urutan 35 dari 38). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun Tahun 2016 sebesar 0,94. Kemudian menurun setiap tahun hingga menjadi 0,31 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,50 dan 0,77 pada tahun 2020.

Tabel 2.34

Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,94	0,61	0,31	0,50	0,77
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,04	0,08	0,18

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Madiun periode tahun 2016-2020 cukup fluktuatif.

Nilai indeks pada Tahun 2016 adalah sebesar 0,26, selanjutnya pada Tahun 2017 dan 2018, nilai indeks menurun menjadi 0,13 dan 0,04. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, nilai indeks meningkat menjadi sebesar 0,8 dan 0,18

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
KOTA MADIUN	6,46	6,64	6,72	6,78	6,69

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Sebagaimana data tabel di atas kota madiun menduduki posisi ke-2 Kabupaten/Kota se Jawa Timur di bawah Kota Kediri. Pada tahun 2016-2019 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di kota madiun meningkat dari 6,46 pada tahun 2016 menjadi 6,78 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial


2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Berdasarkan perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan manusia di suatu daerah dapat dianalisis dan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM dapat dihitung dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Menurut UNDP, IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi; (2) ≤ 70 IPM < 80 termasuk kategori tinggi; (3) ≤ 60 IPM < 70 termasuk kategori sedang; dan (4) IPM < 60 termasuk kategori rendah.

Selama periode 2016-2020, perkembangan IPM Kota Madiun menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka IPM Kota Madiun dari yang sebelumnya termasuk dalam kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi. IPM Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 80,01 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 80,91 capaian ini lebih tinggi dibanding capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,71 dan 71,94



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)


Gambar 2.24
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tabel 2.36
Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Komponen IPM	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
1.	Umur harapan hidup (tahun)	72,81	71,30
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,40	13,19
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,14	7,78
4.	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	16,01	11,60
5.	IPM	80,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa komponen penyusun IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*. Usia harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 72,81 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,40 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,14 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 16,01 juta. IPM Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 80,91 dan lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur yang nilainya sebesar 71,71. Angka IPM Provinsi Jawa Timur berasal dari komponen usia harapan hidup sebesar 71,30 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,19 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,78 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 11,60 juta. Seperti terlihat pada tabel di atas.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.25


Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Dari gambar tersebut, IPM Kota Madiun pada tahun 2020 pada tingkat Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 3 dari 38 kabupaten/kota yang ada. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 82,23, selanjutnya Kota Malang sebesar 81,45, dan Kota Madiun. Hanya 3 wilayah tersebut di Provinsi Jawa Timur yang memiliki IPM dalam kategori sangat tinggi. Sementara wilayah dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 62,7 dan termasuk dalam kategori IPM rendah.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, Hal ini menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan angka melek huruf selama tahun 2016-2020 menunjukkan nilai stagnan tercapai 100%



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.26
Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2016-2020

Angka melek huruf tahun 2020 yang telah mencapai 100% tersebut menunjukkan bahwa secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Penghitungan RLS metode baru menurut BPS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2016-2020, RLS Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 11,09 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,14 tahun pada tahun 2020. RLS Kota Madiun sebesar 11,14 tahun pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Angka RLS Kota Madiun pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,39 tahun. Walaupun angka RLS Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka RLS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.37
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
RLS (tahun)	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah.

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan, sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.38
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
HLS (tahun)	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Angka HLS Kota Madiun selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Angka HLS Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 14,19 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,40 tahun pada tahun 2020. HLS sebesar 14,40 tahun pada tahun 2020 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,40 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi.

HLS di Kota Madiun masih berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

2.2.2.5 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi UHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Angka harapan hidup (UHH) Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, UHH di Kota Madiun adalah sebesar 72,44 tahun, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 72,48. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 UHH terus meningkat hingga sebesar 72,81 tahun. UHH sebesar 72,81 tahun pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Madiun dapat menjalani hidup selama 72 tahun. Perkembangan UHH setiap tahun di Kota Madiun tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Pada Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan UHH yang tumbuh dari 0,22% pada 2019 menjadi 0,08% pada 2020, yang terkait adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.39
Usia Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2016-2020

raian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
UHH (tahun)	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81
Selisih	0,03	0,04	0,11	0,16	0,06
% Pertumbuhan	0,4%	0,6%	0,15%	0,22%	0,08%

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021


2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak.

Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. *World Health Organization* (WHO) juga membagi kategori prevalensi gizi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Menurut WHO (1999), apabila prevalensi gizi di suatu wilayah dibawah 10 persen, maka masuk dalam kategori rendah, bila berada pada kisaran 10-19 persen dikategorikan sedang, kisaran 20-29 persen masuk dalam kategori tinggi, dan apabila lebih dari 30 persen dikategorikan sangat tinggi.

Berdasarkan standar WHO tersebut, maka prevalensi gizi balita di Kota Madiun termasuk dalam kategori rendah, yang tercermin dari nilai prevalensi gizi buruk dan kurang berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021) pada Gambar 2.13. Data tersebut menunjukkan, prevalensi gizi buruk di Kota Madiun cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2016-2019, yaitu dari 0,112% pada tahun 2016 menjadi 0,038% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,12%. Adapun prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun selama 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentasenya sebesar 11,2%, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 0,42% dan turun kembali di tahun 2018 menjadi 0,38%.

Jika melihat data pada tahun 2017-2019, prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun tidak mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 0,42% pada tahun 2017 menjadi 0,38% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020, prevelensi balita kurang mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 0,73%. Peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di tahun 2020, mungkin terkait dengan peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.27
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Kota Madiun, 2016-2020

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan penanganan terhadap gizi buruk dan gizi kurang pada balita, salah satunya adalah dengan pemberian makanan tambahan. Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun 2017, adalah sebanyak 42 orang yang tersebar di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo masing-masing sebanyak 11 orang dan Kecamatan Taman sebanyak 20 orang. Sedangkan, jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan tahun 2018 sebanyak 6 orang yang berada di Kecamatan Taman sebanyak 2 orang dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 6 orang. Adapun penanganan pada tahun 2020 dilakukan melalui pemberian Makanan Tambahan Pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pada ibu balita, serta pemberian konseling dan pemantauan/visitasi ke rumah.

2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedang dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedang penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2017, TPAK Kota Madiun adalah sebesar 67,76%, kemudian berjalan fluktuatif sampai pada Tahun 2020 sebesar 68,63%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 66 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kota Madiun. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	TPAK (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS		
2017	94.435	139.366	67,76
2018	90.358	140.290	64,41
2019	94.105	141.022	66,86
2020	98.529	143.561	68,63

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 78,8%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,35%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kota Madiun adalah rata-rata laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kota Madiun dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	78,8
Perempuan	59,35
TPAK (%)	68,63

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kota Madiun cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2016, angka TPT di Kota Madiun adalah sebesar 5,12%, kemudian turun menjadi sebesar 4,26% dan 3,85% pada tahun 2017 dan 2018, pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,01% kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,32%. Peningkatan disebabkan pandemi yang sedang berlangsung, hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya yang mengakibatkan TPT meningkat.

Tabel 2.42
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	TPT (%)
2016	5,12
2017	4,26
2018	3,85
2019	4,01
2020	8,32

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

TPT Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 8,32%, di mana perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,86% dan 6,45%. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

salah satu upaya pemerintah Kota Madiun dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mengadakan Job fair/ Bursa Kerja yang melibatkan perusahaan yang menyediakan kesempatan kerja melalui aplikasi SICAKER, memberikan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal (asuransi kecelakaan kerja dan/ kematian), pemberian pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, penyediaan informasi pasar kerja online serta pelatihan UMKM

Tabel 2.43

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	9,86
Perempuan	6,45

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.28

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2016-2020

2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Madiun mencapai 95,74% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 96,15%, sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 96,04%. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 93-94%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,36% sehingga rasio penduduk bekerja menjadi 91,68%.

Tabel 2.44

Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS
2017	95,74
2018	96,15
2019	96,04
2020	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan terjadi tidak terbatas pada *new entrance* yang baru lulus dari jenjang pendidikan, tetapi juga para pencari kerja yang sebelumnya pernah bekerja maupun yang masih bekerja. Kekurangpuasan terhadap pekerjaan yang dijalannya sekarang, mengakibatkan perlunya usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tabel diatas menunjukkan rasio penduduk bekerja Kota Madiun tahun 2020 sebesar 91,68%.

Pada kenyataannya, penambahan jumlah angkatan kerja tidak secepat penambahan persediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi persaingan bagi para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.


Tabel 2.45
Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	48.663	41.671	90.334
Pengangguran Terbuka (orang)	5.322	2.873	8.195
Angkatan Kerja (orang)	53.985	44.544	98.529
Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,14	93,55	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga penambahan angkatan kerja perlu diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja tersebut. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio kesempatan kerja stabil di angka 93,69%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,21% dan 62,92%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga tambahan angkatan kerja tersebut tidak dapat diserap.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021


Gambar 2.29

Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Data pada Gambar dibawah menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi perbaikan dalam pelayanan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKM dari sebesar 78,54 pada tahun 2016 menjadi sebesar 89,12% pada tahun 2020.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, 2021

Gambar 2.30

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020

Sedang opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil Opini BPK selama 2016-2020 mendapatkan penilaian WTP.

2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari tahun 2016-2020, PAD Kota Madiun semakin bertambah tiap tahunnya. PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. PAD Kota Madiun berkontribusi dari sekitar 17,35% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 24,08 persen tahun 2017. Nilai proporsi PAD tersebut tertinggi selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018, rasio PAD terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 22,91%. Pada tahun selanjutnya PAD mengalami peningkatan sampai dengan 23,47 persen tahun 2020. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah berhasil mendayagunakan potensi pendapatan yang dimilikinya baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan meningkatnya PAD, Pemerintah Kota Madiun berusaha mengurangi ketergantungan fiskal pada Pemerintah Pusat sehingga nantinya akan lebih leluasa dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.




Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016 - 2020 (diolah)

Gambar 2.31
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Berdasarkan data skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun selama 2016-2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 hanya sebesar 68,52% menjadi 97,25% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,4%, pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat sedikit demi sedikit masing-masing sebesar 95,7% dan 95,9%.

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 skor PPH Kota Madiun telah melebihi nilai nasional pada yang hanya sebesar 90%. Nilai PPH yang meningkat signifikan tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun secara umum telah mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya walaupun bukan menjadi produsen utama pangan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.32

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena itu masalah pangan dapat memicu terjadinya permasalahan rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, penyebab dari kerawanan ini diantaranya kemiskinan kronis dan keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan dari tingkat pendapatannya, semakin rendah tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Oleh karena itu perlu adanya penanganan rawan pangan untuk mencegah maupun menanggulangi kerawanan pangan agar Kota Madiun terhindar dari kerawanan pangan.

Selama periode 2016-2020, penanganan daerah rawan pangan di Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. Walaupun demikian, hingga pada tahun 2016 nilainya masih jauh dari nilai nasional yaitu sebesar 83,39% dibanding nilai nasional yang sebesar 60%. Akan tetapi, terjadi peningkatan per tahun hingga tahun 2020 hingga mencapai 91,1% pada tahun 2020. Peningkatan nilai penanganan daerah rawan pangan tersebut jauh di atas nilai nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian penanganan daerah rawan pangan Kota Madiun telah melampaui target nasional.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.33

Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan seni dan kebudayaan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2016 menyediakan fasilitas sarana prasana penunjang berupa gedung kesenian. Pemerintah Kota Madiun terus mengembangkan sektor pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan seperti peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan dengan mengadakan bimbingan teknis dan sertifikasi. Hal ini merupakan salah satu upaya agar ke depannya sektor pariwisata mampu menarik banyak wisatawan.

Sedang dalam aspek olahraga pemerintah Kota Madiun berupaya mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi.

Tabel 2.46

Jumlah Klub Olah Raga, Sarpras, serta Peserta Olah Raga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah klub olah raga (klub)	17	152	152	152	152
2.	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk (gedung)	3	5	5	5	5
3.	Rasio kondisi sarpras yang layak	60%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah peserta olah raga (orang)	38.000	19.501	20.394	19.266	2.015

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa terdapat perkembangan di bidang olahraga dilihat dari jumlah klub olahraga yang cenderung naik dari 17 klub pada tahun 2016 menjadi 152 klub pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Madiun ikut mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan bidang olahraga. Selain itu dalam rangka mendukung perkembangan bidang olahraga pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi sarana prasarana penunjang yaitu dengan membangun gedung olahraga dan memperbaiki kondisi sarpras yang bersamaan dengan pembuatan gedung kesenian, serta peningkatan rasio kondisi sarpras yang layak dari 60% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Namun demikian sejak periode tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah sarana prasarana olah raga cenderung stagnan.

Jumlah peserta olah raga cenderung menurun di tahun 2020 karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Jumlah peserta olah raga menurun dari 19.266 orang di tahun 2019 menjadi 2.015 pada tahun 2020.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen strategis dalam upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Salah satu upaya nyata dalam rangka menciptakan cita-cita tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labour*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

Jumlah anak yang mengikuti PAUD di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.971 orang yang terdiri dari peserta PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 646 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 595 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 730 orang. Fasilitas pendidikan PAUD di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Jumlah PAUD di Kecamatan Kartoharjo adalah sebanyak 26 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 120 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 21 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 116 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 29 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 139 orang.

Jumlah fasilitas bangunan TK di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 94 unit dengan seluruh bangunan dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik diharapkan dapat dengan mudah menyerap pemahaman yang diberikan oleh guru. Jumlah TK di Kecamatan Taman adalah sebanyak 38 unit dengan jumlah siswa sebanyak 2.123 siswa, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 32 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.603 siswa, dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 24 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.498 siswa, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.47

Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	26	21	29
2.	Peserta PAUD (orang)	646	595	730
3.	Tenaga Pendidik (orang)	120	116	139
TK				
1.	Jumlah Siswa (orang)	1.603	1.498	2.123
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (unit)	32	24	38

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat sebagai yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kota Madiun telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 2.48

Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
PAUD	74,53	114,35	106,70	109	95,61
SD/MI	107,93	118,01	144,90	143,28	120,23
SMP/MTs	88,23	108,14	135,03	170,76	174,89
SMA/SMK/MA	115,24	115,24	101,87	95,83	96,55

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel sebelumnya, APK jenjang PAUD pada periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup significant dari sebesar 74,53% di tahun 2016 menjadi sebesar 114,35% di tahun 2017. Sedangkan dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, hingga mencapai sebesar 95,61% di tahun 2020. APK pada jenjang SD/MI cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 APK SD/MI sebesar 107,93% dan terus meningkat sebesar 144,90% pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 143,28% dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 120,23%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD/MI yang nilainya lebih besar dari 100%. APK jenjang SMP/MTs mengalami pola perubahan yang beragam di tiap tahunnya. APK tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 174,89% dan APK terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 88,23%. APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebesar 136,86%. Namun setelah itu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 95,83% dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 96,55%.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut, misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
SD/MI	100,00	98,17	134,59	135,45	113,38
SMP/MTs	80,10	82,05	169,63	131,33	140,70
SMA/SMK/MA	80,14	80,14	78,59	81,30	81,30

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel di atas APM di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan pola yang berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. APM jenjang SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 135,45% dan APM terendah pada tahun 2017 dengan nilai 98,17%. Sedang pada jenjang SMP/MTs, APM tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 169,63% dan APM terendah pada tahun 2016 sebesar 80,10%. APM jenjang SMA/SMK/MA tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yakni sebesar 81,30% dan terendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 78,59% dan mulai tahun 2017 data APM jenjang SMA/SMK/MA sudah tidak dihitung lagi karena bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi. APM jenjang pendidikan SD di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 113,38%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat beberapa anak yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 140,70% dimana hal tersebut berarti masih ada siswa yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah.

Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

APS di Kota Madiun pada jenjang SD (7-12 tahun) pada tahun 2016 menunjukkan angka 100%. Namun pada tahun 2017 dan 2018, nilai APS SD justru mengalami penurunan menjadi sebesar 98,42%. Tahun 2019 kembali menunjukkan angka 100% dan >100% pada tahun 2020, nilai APS SD justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 113,76%. APS pada jenjang SMP atau usia 13-15 tahun menunjukkan angka 100% selama periode 2016 hingga 2019. Nilai APS pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 144,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun anak usia 7-15 tahun di Kota Madiun telah mengikuti program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

APS jenjang SMA atau usia 16-18 tahun, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 menunjukkan APS laki-laki lebih besar daripada APS perempuan. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga 2020, APS perempuan lebih besar daripada APS laki-laki. Pada tahun 2020 APS laki-laki mengalami kenaikan jika dibandingka tahun 2019 yang menjadi sebesar 94,23%. Sedangkan untuk APS perempuan juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 100%. Peningkatan APS perempuan pada jenjang SMA menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam pendidikan di Kota Madiun telah setara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
APS PAUD	74,53	100	100	100	95,61
APS SD (7-12 tahun)					
Laki-laki	100	96,82	96,82	100	113,18
Perempuan	100	100	100	100	114,35
Total	100	98,42	98,42	100	113,76
APS SMP (13-15 tahun)					
Laki-laki	100	100	100	100	138,43
Perempuan	100	100	100	100	150,19

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Total	100	100	100	100	144,31
APS SMA (16-18 tahun)					
Laki-laki	77,87	90,72	94,10	92,97	94,23
Perempuan	97,49	88,48	95,73	98,24	100
Total	86,49	98,41	95,63	95,60	97,11

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Angka Kelulusan

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA ditujukan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut berarti bahwa kelulusan dalam ujian nasional secara kasar dapat menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu wilayah telah memenuhi kualitas nasional.

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, angka kelulusan SD/MI/SDLB di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 100%. Artinya siswa pada jenjang tersebut berhasil lulus ujian nasional secara keseluruhan.

Tabel 2.51
Angka Kelulusan di Kota Madiun Tahun 2016-2020


Tahun	SD/MI/SDLB (%)	SMP/MTs/SMPLB(%)
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Angka Melanjutkan Sekolah

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, angka melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100% dengan besaran yang bervariasi. Angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD ke SMP di Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai 108,83% selanjutnya meningkat menjadi 129,05% pada tahun 2017. Pada tahun selanjutnya angka melanjutkan sekolah sedikit menurun mencapai 128,52% pada tahun 2018 dan 111,35% pada tahun 2019, akan tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 131,34%

Secara keseluruhan angka melanjutkan sekolah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 angka melanjutkan sekolah nilainya sama dengan angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD ke SMP dikarenakan mulai tahun 2017 SMA/SMK/MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Gambar 2.34

Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jumlah Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Jumlah sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Maka dari itu, perlu adanya perhatian pemerintah terkait dengan ketersediaan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Madiun telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Data pada tahun 2020 menunjukkan sekolah di Kota Madiun yakni sebanyak 158 unit sekolah, yang terbagi menjadi 72 unit SD, 15 unit MI, 23 unit SMP, 1 unit MTs, 42 unit SMA/SMK dan 5 unit MA. Berdasarkan kecamatan, jumlah SD dan MI terbanyak yakni Kecamatan Taman dan Kecamatan Mangunharjo, kecamatan dengan SMP dan MTs terbanyak yakni Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman, serta kecamatan dengan SMA/SMK dan MA terbanyak yakni Kecamatan Taman untuk kedua jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah terletak di Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel 2.52
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo (unit)	Taman (unit)	Kartoharjo (unit)	
Sekolah Dasar (SD)	22	26	24	72
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	6	6	3	15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	9	4	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	1	0	1
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	15	15	12	42
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah merupakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung usia penduduk usia sekolah.

Berdasarkan kategori pendidikan dasar, rasio ini dihitung dengan membagi antara jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) ditambah penduduk usia (13-15 tahun) dikali 10.000.

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah pada tahun 2016 pada kategori pendidikan dasar di Kota Madiun yakni sebesar 1:38. Rasio ini tetap hingga tahun 2017. Tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah-pendidikan dasar terus mengalami peningkatan.

Rasio ketersediaan sekolah menjadi sebesar 1:39 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 1:52 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan menjadi 1:56 yang artinya setiap 1 unit lembaga pendidikan dasar dapat menampung 177 siswa penduduk usia sekolah.

Tabel 2.53
Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Kota Madiun Tahun 2016-2020


Tahun	Pendidikan Dasar
2016	1 : 38
2017	1 : 38
2018	1 : 39
2019	1 : 52
2020	1 : 56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Menengah

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar.

Data menunjukkan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan dasar di Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 1:16 Artinya, setiap 1 guru dapat menangani 16 siswa. Namun, pada tahun 2017 rasio guru-murid di Kota Madiun menunjukkan angka yang berbeda yakni sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 guru dapat menangani 19 siswa, dan pada tahun 2018-2020 rasio guru-murid kembali lagi 1:16.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.35

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2016 berjumlah 836 orang. Namun, pada tahun 2017 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menurun menjadi 790 orang.

Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2020 pendidik SD/MI/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami tren peningkatan, hingga menjadi 1133 orang di tahun 2020. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang SMP/MTs/SMPLBP pada tahun 2016 adalah sejumlah 592 orang, dan meningkat menjadi 638 orang pada tahun 2017. pada kurun waktu 2018 pendidik pada jenjang SMP/MTs/SMPLBP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 626 orang, dimana pada tahun 2019 naik menjadi 671 orang, kemudian berangsur naik sebesar 678 orang di tahun 2020.

Secara keseluruhan jenjang pendidikan guru yang memenuhi klasifikasi S1/D4 di Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya sebesar 92,04%. Tahun 2018, sebesar 98,02% guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan hampir dua % sehingga menjadi 96,1% dan 96,83%. Peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar yang selanjutnya ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

Tabel 2.54

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	SD/MI/SDLB (orang)	SMP/MTs/SMPLB (orang)	persentase (%)
2016	836	592	96,21
2017	790	638	92,04
2018	760	626	98,02
2019	1085	671	96,1
2020	1133	678	96,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi dan angka keberlangsungan hidup bayi. Dalam kurun waktu 2016-2020 angka kematian bayi di Kota Madiun cenderung turun pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2016, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 7,30, namun meningkat pada tahun 2017 menjadi 7,57. Peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2016-2017 disebabkan oleh kelainan diare, BBLR, asfiksia, kongential, infeksi seperti panas demam, febris konvulsi, kejang dan infensi otak, serta lain-lain seperti kejang, pneumonia, dan leukemia. Pada tahun 2018-2020, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,64 pada tahun 2018, 6,32 pada tahun 2019 dan 4,32 pada tahun 2020.

Penurunan angka kematian bayi akan berpengaruh pada angka peningkatan keberlangsungan hidup bayi, dan sebaliknya. Angka keberlangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran, pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 992,64 yang mengalami penurunan sedikit pada tahun 2016, selanjutnya meningkat pada kurun waktu 2018-2020 hingga mencapai nilai 995,68 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2020 (Tabel 2.39).

Tabel 2.55

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
2016	7,30	992,70
2017	7,57	992,64
2018	6,64	993,36
2019	6,32	993,68
2020	4,32	995,68

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga menjadi indikator yang menjelaskan mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Dalam Kurun waktu periode 2016-2020, angka kematian ibu terus mengalami penurunan, hingga menyentuh nihil kasus kematian. Pada tahun 2016 tercatat angka kematian ibu sebesar 38,43. Penurunan angka kematian secara signifikan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pemberian layanan langsung bagi ibu hamil khususnya bagi keluarga tidak mampu di berbagai fasilitas kesehatan. Data tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Madiun. Pada tahun 2019 kembali muncul angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 39,53. Pada tahun 2020 kembali menurun dan menunjukkan tidak adanya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, hal ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan bidang kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Madiun telah berlangsung secara efektif.

Tabel 2.56

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
2016	38,37
2017	Tidak ada kasus
2018	Tidak ada kasus
2019	39,53
2020	Tidak ada kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan Posyandu yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita di Kota Madiun mencapai angka 2,2. Selanjutnya pada tahun 2017-2018, nilai rasio posyandu terhadap satuan balita cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 posyandu per satuan balita kembali meningkat menjadi 2,3 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,29.

Tabel 2.57
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio (%)
2016	2,2
2017	2,2
2018	2,2
2019	2,3
2020	2,29

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Stunting merupakan prioritas nasional, sehingga salah satu fokus utama bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Data stunting di Kota Madiun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan jumlah.

Pada tahun 2016 data stunting menunjukkan persentase sebesar 16,61% dan mengalami penurunan sebesar 8,56 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga persentase data stunting tahun 2020 menjadi 8,90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kota cukup berhasil dalam pencegahan stunting. Selain itu, dengan tingkat kondisi perekonomian yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan perkembangan anak akan menjadi faktor pendorong utama keberhasilan pencegahan stunting di Kota Madiun.

Tabel 2.58
Data Stunting, 2016-2020

Tahun	Jumlah yang diperiksa	Jumlah Stunting	persentase
2016	8.096	1.345	16,61%
2017	8.606	1.267	14,72%
2018	8.407	995	11,84%
2019	7.907	895	11,31
2020	8.822	785	8,90

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah serta meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.59
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu sebesar 0,11.

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 dokter dan tenaga medis melayani 2.500 penduduk. Adapun di Kota Madiun jumlah dokter dan tenaga medis dapat dikatakan sudah melebihi ideal, yaitu 1 dokter melayani sekitar 1000 penduduk.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 103,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 171,93 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 103,32. Namun secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 136,32. Hal ini menunjukkan kebutuhan dokter di Kota Madiun semakin meningkat dan semakin banyak dokter spesialis yang disediakan oleh RS di Kota Madiun.

Adapun untuk rasio tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 berkisar antara 719,87 hingga 1.094,707. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.094,707 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 719,87. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik.

Tabel 2.60

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,32	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,707

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama tahun 2016 hingga 2020, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Adapun pada tahun 2016 hingga 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,0381.

Tabel 2.61
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0381
2018	8	209.797	0,0381
2019	8	210.115	0,0381
2020	8	209.950	0,0381

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Cakupan Imunisasi

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi merupakan salah satu cara preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, seperti TBC, difteri, pertussis, hepatitis B, polio, dan campak.

Di Kota Madiun, Pada tahun 2016 cakupan imunisasi di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 90% dengan cakupan tertinggi yakni imunisasi dasar lengkap sebesar 95,93%. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, diharapkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit dapat diminimalisir. Pada tahun 2020, persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap menurun menjadi sebesar 96,91% dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,63%. Ke depannya, diharapkan bahwa seluruh balita di Kota Madiun memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target kinerja SPM yang dibebankan.

Tabel 2.62
Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2015-2020

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
HB 0	90,80	70,73	72,38	96,21	86,15
BCG	95,22	91,06	81,79	97,25	97,1
POLIO 1	93,29	88,82	85,45	97,63	94,57
DPT HB 1	94,53	86,07	80,51	98,91	89,39
POLIO 2	92,28	83,05	79,79	98,39	88,98
POLIO 3	90,50	82,34	78,36	97,87	89,84
DPT HB 2	91,97	84,89	77,85	97,91	90,37
DPT HB 3	91,89	84,11	78,32	96,9	90,16
POLIO 4	91,04	78,61	77,54	96,5	89,96
Campak	91,54	63,93	82,45	98,7	96,83
Imunisasi Dasar Lengkap	95,93	97,84	96,55	98,63	96,91

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, di Kota Madiun penanganan kasus DBD telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit di Kota Madiun dalam pelaporan kasus, adanya penanganan cepat dari Puskesmas, adanya Penyelidikan Epidemiologi, Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk Larvasiadi dan Fogging oleh Dinas Kesehatan & KB, serta peran dari kader jumantik RT dan lintas sektor terkait dalam upaya menggerakkan PSN di masyarakat.

Data 2020 menunjukkan sebanyak 58 kasus DBD ditemukan di Kota Madiun. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa penderita yang meninggal serta *case fatality rate* (CFR) DBD sebesar 0%, yang artinya tidak terdapat kasus kematian akibat adanya penyakit DBD.

Tabel 2.63
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kota Madiun, 2020

No.	Puskesmas	Demam Berdarah Dengue (DBD)								
		Jumlah Kasus			Meninggal			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Oro-Oro Ombo	2	4	6	0	0	0	0	0	0
2.	Tawangrejo	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3.	Banjarejo	4	3	7	1	0	1	25	0	14,29
4.	Demangan	8	2	10	0	0	0	0	0	0
5.	Manguharjo	4	3	7	0	0	0	0	0	0
6.	Patihan	15	10	25	1	0	1	6,67	0	4,00
Jumlah		36	22	58	2	0	2	5,56	0	3,45
Incidence Rate Per 100.000 Penduduk		20,3	12,4	32,7						

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis *eco-city*. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi

Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sepanjang 389,66 km dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sepanjang 405,54 km. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2019 masih terdapat jalan dalam kondisi sedang yaitu sepanjang 26,25 km. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Panjang jalan kota pada tahun 2020 adalah 433,485 km dengan 407,62 km panjang jalan kota dalam kondisi baik, dan jalan dalam kondisi sedang sebesar 21,80 km. Pada tahun 2020, kondisi jalan baik mengalami peningkatan sebesar 2,08 km di bandingkan tahun sebelumnya. sedangkan kondisi jalan rusak ringan pada tahun 2020 sebesar 2,15 km dan tidak terdapat kondisi Jalan Rusak Berat pada Tahun 2020. Data pada Tabel di bawah menunjukkan bahwa secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Tabel 2.64

Perkembangan Panjang Jalan dalam Km Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	389,66	400,70	397,48	405,54	407,62
Sedang	25,85	26,19	31,52	26,25	21,80
Rusak ringan	5,00	4,54	1,47	0	2,15
Rusak Berat	1,15	1,37	2,63	1,305	0
Jumlah	421,66	432,80	433,10	433,095	433,485

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Panjang jalan di Kota Madiun sampai tahun 2020 baik jalan Kota maupun jalan nasional yang memiliki trotoar cenderung meningkat. Trotoar diperlukan guna memfasilitasi para pejalan kaki. Pada tahun 2016, sepanjang 87,94 km jalan di Kota Madiun tercatat telah memiliki trotoar dan meningkat pada dua tahun berikutnya menjadi 90,40 km pada 2017 dan 92,09 km pada 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 92,61 dan 92,74. Selain penambahan jalan yang memiliki trotoar, panjang jalan di Kota Madiun yang memiliki drainase juga bertambah dari sepanjang 414,14 km pada tahun 2016 menjadi sepanjang 450,025 km pada tahun 2020.

Tabel 2.65

Perkembangan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan Memiliki Trotoar (km)	Panjang Jalan Memiliki Drainase (km)
2016	87,94	414,14
2017	90,40	442,68
2018	92,09	444,37
2019	92,61	449,635
2020	92,74	450,025

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Drainase Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan drainase di sepanjang jalan, perlu diperhatikan kualitas dari drainase tersebut. Drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini termasuk pula kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat. Di Kota Madiun, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 lebih dari 90% drainase dalam kondisi baik dan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, sebesar 89,39% drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik. persentase ini meningkat pada tahun 2017 dan 2018, persentase drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik telah mencapai 90,96% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 90,40%.

Tabel 2.66
persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Drainase dalam Kondisi Baik (%)
2016	89,39
2017	90,30
2018	90,30
2019	90,96
2020	90,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Tabel 2.67
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
1. BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	96,58%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi lingkungan masyarakat. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah juga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Pada tahun 2016, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,93 untuk masjid, 1,06 untuk gereja, dan kelenteng sebesar 83,33. Rasio tersebut menunjukkan nilai yang sama hingga tahun 2020.

Tabel 2.68
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Bangunan Tempat Ibadah	Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
Masjid	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Gereja	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Pura	0	0	0	0	0
Vihara	0	0	0	0	0
Kelenteng	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2021 (diolah)

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh sebuah kota. Pada tahun 2016, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Madiun yakni sebesar 578,4 per satuan penduduk. dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020, rasio tempat pemakaman umum menjadi 587 per satuan penduduk.

Tabel 2.69

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	578,4
2017	579
2018	587
2019	586
2020	587

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara luas terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Selama tahun 2016 hingga 2020, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun cenderung mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 18,88. Pada tahun 2017 dan 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun meningkat menjadi masing-masing sebesar 19,01 dan 19,48. Rasio ruang terbuka hijau tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat mencapai 20,01.

Tabel 2.70

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	18,88
2017	19,01
2018	19,48
2019	20,01
2020	20,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Pada tahun 2016, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 60,77. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sehingga menjadi sebesar 62,78 pada tahun 2016 dan 71,71 pada tahun 2018. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun meningkat menjadi sebesar 71,71.

Pada tahun 2019 meningkat hampir sebesar 10 % atau menjadi 80,06. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 72,65. Di Kota Madiun sendiri masih ditemui bangunan yang belum ber IMB. Permasalahan lain ditemukan bahwa masyarakat dalam mengurus IMB, hanya digunakan untuk mengakses pinjaman perbankan.

Tabel 2.71

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	60,77
2017	62,78
2018	71,71
2019	80,06
2020	72,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2021

persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2020, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 sebesar 94,21% penduduk dapat mengakses air minum. Namun pula pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 92,04%. Pada tahun 2018, persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun kembali mengalami kenaikan yakni 93,81%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,51% dibanding tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebesar 3,28% atau sebesar 96,58 pada tahun 2020.

Tabel 2.72


persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2016	94,21
2017	92,04
2018	93,81
2019	93,30
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat utamanya untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Ketersediaan air bersih juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 sampai 2020 rumah tangga pengguna air bersih di kota madiun terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 pengguna air bersih di kota madiun mencapai 98,37% dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 seluruh rumah tangga sudah menggunakan air bersih baik dengan perpipaan maupun non perpipaan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Penduduk Kota Madiun sudah memiliki akses air bersih, baik itu melalui PDAM maupun sumber air bersih mandiri Rumah Tangga seperti sumur.




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.36
persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2016-2020

Rumah Tinggal Bersanitasi

Ketersediaan sanitasi yang baik akan mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan sehingga dapat mengurangi potensi terjangkitnya suatu penyakit. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, lebih dari 90% rumah tinggal di Kota Madiun telah memiliki sanitasi. Di Kota Madiun, pada tahun 2016 sebesar 98% rumah telah bersanitasi, pada tahun 2017 persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 98,52%. Pada tahun 2018, data sementara juga menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun yakni menjadi 98,87%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi Kota Madiun telah mencapai 99%.



Sumber: Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.37
persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, 2016-2020

Indeks Infrastruktur

Capaian indikator Indeks Infrastruktur Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun 2020 adalah 96,15 sehingga realisasi tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,15%. Indikator ini diukur berdasarkan persentase realisasi layanan infrastruktur yang berupa gedung, jalan maupun saluran dibandingkan dengan jumlah infrastruktur yang tersedia. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah : 1) Adanya keinginan masyarakat agar sarana dan prasana perkotaan yang representatif 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani Sedangkan faktor penghambatnya antara lain : 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Hal ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang permukiman adalah penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota serta fasilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota. Substansi SPM sangat spesifik, yaitu sangat tergantung pada keberadaan bencana dan program pemerintah yang membutuhkan relokasi.

Dalam kondisi tersebut, maka respon dari perangkat daerah pengampu SPM adalah bersiap siaga. Dengan demikian maka target pencapaian SPM tetap akan diformulasikan sebagai dasar pelaksanaan program di SPM yang bersangkutan.

Tabel 2.73


Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
2. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 (diolah)

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio rumah layak huni di Kota Madiun sebesar 98,32%. Meningkat pada tahun 2017 sehingga menjadi sebesar 99%. Rasio ini terus meningkat hingga tahun 2019 dan 2020 yakni masing-masing mencapai rasio sebesar 99,95%. Sehingga semakin tinggi rasio ini berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah yang layak huni.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 (diolah)

Gambar 2.38


Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, 2016-2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Indeks Ketentraman merupakan salah satu alat ukur yang dipakai di kota madiun dengan menggunakan survey mandiri. Pada tahun 2020 capaian indeks ketentraman kota madiun menunjukkan angka 76,87 dengan kriteria Kondusif

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Sebagai upaya dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu adanya peran dari berbaagi pihak seperti dari petugas perlindungan masyarakat. Data menunjukkan pada tahun 2016 nilai rasio menjadi 50. Selanjutnya peningkatan rasio linmas di Kota Madiun pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 62, dan pada tahun 2018 nilai rasio ini tetap pada angka 62. Pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 66,01 dan pada tahun 2020 rasio tetap pada angka 66,01.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.39

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Selain petugas linmas, petugas Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2016, rasio pol PP menunjukkan nilai sebesar 0,35. Pada tahun 2017, nilai rasio pada indikator ini menunjukkan peningkatan yakni menjadi sebesar 0,44 dan pada 2018 juga kembali mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 0,45. Pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,46. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,7 sehingga rasio dalam indikator ini menjadi 0,53.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.40

Rasio Petugas Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan

Selain peran dari petugas linmas, peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga diperlukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan kegiatan ronda. Kegiatan ini tentunya perlu didukung sarana yang memadai seperti ketersediaan pos kamling. Pada tahun 2020, rasio pos kamling per jumlah kelurahan yakni sebesar 29,7% menurun sebesar 0,3% dari Tahun 2019. rasio dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif menurun.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2021 (diolah)

Gambar 2.41

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Madiun, 2016-2020


persentase Penegakan Perda dan Penyelesaian Pelanggaran K-3

Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikaor persentase penegakan Perda. persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan jumlah pelanggaran Perda. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa pada tahun 2016, penegakan perda yang telah dilaksanakan di Kota Madiun yakni sebesar 94,72%. Pada tahun 2017, persentase penegakan Perda terus meningkat hingga mencapai 100%. Kondisi ini terus dipertahankan hingga pada tahun 2020.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.42
persentase Penegakan Perda di Kota Madiun, 2016-2020



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.43
Penyelesaian Pelanggaran K-3 di Kota Madiun, 2016-2020

Berdasarkan data, penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota Madiun cukup fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 sebanyak 1.214 pelanggaran K-3 berhasil diselesaikan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 5.527 pelanggaran yang berhasil diselesaikan namun tahun 2018 hingga Tahun 2020 terjadi penurunan penyelesaian pelanggaran K-3 sampai 2051.

Kejadian Kebakaran

Dengan ciri wilayah perkotaan dengan pemukiman penduduk yang padat, bencana kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Kota Madiun. Data pada tahun 2016-2018 menunjukkan frekuensi kebakaran di Kota Madiun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 29 kejadian kebakaran kemudian meningkat signifikan sebanyak 85 kejadian pada tahun 2018. Intensitas kebakaran yang meningkat tersebut salah satunya disebabkan pada tahun 2018 mengalami kemarau yang panjang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kejadian kebakaran dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 79 kejadian.

Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 18 kejadian sehingga menjadi 61 kejadian. Diperlukan kegiatan patroli dan pelatihan rutin anggota pemadam kebakaran serta peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk berjaga-jaga jika terdapat kejadian kebakaran yang harus ditangani. Pembekalan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan secara rutin dan adanya kegiatan inspeksi penanggulangan kebakaran sehingga diharapkan dapat mencegah adanya peristiwa kebakaran.

Tabel 2.74
Data Kejadian Kebakaran di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Kejadian	Back Up Daerah Sekitar
2016	12 Kali	Tidak ada data
2017	29 Kali	Tidak ada data
2018	85 Kali	18 Kali
2019	79 Kali	1 kali
2020	61 Kali	Tidak ada data

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021

Tabel 2.75
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
3. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021

2.3.1.6 Sosial

Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Salah satu indikator urusan sosial adalah ketersediannya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo ataupun panti rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun sarana sosial yang tersedia adalah panti asuhan dan panti rehabilitasi yang berupa rumah singgah binaan. Jumlah panti asuhan pada tahun 2016 yang berada di Kota Madiun yakni sebanyak 10 unit, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 12 unit dan bertahan sampai dengan tahun 2020. Selain itu, di Kota Madiun terdapat sarana sosial panti rehabilitasi yang berjumlah 1 unit dalam bentuk rumah singgah pada tahun 2017 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2020. Secara total sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kota Madiun berjumlah 16 unit.

Tabel 2.76
Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2016	10	-	-
2017	12	1	3
2018	12	1	3
2019	12	1	3
2020	12	1	3

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun dilakukan dalam bentuk pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial, dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga PMKS. Data menunjukkan Angka penanganan PMKS terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 3.588 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 3.090 orang atau sebesar 86,12%. Penanganan PMKS tersebut berupa pelayanan sosial, pemberian SPM, dan pembekalan ketrampilan dan pengiriman rehabilitasi Sosial ke UPT. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 angka penanganan PMKS mencapai 100% bahkan lebih. Namun, pada tahun 2020, jumlah PMKS sebesar 31,215 orang dengan persentase sebesar 99,99% jumlah PMKS yang di rehabilitasi.

Tabel 2.77
persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Rehabilitasi	
		Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	3,588	3,090	86,12
2017	10,563	10,775	102
2018	10,470	10,593	101,17
2019	10674	10773	100.92
2020	31215	31123	99,99

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Data menunjukan bahwa pada tahun 2016 jumlah orang PMKS yang mendapat bantuan sosial 1.614 orang penerima PMKS atau 72,71% dari total jumlah PMKS. Tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebesar 10.664 orang telah mendapatkan bantuan sosial dan terus meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 12.936 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, jumlah orang mendapatkan bantuan sosial menurun lagi masing-masing sebesar 10.612 orang dan 27.647 orang.

Tabel 2.78

persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Mendapat Bantuan Sosial	
	Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	1,614	72,71
2017	10,664	100,10
2018	12,936	123,55
2019	10.612	99,41
2020	27.647	88,8

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Jumlah PMKS yang tertangani di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah bayi terlantar yang tertangani pada tahun 2016 adalah mencapai 100% dengan jumlah bayi terlantar sebesar 89 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah bayi terlantar mengalami penurunan sebesar 29 jiwa dengan jumlah tertangani sebesar 100%.

Tabel 2.79

Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenis PMKS	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)
Anak Balita Terlantar (ABT)	89	89	60	60	47	47	20	20	29	29
Anak Terlantar (AT)	263	263	222	222	211	211	135	135	208	208
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	21	21	28	28	22	22	17	17	19	19
Anak Jalanan (ANJAL)	6	5	11	5	10	10	7	26	3	3
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	128	128	99	99	98	98	81	81	66	66
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	1							-	-
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	2	2			5	5	5	5	2	2
Lanjut Usia Terlantar (LUT)	799	799	574	574	585	585	643	652	848	848
Penyandang Disabilitas (PD) termasuk ODGJ	541	541	469	469	426	426	491	583	489	489
Tuna Susila (TS)	7	7	5	5	3	3	6	6	3	3
Gelandangan	14	169	5	320	10	186	8	28	4	4
Pengemis	29	22	40	15	28	28	18	23	17	17
Pemulung	76		60	60	52	52	50	55	59	59
Kelompok Minoritas (KM)	13	13	-	-	-	-	2	2	-	-
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	35	-	55	-	47	-	47	-	31	-
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	2	2	17	14	2	2	1	1	1	1
Korban Penyalahgunaan Nafza (KPGN)	15	-	7	-	6	-	4	-	6	-
Korban Trafficking (KTRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan (KTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam (KBA)	596	324	10	10	10	10	10	10	-	-
Korban Bencana Sosial (KBS)	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	728	704	932	932	856	856	926	926	954	954

Jenis PMKS	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)
Fakir Miskin (FM)	5.495	1.099	7.938	7.938	8.02	8.02	8.166	8.166	31.215	31.123
Korban Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP)	35	-	27	-	32	32	37	37	37	-
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.895	4.189	10.563	10.755	10.47	10.593	10.674	10.773	33.991	33.825
PMKS Lainnya										
Keluarga Yang Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni (KTRLH)	188	-	141	-	113	-	28	-	28	-

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran.

Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Data selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa di Kota Madiun hampir seluruh pengaduan sengketa pekerja atau buruh dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Namun, pada tahun 2016, capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha di Kota Madiun hanya sebesar 94,9%. Pada tahun 2017 dari 23 kasus terdapat 2 kasus yang tidak dapat terselesaikan dan harus masuk dalam Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan penyelesaian melalui persetujuan bersama belum mendapatkan titik temu antara pekerja dan pemberi kerja. Di tahun 2018, dari 33 jumlah pengaduan, keseluruhannya dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun cara penyelesaian pengaduan ini dilakukan dengan cara mediasi dan perjanjian bersama. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan kasus pengaduan yakni sebesar 27 kasus, keseluruhannya bisa diselesaikan seluruhnya dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 2.80

Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Capaian Kinerja (%)
2016	94,9
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Tabel 2.81

Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (kasus hubungan industrial) Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Tidak Selesai	Keterangan
2016	12	12	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2017	23	21	2	2 kasus di selesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
2018	33	33	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2019	27	27	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2020	20	16	4	4 kasus diselesaikan melalui anjuran ke PHI

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Rasio pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja (dikalikan dengan 100). Selama tahun 2016 hingga 2018, rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kota Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 87,90%. Pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada indikator ini, sehingga pada tahun 2017 rasio pekerja yang ditempatkan di Kota Madiun sebesar 98,24% pada tahun 2017 dan 99,1% pada tahun 2018. Hal ini salah satunya didukung oleh adanya kerjasama antara perusahaan lokal yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun untuk melakukan rekrutmen lowongan kerja. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,48 sehingga menjadi 85,52%. Angka sementara pada tahun 2020 juga menunjukkan penurunan yakni sebesar 57,28.

Tabel 2.82

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)
2016	87,90
2017	98,24
2018	99,1
2019	85,52
2020	57,28

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan tenaga kerja. Tenaga kerja perlu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perusahaan perlu menerapkan prosedur K3 yakni Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di Kota Madiun, data selama tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2016, jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja hanya sebesar 3.110 pekerja. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai 12.996 pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2018, sebanyak 13.968 pekerja dari 521 perusahaan di Kota Madiun telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah penerima jaminan sosial tenaga terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 yakni sebanyak 15.976 dan 18.565.

Tabel 2.83
Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Keselamatan dan Perlindungan
2016	3.110
2017	12.996
2018	13.968
2019	15.976
2020	18.565

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi kenaikan partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah hingga mencapai 13,32% pada Tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yakni menjadi 12,7% pada tahun 2019 dan 12,72% pada tahun 2020.

Tabel 2.84
persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	persentase
2016	8,21
2017	9,96
2018	13,32
2019	12,78
2020	12,72

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah

Selain lembaga pemerintah, perempuan juga berpartisipasi sebagai pekerja dalam lembaga non pemerintah atau swasta. Adapun beberapa jenis pekerjaan pada lembaga non pemerintah antara lain bekerja pada perusahaan swasta, terjun ke partai politik, dan menjadi anggota DPR. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sebesar 91,73% perempuan berpartisipasi bekerja di lembaga swasta, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 90,03%. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 86,69% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang mencapai 86,95% dan 87,27%.

Tabel 2.85


Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	persentase
2016	91,73
2017	90,03
2018	86,69
2019	86,95
2020	87,27

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Semakin tinggi rasio ini maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data rasio KDRT di Kota Madiun pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 0,073. Rasio ini mengalami penurunan sehingga mencapai nilai 0,041 pada tahun 2017, begitu pula pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar 0,002. Hal ini terjadi disebabkan karena masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu mengalami penurunan. Rasio kekerasan kembali meningkat menjadi 0,017 pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 0,016.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.44

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Penanganan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus KDRT dalam tindak lanjutnya akan dilakukan kerjasama dengan Polresta serta Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum dan kelanjutan proses kasus. Pemulihan secara psikis didampingi oleh relawan dari beberapa universitas dan organisasi masyarakat di Kota Madiun. Jika diperlukan juga dilakukan mediasi antara korban dan pelaku ataupun antar keluarga.
2. Kasus pencabulan anak dilakukan visum dan untuk memproses pelaku dengan melakukan kerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak, Polresta, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian dilakukan pendampingan psikolog dalam proses penyembuhan psikis. Selain itu, dilakukan kunjungan langsung guna memantau keadaan korban.
3. Permasalahan hak asuh anak dilakukan melalui konseling dan mediasi keluarga. Selain itu dilakukan kunjungan ke rumah untuk dilakukan pengamatan langsung mengenai kondisi sekitar rumah yang berkaitan dengan anak dan permasalahan yang diadukan. Jika dilakukan jalur hukum, maka akan dilakukan kerja sama dengan dengan Pengadilan Agama untuk membantu kasus tersebut. Apabila diperlukan pendampingan psikolog maupun hukum akan bekerja sama dengan universitas di Kota Madiun, organisasi masyarakat, dan Bagian Hukum.
4. Kasus pemenuhan hak anak dimana anak belum mendapatkan identitas Akta, KIA, KK karena adanya masalah lain yang menghambat anak mendapatkan identitas akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didampingi Dinas Sosial PP dan PA.
5. Kasus perceraian karena sebab yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan didampingi relawan dari Pengadilan Agama dan bidang hukum lainnya.
6. Sekolah yang mengadukan siswa yang bermasalah akan diterima dan dilakukan proses konseling juga ada pendampingan dari psikolog.
7. Orang tua yang merasa ada keanehan dari putra-putrinya akan diberikan pendampingan oleh psikolog.
8. Kasus yang pelakunya anak seperti pencurian yang pernah terjadi akan bekerja sama dengan pekerja sosial dan Perlindungan Perempuan Anak Polres dalam penanganannya.
9. Kasus pergaulan bebas yang melibatkan anak-anak sekolah akan dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

10. Kasus yang diterima dari luar kota dan antar pulau diadakan di Kota Madiun akan dilakukan kerja sama dengan dinas daerah lain yang terkait dalam penyelesaian kasus dan tindak lanjut lainnya.

Data laporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel di bawah


Tabel 2.86

Data Laporan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Nama Kasus	Dewasa	Anak	Total
TAHUN 2016				
1.	KDRT, Non KDRT	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
2.	Kriminal	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
3.	Konsultasi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
TAHUN 2017				
1.	KDRT, Non KDRT	33	4	37
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	8	12	20
Tahun 2018				
1.	KDRT, Non KDRT	18	12	30
2.	Kriminal	2	2	4
3.	Konsultasi	8	33	41
Tahun 2019				
1.	KDRT, Non KDRT	11	5	16
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	11	17	28
Tahun 2020				
1.	KDRT, Non KDRT	10	10	20
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	9	15	24

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun pada tahun 2016 yakni sebesar 70,05% dan mencapai 38,08% pada 2017. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 93,81%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,61% sehingga angka partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 86,22%.




Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.45

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG di Kota Madiun tahun 2017 sebesar 82,19% mengalami sedikit peningkatan menjadi 82,28% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 menjadi 77,07 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 77,18. IPG Kota Madiun pada tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun.




Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2.46

Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 94,38. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2.47
Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

2.3.1.9 Pangan

Kebutuhan mendasar manusia terdiri dari kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Ketahanan pangan menjadi hal penting bagi suatu negara, khususnya terkait dengan ketahanan nasional, dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pangan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kecukupan gizi. Semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik, meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pemenuhan urusan pangan dapat diukur dengan dua indikator yang dapat digunakan yaitu regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, Kota Madiun sudah memiliki regulasi mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan pangan utama dalam periode yang sama menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menembus lebih dari 10.000 ton yakni sebesar 10.144 ton. Kondisi ini terus meningkat hingga tahun 2014 yakni mencapai jumlah sebesar 10.689. Terjadi sedikit penurunan ketersediaan pangan utama pada tahun 2015 sehingga menjadi 11.468 ton. Pada tahun 2016 hingga 2018, perkembangan ketersediaan pangan utama di Kota Madiun ditunjukkan dengan angka rasio yang dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk di Kota Madiun.

Ketersediaan beras adalah produksi domestik dikurangi ekspor ditambah impor dan stok. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 116,72%. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 138,59%. Pada tahun 2018 meningkat secara signifikan yakni mencapai nilai sebesar 183,38%. Adanya kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada jumlah pasokan beras di Kota Madiun, sehingga jumlah ketersediaan beras di Kota Madiun menjadi meningkat. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2020 rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menurun masing-masing sebesar 154,44% dan 138,56%.

Tabel 2.87
Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama
di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Pangan Utama	116,72%	138,59%	183,38%	154,44 %	138,56%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.3.1.10 Pertanahan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur bidang pertanahan adalah persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kota Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah memiliki lahan bersertifikat sebesar 3.874.886 m² atau sebesar 11,66% dari total luas wilayah sebesar 33.230.000 m². Terkait dengan penanganan konflik-konflik pertanahan, capaian keberhasilan perangkat daerah telah mencapai 100% yang artinya bahwa jumlah kasus pertanahan yang ada telah ditangani dan diselesaikan. Jumlah kasus konflik pertanahan di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.88
persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun,
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (m2)	Penambahan Aset (m2)	Jumlah Luas Wilayah (m2)	persentase
2016	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2017	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2018	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2019	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2020	3.874.886	-	33.230.000	11,66

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek, lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Madiun pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:


Tabel 2.89
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9
		Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat					
1	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,15	61,42	64,22	63,87	60,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Sepanjang periode 2016-2020, nilai IKLH Kota Madiun terus menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilainya setiap tahun. Pada tahun 2016, nilai IKLH adalah sebesar 60,15 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 63,87.


Data tahun 2020 sebesar 60,15 dikarenakan terbitnya surat Kementerian LHK S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang perubahan metodologi perhitungan yang menjelaskan perubahan metodologi lama dan metodologi baru.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Gambar 2.48
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Gambar 2.49
Perbandingan IKLH Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2017-2019

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun jika dibandingkan dengan IKLH provinsi Jawa Timur dan Nasional.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Hasil IKA Kota Madiun pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Indeks Kualitas Air Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air		55,71	50	76,89	76,70	78,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan *Sulfur Dioksida* (SO₂) dan *Nitrogen Dioksida* (NO₂) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kota Madiun pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.91
Indeks Kualitas Udara Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	70,11	88,49	85,50	84,38	87,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperhitungkan dari ruang terbuka hijau dan juga lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air. Dimana total luasan tutupan lahan 5,91 km² atau 17,79% dari luas wilayah Kota Madiun dengan luas 33,23 km² dan angka tersebut masih jauh dari syarat ketentuan yaitu 30%. Hasil perhitungan menunjukkan angka Indeks Tutupan Lahan di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 38,76. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan yakni mencapai 38,87.

Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

Tabel 2.92
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,01	49,69	38,76	38,87	38,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

d. Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan persentase Penanganan Sampah

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 dan Tahun 2017, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk menunjukkan angka sebesar 2,82. Pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 2,89. Pada tahun 2019 rasio ini kembali menunjukkan peningkatan menjadi 2,96 dan 3,07 pada tahun 2020. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan container dan peningkatan jumlah container dari tahun ke tahun. Selain itu, didukung pula dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan TPS. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase penanganan sampah di Kota Madiun sudah melebihi 90% dan meningkat untuk tiap tahunnya. Berada pada kisaran 93,55% pada tahun 2016 hingga 97,01% pada tahun 2020.

Tabel 2.93
Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan persentase Penanganan Sampah di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk (m ³ /hari/orang)	persentase Penanganan Sampah
2016	2,82	93,55
2017	2,82	93,62
2018	2,89	93,68
2019	2,96	94,01
2020	3,07	97,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

e. Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara

Pada tahun 2016 hingga 2018 rata-rata jumlah tempat penampungan sampah sementara di Kota Madiun cukup stabil atau sekitar 41 unit. Pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing mengalami penurunan sebanyak 1 unit atau sebesar 40 dan 39.

Tabel 2.94
Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara
2016	41
2017	41
2018	41
2019	40
2020	39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

f. Penegakan Hukum Lingkungan

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, tercatat pada tahun 2016 hingga 2020 terdapat 33 pengaduan, yang terbagi menjadi 3 pengaduan pada tahun 2016, 5 pengaduan pada tahun 2017, dan 9 pengaduan pada tahun 2018. Sedang pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat 8 pengaduan.

Pengaduan tersebut tidak sampai ke ranah hukum/pengadilan namun dilakukan mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan mendatangkan instansi terkait dengan pelaku usaha kegiatan yang menghasilkan limbah. Hasil yang didapatkan yakni kedua pihak saling menyepakati hasil keputusan bersama. Pada konteks pelaksanaan AMDAL, Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan kinerja yang baik dengan seluruh pembangunan yang mensyaratkan AMDAL telah diawasi seluruhnya sehingga capaiannya mencapai 100%.

Tabel 2.95
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Data Penegakan Hukum
2016	3
2017	5
2018	9
2019	8
2020	8

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftar pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

a. Cakupan Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan dihitung berdasarkan jumlah perekaman KTP elektronik 8 dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP elektronik dikali 100%. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun berkisar pada nilai 97%-99%. Pada tahun 2016 sebesar 97,42%. Pada tahun 2017, nilai cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 93,78%. dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 97,02%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 98,22% dan 99,80%.

Tabel 2.96

Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk
2016	97,42%
2017	93,78%
2018	97,02%
2019	98,22%
2020	99,80%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

b. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penerbitan akta kelahiran bayi yang lahir dibandingkan jumlah bayi yang lahir (dikalikan 100 %). Data menunjukkan bahwa dalam, 4 (empat) tahun terakhir kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran bayi di Kota Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2016, nilai cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kota Madiun sebesar 82,94%. Meningkat pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 90,56%. Pada tahun 2018, kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 98,44%. Pada tahun 2019 dan 2020 cakupan penerbitan akta mengalami peningkatan sebesar 98,5% dan 98,90%.

Tabel 2.97

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2016	82,94 %
2017	90,56 %
2018	98,44 %
2019	98.50%
2020	98,90%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

c. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan berakta nikah merupakan rasio yang dihitung berdasarkan jumlah pasangan nikah berakta nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 tercatat seluruh pasangan nikah telah memiliki akte nikah, yang ditunjukkan oleh rasio pasangan berakta nikah sebesar 100%.

Tabel 2.98
Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Pasangan Berakta Nikah
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

d. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Madiun menunjukkan tren yang fluktuatif pada tiap klasifikasi berdasarkan usia, Pada tahun 2016, sebesar 99,79% penduduk usia >5 tahun telah memiliki NIK, dan sebesar 99,89% penduduk usia >17 tahun telah memiliki NIK. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan pada tiap klasifikasi yakni menjadi sebesar 98,90% untuk klasifikasi usia >5 tahun, dan 99,70% untuk klasifikasi usia >17 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pada tiap masing-masing klasifikasi yakni menjadi sebesar 98,90% untuk usia >5 tahun dan sebesar 99,70% untuk usia >17 tahun. Pada tahun 2019 kepemilikan NIK penduduk usia >5 tahun sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 1,03% atau menjadi sebesar 100%, untuk kepemilikan NIK penduduk usia >17 tahun menjadi sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentase kepemilikan NIK baik untuk usia diatas 5 tahun dan 17 tahun sudah 100%.

Tabel 2.99
persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
>5 tahun	99,78 %	98,90 %	98,97 %	100%	100%
>17 tahun	99,89 %	99,70 %	99,47 %	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

e. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan untuk mengetahui susunan, jumlah dan hubungan anggota keluarga, kartu ini berisi data lengkap tentang identitas keluarga dan anggota keluarganya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 kepemilikan kartu keluarga mengalami kenaikan mulai Tahun 2016 terdata 70.848 KK sampai dengan 72.750 pada tahun 2020.

Tabel 2.100
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kartu Keluarga	70.848	70.110	71.153	71.995	72.750

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kota Madiun. Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu caranya yaitu melalui program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera.

a. Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka yang didapat dari pembagian antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Angka ini menunjukkan rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Di Kota Madiun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun sebanyak 1,59% atau 1 anak. Lalu sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yakni rata-ratanya mencapai 1,97. Kemudian pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi sebesar 1,91. Rata-rata jumlah anak mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,03 atau menjadi 1,94 dan tetap stabil pada angka 1,94 di tahun 2020.

Tabel 2.101
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata jumlah anak per keluarga
2016	1,59
2017	1,97
2018	1,91
2019	1,94
2020	1,94

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2016, cakupan peserta KB aktif mencapai 77,69%. Artinya sebanyak 77,69% jumlah pasangan subur merupakan peserta KB aktif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sehingga cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun menjadi sebesar 77,16%.

Pada 2 (dua) tahun selanjutnya cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun kembali meningkat sehingga menjadi 77,20% pada 2018 dan 78,80% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 6,04% atau sebesar 72,76%.


Tabel 2.102
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (Pasangan)	Peserta KB Aktif (Orang)	Cakupan Peserta KB Aktif (persentase)
2016	29.094	22.603	77,69
2017	28.107	21.686	77,16
2018	26.107	20.335	77,20
2019	27.452	21.633	78.80
2020	20.495	14.912	72.76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

c. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB dapat didefinisikan sebagai pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi/alat KB. Periode tahun 2016 ke tahun 2017, rasio akseptor KB di Kota Madiun mengalami penurunan, namun demikian pada kisaran tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung terjadi kenaikan. Akseptor KB pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,41% atau mencapai nilai 7,38%. Kemungkinan penurunan rasio akseptor KB di Kota Madiun pada periode tersebut disebabkan data dari fasilitas kesehatan masih belum mengumpulkan tepat waktu, para akseptor membeli alat kontrasepsi sendiri di Apotek sehingga masih belum tercatat dengan baik, dan adanya pasangan usia subur yang menggunakan metode KB alami. Namun demikian karena adanya perbaikan terus-menerus dari pelayanan KB, pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan hingga mencapai 20,39% di tahun 2020.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.50
Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, 2016-2020

d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut penjelasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”. Sedang Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga. Kedua indikator ini merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga Pra Sejahtera Kota Madiun tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah KPS di Kota Madiun yakni sebesar 326 keluarga. Angka ini menurun signifikan pada tahun 2018 hingga jumlah KPS menjadi 120 keluarga. Pada tahun 2019 dan 2020 berhasil mencapai angka dibawah 100 keluarga yakni sebesar 88 keluarga. Sedang di Kota Madiun jumlah KS I selama lima tahun terakhir cenderung berada pada kisaran 6.984 keluarga hingga 8.742 keluarga.

. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah KS I berhasil turun hingga dibawah angka 7.000. Jumlah KS I mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding 2019, sebanyak 2.627 keluarga, sehingga menjadi sejumlah 8.742 keluarga pada tahun 2020.

Tabel 2.103
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun,
Tahun 2016-2020

Tahun	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I
2016	326	6.984
2017	326	6.984
2018	120	6.806
2019	88	6.115
2020	88	8.742

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

2.3.1.14 Perhubungan

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka urusan perhubungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di perkotaan dalam usaha mendorong lancarnya konektivitas baik di dalam kota maupun antara kota dengan wilayah sekitar. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan, digunakan indikator sebagai berikut:

a. Rasio Izin Trayek

Rasio Izin Trayek merupakan perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dan jumlah penduduk. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun yakni tahun 2016-2020 rasio izin trayek cenderung menurun/kecil. Pada tahun 2016, rasio izin trayek di Kota Madiun berada pada nilai 0,0005. Pada tahun 2017 justru mengalami penurunan yakni pada nilai 0,0004.

Meskipun demikian, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 0,0010. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan masing-masing sebesar 0,00085 dan 0,000092.

Tabel 2.104
Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	0,0005
2017	0,0004
2018	0,0010
2019	0,00085
2020	0,00092

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Dijelaskan bahwa jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, maupun yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pada tahun 2016 dan 2017 tercatat jumlah uji KIR angkutan umum 6.428 unit dan 6.219 unit. pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 7.226 unit. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami penurunan yang jumlahnya berkisar 800 hingga 1000 unit angkutan umum. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6.446 unit sedangkan tahun 2020 tercatat 5.475 unit.

Tabel 2.105
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
2016	6.428
2017	6.219
2018	7.226
2019	6.446
2020	5.475

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

c. Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal

Konektivitas antar daerah dapat ditingkatkan dengan menambah ketersediaan stasiun kereta api dan terminal. Data menunjukkan, bahwa Kota Madiun memiliki 1 stasiun kereta api yaitu Stasiun Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki 3 terminal yang terdiri dari 1 unit terminal tipe A dan 2 unit sub terminal yaitu Sub Terminal Mayjend Sungkono dan Sub Terminal Manisrejo. Kota Madiun juga memiliki 1 terminal barang. Sedangkan jumlah angkutan darat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dari sebesar 230 angkutan menjadi 179 angkutan.

Tabel 2.106
Jumlah Angkutan Darat di Kota Madiun, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angkutan darat	230	230	230	179	179

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Tabel 2.107
Daya Tampung Sub Terminal, 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Jumlah Armada	32	32
Kapasitas Sub Terminal	48	48
Armada Masuk Sub Terminal per Hari	9	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Di lihat seperti tabel di atas pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari total jumlah armada yaitu 32 armada, yang masuk sub terminal per hari tahun 2019 dan tahun 2020 hanya sebanyak 9 armada dan 7 armada.

d. Pemasangan Rambu-rambu dan Kejadian Kecelakaan

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat melalui indikator persentase jumlah pemasangan rambu-rambu. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi jumlah pemasangan rambu pada tahun 2016 yakni sebesar 71%. Demikian pula pada tahun 2017, 2018, dan 2019 juga selalu menunjukkan adanya peningkatan, yakni masing-masing sebesar 82%, 95%, dan 100%. Peningkatan pemasangan rambu tersebut mengindikasikan bahwa 100% jalan di Kota Madiun telah dipasang rambu-rambu lalu lintas dan berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 2020. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna sarana transportasi baik angkutan pribadi maupun umum.

Tabel 2.108
Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pemasangan Rambu	71	82	95	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Selain itu jumlah kecelakaan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif dan jumlah korban meninggal mengalami peningkatan tahun 2016 sejumlah 25 korban meninggal meningkat hingga tahun 2019 mencapai 43 korban meninggal, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan korban meninggal menjadi 23 korban.

Tabel 2.109
Korban Kecelakaan dan Kerugian, 2016-2020

NO	KECELAKAAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JML KEJADIAN	287	461	351	402	286
2	JML KORBAN MENINGGAL	25	29	34	43	23
3	JML KORBAN LUKA BERAT	1	2	0	0	0
4	JML KORBAN LUKA RINGAN	401	505	422	522	387
5	KERUGIAN MATERIAL (Rp)	182.700.000	124.500.000	160.800.000	211.700.000	176.500.000


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

a. Jumlah Jaringan Komunikasi dan Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2016-2020, data menunjukkan bahwa jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah jaringan komunikasi berjumlah 72 menara. Hingga sampai tahun 2020, jumlah menara telekomunikasi terus meningkat menjadi sebanyak 92 menara. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 6 operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.51

Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

b. Jumlah Surat Kabar

Selama kurun waktu 2016-2019 jumlah surat kabar di Kota Madiun terus meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, jumlah surat kabar yang beredar di Kota Madiun berjumlah hingga sebanyak 50 surat kabar. Peningkatan jumlah surat kabar terjadi pada dua tahun selanjutnya yakni tahun 2017, dan 2018 yakni masing-masing sebanyak, 75 surat kabar, dan 80 surat kabar. Pada tahun 2019 jumlah surat kabar sama seperti periode sebelumnya yakni 80 surat kabar. Akan tetapi Terjadi penurunan jumlah surat kabar yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 38 surat kabar atau menjadi 42 surat kabar.


Tabel 2.110
Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Surat Kabar
2016	50
2017	75
2018	80
2019	80
2020	42

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

c. Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal

Di Kota Madiun, pada tahun 2016 hingga 2020 jumlah penyiaran TV lokal tidak terdapat perubahan yaitu sebanyak 3 unit. Stasiun TV lokal yang beroperasi hingga kurun waktu 5 (lima) tahun itu adalah JTV Madiun, SAKTI TV dan BBS TV. Tidak hanya TV lokal yang tidak mengalami perubahan, stasiun radio yang beroperasi selama tahun 2016-2020 sebanyak 10 unit. Stasiun radio lokal yang hingga kini masih beroperasi adalah RRI, Radio Suara Madiun, DCS FM, Moderato FM, Ge FM, Madya FM, Suara Kasih, Radio Komunitas Kita, Radio Pesona dan Radio Sahabat Kehidupan.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.52
Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE adalah :

1. Melakukan pengintegrasian sistem e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;

4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Koperasi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan koperasi di Kota Madiun jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran.

a. persentase Koperasi Aktif

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.111
persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	304	306	173	308	155
Jumlah Koperasi Aktif	297	300	172	302	153
persentase Koperasi Aktif	97,69	98,04	99,42	98,05	98,71

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

b. Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Non BPR/LKM UKM dan Usaha Kecil Mikro

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah UMKM Non BPR/ LKM UKM dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM sebesar 23.189 unit. Pada tahun 2017 dan 2018 juga terjadi peningkatan yakni masing-masing sebanyak 23.276 unit dan 23.360 unit. Pada tahun 2019 jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.457 unit dan 23.457. selanjutnya pada tahun 2020, jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.545 dan 23.545 unit

Sementara itu jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2019 berjumlah 979 orang dan tahun 2020 berjumlah 242 orang.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.53

Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

2.3.1.17 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Dalam rangka mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penanaman modal terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedang PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara lnsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal, antara lain:

a. Jumlah Investor

Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah investor di Kota Madiun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Madiun sebesar 666 investor. Akan tetapi, pada 2 tahun setelahnya mengalami penurunan, sehingga jumlah investor PMDN dan PMA hanya mencapai 478 investor pada 2017, dan 417 investor pada 2018. Pada tahun 2019 jumlah investor meningkat sebanyak 25 atau sebanyak 442. Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau sebanyak 1247.




Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

Gambar 2.54

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

b. Jumlah Investasi

Jumlah investasi PMDN di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah investasi PMDN di Kota Madiun sebesar Rp 347,35 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel dan rumah kos. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan hingga lebih dari tiga kali lipatnya atau mencapai Rp 1,34 triliun, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar Rp 966,73 miliar. Pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan menjadi sebesar Rp 968,70 miliar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,55 miliar.




Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

Gambar 2.55

Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM. Data menunjukkan pada tahun 2016 rasio daya serap tenaga kerja berada pada angka 5 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 1,51. Berdasarkan data, penurunan ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah tenaga kerja perusahaan PMDN/PMA. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 10. Tahun 2019 rasio daya serap sedikit mengalami penurunan menjadi 8.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, 2021

Gambar 2.56

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2019

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Investor PMA di Kota Madiun pada Tahun 2016, 2018 dan 2020 tidak ada, untuk tahun 2017 terdapat 2 investor PMA dan 2019 hanya terdapat 1 Investor PMA, Sedangkan untuk nilai realisasi PMDN di tahun 2016, terjadi penurunan nilai realisasi sebesar Rp 1.190.531 miliar. Pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan mencapai Rp 1.041.161 M. namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp 421,775 M terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2019 sebesar 6,11 M dan kembali terjadi penurunan yang signifikan sebesar Rp 641,14 M pada tahun 2020.

Tabel 2.112

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Kenaikan (Rp miliar)	Penurunan (Rp miliar)
2016		1.190,531
2017	1.041,161	
2018		421,775
2019	6,11	
2020		641,14

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga, jumlah peserta olah raga, dan jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional. Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	3	6	3	6	6
2.	Jumlah organisasi olahraga (unit)	28	28	28	28	28
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	2	3	3	3	1
4.	Jumlah kegiatan olahraga (kegiatan)	4	8	8	18	2
5.	Jumlah gelanggang/balai remaja milik Pemda (gedung)	3	3	3	3	3
6.	Jumlah lapangan olahraga (lapangan)	83	83	83	83	83
7.	Jumlah prestasi di bidang pemuda dan olah raga tingkat nasional (prestasi)	2	7	11	7	3
8.	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional (prestasi)	7	8	34	52	79
9.	Jumlah peserta olahraga (orang)	38.000	19.501	20.394	19.266	2.015

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Dalam kaitannya dengan peran serta Kota Madiun dalam memajukan urusan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2016 Kota Madiun telah berhasil memperoleh beberapa capaian prestasi yakni angka partisipatif peserta jalan bersama yang dilaksanakan di tiga kecamatan sebanyak 38.000 orang. Namun demikian, pada tahun 2020 telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah peserta olahraga dari 19.266 pada tahun 2019 menjadi 2.015 pada tahun 2020 karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Selain itu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pula bahwa peningkatan partisipatif peserta olah raga diimbangi oleh peningkatan jumlah prestasi bidang olah raga tingkat regional maupun nasional yang semakin meningkat sejak 2018 sehingga mencapai 79 prestasi olah raga pada tahun 2020.

2.3.1.19 Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.114

Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Analisis ASPM	-	ada	ada	ada	ada
2.	Buku Data Sektoral	-	-	-	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

2.3.1.20 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kota Madiun.

2.3.1.21 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator melalui jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sesuai tabel di bawah pada 3 tahun terakhir periode tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah grup kesenian 168 group, gedung kesenian 1 gedung, sarana penyelenggaraan festival 4 unit dan jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan 21 lokasi jumlahnya stagnan. Adapun jumlah penyelenggaraan festival seni budaya naik dari 30 festival di 2018 menjadi menjadi 58 festival di 2019, tetapi menurun sangat signifikan pada tahun 2020 menjadi 10 festival terdampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.115

Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian (group)	88	93	168	168	168
2.	Jumlah gedung kesenian (gedung)	1	1	1	1	1
3.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival)	11	18	30	58	10
4.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (unit)	3	4	4	4	4
5.	Jumlah Benda/situs/kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (lokasi)	2	21	21	21	21

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Pengembangan kesenian lokal merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan jawa dan dapat menumbuhkembangkan pendidikan karakter yang berdasarkan pada budi pekerti yang luhur dari para leluhur sehingga dapat membentengi diri arus globalisasi yang serba terbuka. Melihat potensi dari jumlah grup kesenian yang melimpah, Pemerintah Kota Madiun berupaya mengembangkan potensi kebudayaan lokal melalui kegiatan pentas budaya seperti panembromo, mocopat, upacara adat, pedalangan dan karawitan. Pelestarian kebudayaan juga terlihat dalam jumlah benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang semula hanya berjumlah 2 saja di 2016, meningkat menjadi 21 benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan di 2020 (Tabel 2.104). Adapun daftar kebudayaan Kota Madiun tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.116
Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, 2020

No	Daftar	Rincian	
1.	Grup kesenian yang dikembangkan	Campursari (33), Keroncong (9), Reog (12), Kethoprak (4),	
		Hadroh (3), Band (6), Karawitan (8), Dalang (8),	
		Sanggar Seni (7), Teater (1), Wayang Orang (2)	
2.	Budaya lokal yang Dipentaskan	Panembromo, Mocapat, Upacara Adat, Pedalangan, Karawitan	
3.	Situs budaya yang Dilestarikan	Makam dan Masjid Kuno	Makam dan Masjid Kuno
		Taman	Kuncen
		Kompleks Bakorwil	Kompleks Gereja Santo Cornelius
		Kompleks Santo Bernadus	Rumah Kapiten Cina
		SDN 05 Madiun Lor	SMPN 01 Kota Madiun
		SMPN 13 Kota Madiun	SMPN 03 Kota Madiun
		Stasiun Madiun	Balaikota
		SDN 01 Kartoharjo	SDN 02 Kartoharjo
		Klenteng Hwie Ing Kiong	Menara Air Sleko
		SMAN 01 Kota Madiun	Rumah Keluarga Andi Wibisono
		Kompleks Pabrik Gula Rejoagung	Kompleks Rumdin PG. Rejoagung

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

2.3.1.22 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.117
Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	37	37	37	36
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	33.373	36.397	49.172	51.986	85.518
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	39.324	55.633	56.648	81.284	108,211

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2020 ada sebanyak 36 unit, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 37 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 mencapai sebesar 81.284 orang.

Hal ini mungkin dipengaruhi dengan semakin seringnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan sosialisasi dalam bentuk informasi ke media TV dan Radio, penyebaran leaflet.

2.3.1.23 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.118
Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Berkas Arsip Aktif yang Dikelola (berkas)	40.048	51.430	53.613	57,615	60,004
2.	persentase Unit Kearsipan yang Menyerahkan Arsip Aktifnya (unit)	32,5%	39,7%	43,51%	48,00%	Indikator tidak di gunakan
3.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Mendapatkan Pelatihan (orang)	565	765	965	200	131

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah berkas arsip aktif yang dikelola terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 60.004 berkas pada tahun 2020. Pengelolaan arsip yang didampingi langsung oleh arsiparis cenderung meningkat jika dilihat dari persentase unit kearsipan yang menyerahkan arsip aktif, dari semula 32,5% pada tahun 2016 terus meningkat hingga 48% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 indikator tersebut sudah tidak ada atau tidak dipakai serta tidak dihitung. Sedangkan dari segi jumlah SDM pengelola kearsipan selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hingga mencapai 965 orang pada tahun 2018.

Peningkatan kompetensi pengelola arsip tersebut terjadi Setelah diadakannya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip. Namun pada kurun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 200 orang pada tahun 2019 dan 131 orang di tahun 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu melanjutkan program sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip sehingga pengelola arsip yang mempunyai kompetensi bertambah dengan harapan jumlah arsip yang diselamatkan semakin meningkat setiap tahun.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Madiun tidak memiliki wilayah laut sehingga fokus kegiatan perikanan di Kota Madiun berbasis perikanan budidaya. Selain itu, dengan status sebagai wilayah perkotaan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, kegiatan perikanan di Kota Madiun dapat dikatakan belum berkembang dengan optimal. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan dapat diukur melalui indikator (i) jumlah produksi perikanan; (ii) jumlah konsumsi ikan; (iii) produksi perikanan kelompok nelayan; dan (iv) cakupan bina kelompok nelayan. Data dan informasi tentang perkembangan kegiatan perikanan selama kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119
Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	234,14	322,07	343,9	361,3	362,9
2.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	14,7	14,81	15,1	15,4	15,5
3.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (kg)	-	-	-	-	-
4.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dasar perhitungan dari indikator produksi perikanan adalah jumlah hasil perikanan budidaya dan tangkap. Pada tahun 2020 produksi ikan di Kota Madiun mencapai 362,9 ton. Jumlah konsumsi ikan juga mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya menjadi 15,5 kg/kapita/tahun.

Hal ini mungkin dikarenakan program gemar makan ikan terus disosialisasikan baik dari tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kota. Melihat proporsi produksi ikan di Kota Madiun yang didominasi oleh budidaya, alangkah baiknya, diperlukan perhatian untuk meningkatkan budidaya perikanan di Kota Madiun. Pada prinsipnya budidaya di dalam kota sangatlah sulit dikembangkan, sehingga pemanfaatan lahan pekarangan perlu dimaksimalkan sehingga ke depan budidaya perikanan dapat merupakan tambah penghasilan masyarakat di perkotaan dan *supply* perikanan melalui penyuluhan dalam pengelolaan budidaya perikanan di masyarakat perkotaan.

Jumlah produksi perikanan meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebesar 128,76 ton. Peningkatan tersebut karena meningkatnya produksi ikan lele yaitu dari kegiatan budidaya, serta budidaya gurame yang peningkatannya. Produksi perikanan tahun 2020 adalah 362,9 ton yang didominasi oleh produksi ikan lele, gurame, dan nila.

Tabel 2.120
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ikan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nila	53,87	43,00	63,37	61,6	63,65
2.	Gurame	31,74	27,14	58,38	67,4	64,45
3.	Lele	97,55	194,57	163,35	175,4	176,7
4.	Tawes	12,50	24,00	15,70	17,8	15,3
5.	Baung	-	15,30	16,00	16,9	19,5
6.	Patin jambal	8,00	10,00	-	-	-
7.	Gabus	14,50	5,10	5,70	7,6	8,2
8.	Mujair	-	-	10,50	-	-
9.	Keting	-	-	7,90	10,7	10,2
10.	Ikan lainnya	17,00	2,96	3,00	3,9	4,9
Jumlah		234,14	322,07	343,90	361,3	362,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.3.2.2 Pariwisata

Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun.

Pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.121
Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian Data	Tahun					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	245.525	268.803	411.237	421,753	452,891	319.600
2.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	5,66%	8,6%	8,6%	8,60%	8,60%	7,14
3.	Jumlah Penginapan/Hotel	35	38	-	39	37	31
4.	Jumlah Restoran, Café, dan Rumah Makan	99	-	-		93	46

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kunjungan wisata di Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 452.891 wisatawan. Selain itu jika dilihat dari angka kontribusi pariwisata terhadap PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku, selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dari semula sebesar 5,66% menjadi 8,60% pada tahun 2020. Hal ini sering dengan sejumlah promosi yang telah dilakukan sejak tahun 2016 yaitu mengikuti pameran Majapahit Travel Fair (MTV), mengikuti pameran Jatim Fair dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, mengikuti Pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) di Jakarta, dan mengikuti pameran INAFEC di Lombok, mengadakan festival Pecel Pincuk, Pameran Hari Jadi Kota Madiun dan Pameran Madioen Tempo Doeloe Selain itu, agenda kegiatan pariwisata telah dibuat yakni penilaian Kakang Mbakyu Madiun, Lomba Gebyar Batik dan Fashion, dan pengembangan makanan khas dengan bukti peningkatan jumlah restoran, café dan rumah makan dimana menjadi 93 pada tahun 2020.

Untuk jumlah destinasi wisata dikota madiun saat ini masih dalam proses penetapan Surat Keputusan terhadap destinasi wisata di Kota Madiun yang layak untuk dikembangkan sebagai tempat kunjungan bagi warga pendatang yang sedang berkunjung ke Kota Madiun, beberapa Destinasi Wisata Kota Madiun Tahun 2020 diantaranya adalah THR Retno Dumilah Park, Masjid dan Makam Kuncen, Makam Taman, Taman Wisata Trembesi, Taman Bantaran Kali Madiun, Perum Perhutani, Pahlawan Street Center dan Pedestrian Balaikota Madiun, Padepokan SH Terate, Stadion Wilis/ Gor Wilis, PT. INKA Madiun, Bluder Cokro, Lapangan Gulun Madiun, Suncity Water Park, Theme Park, Masjid Kuno Taman dan Alun-Alun Madiun dengan total kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara sebanyak 311.575 orang. Sedangkan untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada saat ini masih di topang dari pendapatan pajak hotel, penginapan, restoran dan sejenisnya. Yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.14.340.000.000,-

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kota Madiun. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Penyelenggaran urusan pertanian di Kota Madiun berorientasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan daerah serta fasilitasi pelayanan di bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kota Madiun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai 892,00 Ha dan semuanya merupakan sawah irigasi. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), sauran untuk menahan/ menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah dalam hal ini yaitu lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tabel 2.122

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2020

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Manguharjo	292	0	292
2.	Taman	218	0	218
3.	Kartoharjo	382	0	382
Jumlah		892	0	892

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Selain lahan sawah, Kota Madiun juga memiliki lahan tegal/kebun. Tegal/kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.


Berdasarkan data, luas lahan tegal/kebun tahun 2020 yang ada di Kota Madiun yakni seluas 144 Ha, namun tidak semuanya diusahakan. Tiga kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Taman dengan luas 60 Ha dengan ditanami tanaman perdu tidak seperti yang terdapat pada klasifikasi tabel, lalu Kecamatan Manguharjo seluas 44 Ha, dan Kecamatan Kartoharjo yang memiliki luas lahan tegal/kebun seluas 40 Ha. Adapun tanaman yang ditanam di lahan tegal/kebun antara lain: kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kangkung.

Tabel 2.123

Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha), 2020

No	Kecamatan	Jenis Tanaman Pangan						Lahan Tegal/Kebun
		Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1.	Manguharjo	59	-	19	-	-	-	44
2.	Taman	-	-	-	-	-	-	60
3.	Kartoharjo	25	-	10	-	-	-	40
Jumlah		84	-	29	-	-	-	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2021




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Gambar 2.57

Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (Ha), Tahun 2016-2020

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Madiun. Luas panen padi sawah di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 luas panen padi sawah 2.569 Ha dan naik menjadi 2.600 pada tahun 2017. Akan tetapi, terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 2.447 Ha, atau turun sebesar 122 Ha dari tahun sebelumnya. pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 2.538 Ha dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.500 Ha.




Sumber: Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Madiun, 2021(diolah)

Gambar 2.58

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Sejalan dengan luas panen, produksi lahan padi sawah periode 2016 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 produksi padi yakni 17.997 ton, dengan produktivitas sebesar 6,98 ton/Ha. Sedikit peningkatan terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 65 ton atau total produksi sebesar 17.997 ton, namun produktivitasnya justru turun dari tahun sebelumnya yakni menjadi 6,92. Sedangkan pada tahun 2018 produksi padi turun menjadi 17.618 ton, tetapi dengan kenaikan produktivitas mencapai 0,28 ton/Ha, yakni menjadi 7,20 ton/Ha. Pada tahun 2019 produksi padi meningkat mencapai 18.297 ton, namun kenaikan produktivitasnya hanya sebesar 0,01 atau sebesar 7,21 ton/Ha. Tahun 2020 produksi padi menurun sekitar 1062 ton atau sebesar 17.234 ton dan produktivitasnya menurun sebesar 6,89 ton/Ha.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.59

Perkembangan Luas Panen Kedelai (Ha) di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Adapun jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah kedelai.


Selama kurun waktu 5 tahun terakhir luas panen kedelai cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 yaitu seluas 110 Ha, dan pada tahun 2017 serta tahun 2018 berkurang menjadi 84 Ha. Hingga tahun 2019, luas panen kedelai terus mengalami penurunan hingga menjadi seluas 44 Ha dan untuk tahun 2020 tidak ada perkembangan luas panen kedelai. Jika dilihat dari produksi kedelai dalam kurun waktu 2016-2020, terdapat penurunan produksi kedelai dari sebesar 131 ton pada tahun 2016 menjadi sebesar 67 ton pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020, tidak ada produksi kedelai.

Tabel 2.124

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kedelai, Tahun 2016-2020

Tahun	Kedelai	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	131	1,30
2017	101	1,30
2018	101	1,30
2019	67	1,5
2020	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.60

Perkembangan Luas Panen Kacang Hijau di Kota Madiun (ha), Tahun 2016-2020

Selain kedelai, bahan makanan potensial lainnya di Kota Madiun adalah kacang hijau. Walaupun selama periode 2016-2020, luas panen kacang hijau memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Luas panen kedelai pada tahun 2016 seluas 49 Ha. Akan tetapi, turun cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 29 Ha. Terjadi kenaikan luas panen kacang hijau berturut-turut pada tahun 2019 dan tahun 2020 yakni masing masing luas 76 Ha dan 160 Ha. Pada tahun 2016 produksi kacang hijau hanya sebesar 2 ton, dan produktivitas sebesar 0,714 ton/ Ha. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat yakni dengan produksi kacang hijau sebanyak 29 ton, dengan produktivitas mencapai 1,06 ton/ Ha.

Terjadi kenaikan produksi yang signifikan pada tahun 2019 yakni sebesar 96,2 ton dengan produktivitas sebesar 1,27 ton/ Ha. Pada tahun 2020 produksi kacang hijau terus meningkat sebesar 117 ton akan tetapi mengalami penurunan dalam produktivitasnya yakni sebesar 0,73 ton/ Ha, sehingga akibat penurunan lahan persawahan di kota madiun maka perlu untuk meningkatkan intensifikasi pemanfaatan lahan yang ada.

Tabel 2.125
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau, 2016-2020

Tahun	Kacang Hijau	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	2	0,71
2017	29	1,06
2018	29	1,06
2019	96,2	1,27
2020	117	0,73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Selain tanaman pangan, usaha pertanian di Kota Madiun juga mencakup hortikultura. Usaha hortikultura yang dikembangkan di Kota Madiun adalah buah-buahan. Tidak ditemukan data perkembangan mengenai jenis tanaman hortikultura lain seperti sayur-sayuran. Untuk produksi buah di Kota Madiun didominasi oleh empat jenis buah unggulan, yaitu mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Selama periode tahun 2016-2020 terdapat data pencatatan produksi keempat macam buah tersebut di Kota Madiun.

Tabel 2.126
Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi Buah (ton)			
	Mangga	Pisang	Pepaya	Jeruk
2016	74,00	7,00	35,00	14,00
2017	261,00	50,20	36,40	-
2018	261,00	50,20	36,40	-
2019	176	48,75	57,5	4,68
2020	176	48,75	57,5	4,68

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Hingga tahun 2015 jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman tebu, namun pada tahun 2016 dan 2017 mulai tergantikan dengan tanaman kelapa dengan luas areal 54 Ha. Walaupun demikian, luas areal yang ditanami oleh tanaman tebu termasuk luas area yang paling luas, meski mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode 2013-2020. Luas areal perkebunan tebu pada tahun 2013 adalah seluas 175 Ha dengan produksi sebesar 10.994,10 ton.

Namun terus mengalami penurunan hingga tersisa 114 Ha pada tahun 2020, produksi tebu yang diproduksi juga mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 706 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.127
Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Tebu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	115,00	715,00	6,00
2017	126,00	715,00	7,00
2018	114,00	715,00	7,00
2019	114,00	704,00	6,18
2020	114,00	706,00	6,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas tebu pada tahun 2016 sebedar 715,00 ton dengan produktivitas menjadi 6,00 ton/ Ha. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah produksi tebu menunjukkan nilai yang sama yakni 715 ton dengan produktivitas menjadi 7 ton/ Ha. Terjadi produksi tebu pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 704,00 ton dan 706 ton, angka produktivitas juga mengalami penurunan sebesar 6,18 pada tahun 2019 dan 6,19 pada tahun 2020.

Tabel 2.128
Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)					
	Kambing	Domba	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
2016	2.900	977	21	306	8	7
2017	2.901	992	21	341	8	4
2018	1.765	992	21	413	8	4
2019	2804	962	18	239	2	0
2020	2904	962	10	239	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagaimana tabel di atas, Kota Madiun juga mempunyai peternakan yang mempunyai populasi yang relatif stabil, aman untuk ketahanan pangan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kota Madiun yaitu kambing, domba, sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Pada tahun 2016, populasi kambing sebanyak 2.900 ekor, menempati urutan pertama jumlah populasi hewan ternak di Kota Madiun, menunjukkan pergerakan yang positif meningkat menjadi sebanyak 2.904 ekor di tahun 2020.

Posisi kedua adalah domba, dimana tahun 2016 sebanyak 977 ekor menurun menjadi 962 ekor di tahun 2020. Posisi ketiga adalah sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 306 ekor di tahun 2016, menunjukkan pergerakan menurun pada tahun 2020 menjadi sebanyak 239 ekor. Begitu juga dengan posisi nomor empat yaitu sapi perah juga mengalami pergerakan negatif dengan populasi sebanyak 21 ekor tahun 2016 tersisa 10 ekor di tahun 2020. Posisi kelima yaitu kerbau dengan pergerakan menurun hingga tahun 2016 dengan jumlah populasi sebanyak 8 ekor, namun pada tahun 2020 tidak tersisa. Posisi terakhir adalah kuda, mengalami pergerakan positif sebanyak 7 ekor di tahun 2016, tersisa 0 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.129
Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Ayam kampung	Itik	Ayam pedaging	Ayam Petelur
2016	68.100	6.244	4.000	2.100
2017	64.076	6.221	4.000	2.100
2018	61.514	6.098	6.750	3.000
2019	58.445	5.107	6,750	900
2020	58.445	5.107	6,750	800

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagaimana tabel di atas, Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kota Madiun meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Pada tahun 2016, populasi ayam kampung menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 68.100 ekor, namun pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 58.445 ekor.

Posisi kedua yaitu itik dengan jumlah populasi sebanyak 6.244 ekor di tahun 2016, dimana populasi itik ini mengalami penurunan populasi menjadi sebanyak 5.107 ekor pada tahun 2020. Posisi ketiga adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi sebanyak 4.000 ekor di tahun 2016, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sehingga jumlah populasi ayam pedaging menjadi sebanyak 6750 ekor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Ayam petelur menempati posisi paling bawah jumlah populasi hewan ternak dengan jumlah populasi sebanyak 2.100 ekor di tahun 2016, yang mana mengalami penurunan hingga mencapai jumlah populasi sebanyak 800 ekor di tahun 2020.

Tabel 2.130
Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Kambing	Sapi Potong	Domba	Babi
2016	2.229	517	590	284
2017	2.095	542	524	524
2018	1.785	1.004	414	524
2019	1831	689	486	480
2020	906	278	600	549

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Tidak semua hewan ternak yang ada di Kota Madiun dipotong untuk dikonsumsi dagingnya, hanya ada empat hewan ternak yang sering dipotong yaitu kambing, sapi, domba dan babi. Kambing dengan jumlah 2.229 ekor di tahun 2016 menjadi hewan ternak yang sering dipotong. Jumlahnya berfluktuatif setiap tahun, namun berdasarkan data pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 906 ekor kambing dipotong. Begitu juga dengan sapi yakni berjumlah sebanyak 517 ekor di tahun 2016 cenderung berfluktuatif, hingga pada tahun 2020 sebanyak 278 ekor sapi dipotong.

Domba yang dipotong pada tahun 2016 berjumlah 590 ekor, sama halnya dengan kambing dan sapi yang menunjukkan angka yang berfluktuatif di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 600 ekor domba dipotong.

Tabel 2.131
Data Kelompok Tani di Kota Madiun. Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok Tani (poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok tani (gapoktan)	Cakupan Binaan Kelompok tani (poktan)	persentase Cakupan Binaan Kelompok (%)
Kartoharjo	735	19	6	19	100
Manguharjo	458	12	5	12	100
Taman	270	8	4	8	100
Jumlah	1.576	39	15	39	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Semua kelompok tani tanaman pangan di Kota Madiun yang berjumlah 39 kelompok berada dalam cakupan binaan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, pelatihan pada bidang tanaman pangan dan perkebunan, dengan demikian cakupan bina kelompok petani adalah 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, cakupan bina kelompok tani tahun 2020 tetap stabil, artinya semua kelompok tani yang ditargetkan untuk dibina dapat tercapai. Capaian ini berkat dukungan kegiatan-kegiatan penyuluhan dari dinas, serta pendampingan dan anjungsana oleh petugas lapang/ penyuluh/ tenaga harian lepas penyuluh pertanian, seperti penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, pemberian materi/ pelatihan budidaya tanaman, pemantauan hama penyakit tanaman, dan lain sebagainya.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Dalam kurun waktu 2016-2019, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan setiap tahun menjadi hanya sebesar 0,88% pada tahun 2020. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakitnya turunnya produksi pertanian. Hal tersebut berimbas pada turunnya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun. Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh paling kecil diantara 16 sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77%.

Bahkan pada tahun 2017, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,78%. Pada tahun 2018, sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu sebesar 1,78%.

Tabel 2.132
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun,
Tahun 2016-2020


No	Uraian Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi (%)	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88
2.	Pertumbuhan (%)	1,31	(1,78)	1,78	-0,04	0,12

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Sumber daya alam jenis ini mempunyai waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga pemanfatannya harus digunakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia contohnya listrik yang berasal dari sumber daya energi.

Sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui berasal dari minyak dan gas bumi (migas). Kebutuhan energi yang semakin meningkat dan menipisnya cadangan migas sebaiknya disertai dengan pengembangan sumber energi yang memanfaatkan sumber daya energi lain misalnya yang berasal dari gelombang laut, angin, air, dan matahari. Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.61
Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah pelanggan listrik yang tercatat di wilayah Kota Madiun selalu naik setiap tahunnya. Di tahun 2016 pelanggan listrik Kota Madiun sebanyak 57.054 dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebanyak 60.199 pelanggan. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2020 dengan jumlah pelanggan sebanyak 62.956 pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan seiring dengan kenaikan daya terpasang, yakni sebesar 149.783.215 KW tahun 2016 menjadi sebesar 194.076.915 KW tahun 2020.

Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen dan pelaku usaha, maka Dinas Perdagangan Kota Madiun mengadakan peningkatan SDM serta setiap tahun mengadakan tera ulang secara periodik 1 tahun 3 kali kegiatan, sehingga baik program dan kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang stagnan sebesar 0,02%.

Tabel 2.133
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Listrik (KWh)	273.333.561	270.490.128	282.081.429	298.351.203	298.881.699
2.	Daya Terpasang (KW)	149.783.215	160.539.815	170.732.715	180.913.315	194.076.915
3.	Jumlah Pelanggan (Rumah Tangga)	57.054	58.362	60.199	61.503	62.956
4.	Intensitas tera timbangan (Kali)	3	3	3		
5.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.3.2.5 Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Penyelenggara urusan perdagangan di Kota Madiun adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor menyumbang porsi paling besar dibanding sektor lain terhadap perekonomian Kota Madiun menurut lapangan usaha. Data yang diperoleh dari BPS, untuk kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami fluktuatif, dimulai tahun 2016 sebesar 23,24% dan mengalami titik terendah di angka 23,21% pada tahun 2018. Dan mengalami peningkatan kembali menjadi 24,05% pada tahun 2020. Sama halnya dari sisi pertumbuhan juga mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menjadi sebesar 7,54% dan mengalami kontraksi lebih menjadi -11,48% pada tahun 2020.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.62

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Dilihat dari sarana perdagangannya, jumlah toko pada periode 2016-2020 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2020 ada 9 unit, pasar khusus 2 unit dan pasar desa mengalami kenaikan dari mulai 5 unit di tahun 2016 menjadi 6 unit di tahun 2020.

Tabel 2.134

Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasar Umum	11	11	11	9	9
2.	Pasar Khusus	3	3	3	3	2
3.	Pasar Desa	5	5	5	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.315	3.478	3.478	3.485	3.555

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Lebih lanjut lagi, merujuk data dari BPS Kota Madiun jumlah perusahaan menurut badan hukum juga menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020, yakni dari semula 275 perusahaan pada tahun 2016 perusahaan menjadi 600 perusahaan pada tahun 2020. Dengan rincian 196 PT, 257 CV/Firma, 7 Koperasi, 61 perusahaan perorangan dan 79 perusahaan lainnya pada tahun 2020. Perubahan paling signifikan ada di CV/Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan Perorangan.

Tabel 2.135

Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Tipe Badan Hukum	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perseroan Terbatas (PT)	44	38	38	82	196
2.	CV/Firma	71	56	56	195	257
3.	Koperasi	3	3	3	8	7
4.	Perorangan	153	112	112	291	61
5.	Lainnya	4	0	0	33	79
Jumlah		275	209	209	609	600

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data, Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal terus meningkat hingga menjadi 35 kelompok tahun 2020, yang pada awalnya 31 kelompok tahun 2016. Sejalan dengan cakupan bina kelompok yang meningkat dari 72,5% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020.

Tabel 2.136

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu rupiah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (kelompok)	31	25	35	35	35
3.	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (%)	72,5	76	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2021

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pembinaan secara bersama melalui kegiatan pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya. Dengan sendirinya PKL akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dagangannya sesuai petunjuk atau persyaratan yang dilombakan.


Pembinaan pedagang pasar tradisional perlu dilaksanakan dalam bentuk penguatan daya saing terhadap semakin meningkatnya system pelayanan pada pasar-pasar modern. Pemahaman terhadap metode pemasaran atau ilmu tentang dasar-dasar promosi untuk peningkatan jumlah omset dan pengunjung pasar menjadi salah satu faktor meningkatkan daya jual yang ada pada pasar tradisional.

Sebagai upaya peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan daya jual berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar yang dilaksanakan dengan bekerja sama sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Serta Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cinderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional yang dilakukan pada beberapa lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Madiun dengan tujuan agar pasar tradisional lebih meningkatkan daya jualnya.

2.3.2.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB Kota Madiun nomor dua terhadap perekonomian Kota Madiun setelah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sebesar 15,96%.

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar. Pada tahun 2016 proporsi sektor ini sebesar 16,16% meningkat sedikit pada tahun 2017 menjadi sebesar 16,40%. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga 14,74% dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -12,84%.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.63

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2016-2020

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2020, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 9 industri dengan menyerap tenaga kerja sebesar 325 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan industri sebanyak 5 unit namun dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1874 tenaga kerja yang juga merupakan terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2.137

Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2020

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang			Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Manguharjo	5	5	5	2908	1874	1874
2	Taman	10	10	9	286	345	325
3	Kartoharjo	9	7	7	308	294	294
Jumlah		24	22	21	3502	2513	2493

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan perindustrian di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui beberapa indikator, (i) cakupan bina kelompok pengrajin, dan (ii) jumlah IKM dan IRT. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.138

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	7	12	17	17	17
2.	Jumlah IKM dan IRT	281	338	363	363	363

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2016 sejumlah 7 kelompok dengan jumlah IKM dan IRT 281, hingga tahun 2020 perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin menjadi 17 kelompok dengan jumlah IKM dan IRT 363.

Bertambahnya kelompok pengrajin ini dikarenakan banyak bermunculan pengrajin-pengrajin baru dengan jenis bahan dan hasil kerajinan atau barang yang sama. Jenis kelompok pengrajin di tahun 2020 antara lain: kelompok IKM pengrajin kayu, tahu, pengolahan makanan, sambal pecel, tempe kripi, batik tulis, batik warna alami, rajut, smock, mebelair/furniture, bordir lukis, souvenir, krupuk lembeng, tempe sayur, kain lukis, jamu, dan anyaman plastik.

2.3.2.7 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja adalah transmigrasi lokal, swakarya, dan bedol desa.

Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedang transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. Transmigrasi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki profil wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas, untuk Pemerintah Kota sendiri jarang dilakukan. Terkait dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun yaitu sebatas sosialisasi ketransmigrasian serta memfasilitasi apabila terdapat warga Kota Madiun yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi yang selanjutnya penentu akhir terdapat di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada prinsipnya jika terdapat penduduk yang ingin melakukan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun akan memfasilitasinya sehingga capaian kerjanya pada fasilitas program transmigrasi adalah 100%.

Tabel 2.139

Data Perkembangan Fasilitas Ketransmigrasian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Terfasilitasi	Nama	Alamat	Status
1.	2016	1 Orang	Susanto	Jl. Lambang Sari No.6 Sogaten	Berkeluarga
2.	2017	4 Orang	Basuki	Jl. Unggul Gg.III Kanigoro	Berkeluarga
			Jahan	Jl. Manyar No.27B Nambangan Lor	Berkeluarga
			Marsiti	Jl. Serayu No.3B Banjarejo	Berkeluarga
			Arie Setiawan	Jl. Serayu No.7B Banjarejo	Berkeluarga
3.	2018	2 Orang	Agus Istiyono	Jl. Candro Manir No.50	Berkeluarga
			Yulianto	Jl. Gegono Manis No.2	Berkeluarga
4.	2019	-			
5.	2020	-			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan serta meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Pemerintah Kota Madiun tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, bahwa Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (tahun 2016-sampai dengan tahun 2019) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 61,58 selanjutnya meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 68,20 pada tahun 2019 dan sebesar 70,01 pada tahun 2020.

Tabel 2.140

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (skor)	B (61,58)	B (63,50)	B (67,21)	B (68,20)	B (70,01)
3.	Perkembangan Indeks Kepuasan masyarakat Kota Madiun	78,54	79,57	82,85	88,85	85,501
4.	persentase capaian SPM (%)	82,85	79,10	89,58	79,31	75,86
5.	persentase perangkat daerah yang memiliki SOTK sesuai standar yang ditetapkan (%)	100	100	100	100	100
6.	persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan road map RB (%)	40	60	78,46	100	100
7.	persentase perangkat daerah yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu (%)	85,29	100	100	100	100
8.	persentase kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100
9.	persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK (%)	100	100	100	100	100
10.	persentase Perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
11.	persentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik (%)	100	100	100	100	100
12.	Cakupan fasilitasi pelayanan anggota DPRD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Madiun, 2021

Terkait dengan pencapaian SPM hingga tahun 2020, terdapat beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga belum mencapai 100%. Pada kasus SOTK perangkat daerah sesuai standar, Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. SOTK secara kewenangan dan besaran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, target capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map Reformasi Birokrasi (RB)* Tahun 2020 adalah sebesar 100% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Kota Madiun pada Tahun 2020 mendapatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi 65,55 dengan kategori (B) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T – C di bawah ini:

- a. Specific: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi;
- b. Measurable: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;
- c. Achievable: indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. Relevant: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- e. Timely: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian;
- f. Continuity: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi

Terkait besaran jumlah kelembagaan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*. Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan. Pelayanan eksekutif terhadap legislatif dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, seluruh fasilitasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif telah difasilitasi sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

2.3.3.2 Fungsi Penunjang Pengawasan

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Sampai dengan tahun 2020 Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada 53 obyek pemeriksaan dan indikator kinerja persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik. Hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah hasil temuan pengawasan sebesar 2%. Terkait dengan persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada tahun 2020 sebesar 96,42%. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat level kabalitas APIP tahun 2020 sebesar 2%.

Tabel 2.141

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020
1	persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	2%
2	persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	96,42%
3	Level Kapabilitas APIP	2

Sumber: Inspektorat Kota Madiun, 2021

2.3.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 9. Realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik. Adapun data Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.142

Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2016-2020

No.	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hukuman Disiplin Berat	4	6	7	2	6
2.	Hukuman Disiplin Sedang	3	2	2	2	3
3.	Hukuman Disiplin Ringan	-	3	4	1	0
Jumlah		7	11	13	5	9

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

Indikator persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya digunakan untuk mengukur kinerja Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Perkembangan Jumlah pejabat eselon yang sudah mengikuti dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.143

Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, Tahun 2016-2020

Jenis Diklat	Sudah Mengikuti Diklatpim			Belum Mengikuti Diklatpim				
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2020
Diklatpim IV	355	329	327	68	78	100	142	112
Diklatpim III	69	66	66	36	37	24	43	38
Diklatpim II	21	14	15	7	10	13	8	7

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

Pada indikator persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi Perangkat Daerah dari staf sampai dengan pejabat struktural. Pejabat struktural pada Pemerintah Kota Madiun menurut peraturan tersebut adalah total sejumlah 561 jabatan, terdiri dari jabatan eselon II, III dan IV. Pada tahun anggaran 2020 persentase jabatan struktural sebesar 99,63% atau dengan kata lain seluruh jabatan struktural hampir seluruhnya terisi.

Tabel 2.144

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai (%)	0,19	0,42	0,39	0,15	0,28
2.	persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya (%)	84,13	76,74	80,79	71,27	72,16
3.	persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 (%)	99,29	95,01	89,13	98,71	99,63

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

2.3.3.4 Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan seperti kurang optimalnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset, dan kondisi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Selain indikator pada fungsi penunjang keuangan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu opini BPK dan persentase penerimaan PAD, terdapat 7 indikator lainnya pada fungsi penunjang keuangan. Terkait dengan penetapan APBD, pengesahan APBD dalam kurun waktu 2016-2018 selalu ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu pada tahun 2016 adalah 73,52% menurun capaiannya tahun 2016 adalah 73,52%, terdapat 25 perangkat daerah yang tertib dan 9 perangkat daerah yang tidak tertib. Hal ini dikarenakan ada perubahan penyajian dan susunan laporan keuangan serta aplikasi SIPKD yang berbasis akrual merupakan hal yang baru bagi perangkat daerah sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2017, perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan meningkat menjadi 91,71%, terdapat 29 perangkat daerah yang tertib dan 5 perangkat daerah yang tidak tertib. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020, semua perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu mencapai 100%. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga perangkat daerah segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2020 baik secara kinerja dan keuangan.

Tabel 2.145

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	persentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	73,52	91,17	100	100	100
3.	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum (%)	100	100	100	100	100
5.	persentase aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
6.	Rasio target peningkatan pajak daerah (%)	112,56	129,70	99,88	108,38	118,26
7.	Rasio target penerimaan PBB (%)	111,89	115,35	111,39	112,62	122,63

Sumber: BKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun disampaikan ke BPK RI yaitu selambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun 2016-2020 penyampaian LKPD secara tepat waktu. Pada indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian tahun 2016-2020 adalah 100%. Perkembangan jumlah aset yang dikelola Pemda tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Capaian jumlah aset pada tahun 2016 adalah 1.347.317 buah sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1.466.795 buah, dan seluruhnya dikelola pemerintah daerah Kota Madiun, sehingga capaiannya 100% pada tahun 2016-2020.

Dalam kurun waktu 2016-2018, rasio penerimaan target pendapatan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun selalu tercapai. Rasio target peningkatan pajak daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 112,56% dan pada tahun 2017 menyentuh level tertingginya dengan rasio mencapai 129,70%. Pada tahun 2020, rasionya sebesar 118,26% dimana dengan sisa waktu 1 bulan diharapkan target yang dibebankan akan tercapai. Sebagai bagian dari jenis pajak daerah, rasio penerimaan PBB juga selalu mencapai target dalam kurun waktu 2016-2018. Rasio target penerimaan PBB tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 122,63%.

2.3.3.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan merupakan fungsi yang berperan untuk memastikan tersedianya dan berkualitasnya data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk mensinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif yaitu pusat, provinsi dan kota serta realisasinya. Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Madiun dalam fungsi perencanaan pembangunan menunjukkan kinerja yang membaik selama kurun waktu 2016-2020. Pada ketiga indikator ketersediaan dokumen, selama 2016-2020 menunjukkan status yang baik dengan tersedianya dokumen. Pada indikator yang lain juga menunjukkan keadaan yang baik pada tahun-tahun selanjutnya sasaran yang tercapai mencapai 100%. Indikator persentase hasil musrenbang yang diakomodasi menunjukkan peningkatan yang semula hanya 34% pada tahun 2016 menjadi 50% pada tahun 2020. Secara umum kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan Kota Madiun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.146

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6.	persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
7.	persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD (%)	100	100	100	100	100
8.	persentase hasil musrenbang yang diakomodasi (%)	34	41	47	50	50
9.	persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

2.3.3.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan berperan penting untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian dan pengembangan seperti belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Pada fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kinerja yang stabil dengan jumlah dokumen yang mencapai 2 buah setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kajian/penelitian meningkat menjadi 4 buah setiap tahunnya. Kajian/penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut terkait dengan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum.

Beberapa judul dokumen penelitian yang disusun adalah Kajian Identifikasi Ekonomi Kreatif Kota Madiun, Kajian Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madiun, Kajian Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Tunjangan Penghasilan Aparatur Sipil Negeradi Lingkungan Pemkot Madiun, Kajian Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Mini Market Modern Kota Madiun. Sedang kajian/penelitian yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah adalah Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Privat, Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik, Studi Penataan RTH di Kota Madiun, Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan Alun-alun dan Bundaran Taman Kota Madiun, dan Rencana Pemanfaatan Aset Eks Taman Harapan/Kawasan Jalan Puter.

Tabel 2.147

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kajian dan penelitian	2	2	2	4	4

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud Indeks Inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kota Madiun pada Tahun 2020 telah mendapatkan skor 1.892 dengan kategori sangat inovatif.

2.3.3.7 Fungsi Penunjang Kecamatan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk mengasah serta meningkatkan wawasan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Madiun maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari segi kualitas. Dalam kurun waktu 2016-2020, kecamatan di Kota Madiun telah berperan dalam berbagai program pembangunan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.148

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah anggota binaan PKK	37.161	38.413	43.436	57.761	64.998
3.	LPM berprestasi	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
4.	PKK aktif	31	31	31	31	31
5.	Posyandu aktif	270	399	389	389	389
6.	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	4	3	3	3	3

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%
8.	persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
9.	persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27	27	27
11.	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	270	270
12.	Jumlah alat yang dipromosikan	1	1	1	1	1
13.	Jumlah LKK Aktif	27	27	27	27	27

Sumber: Kecamatan di Kota Madiun, 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator yakni pengeluaran konsumsi perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan, nilai tukar petani, dan produktivitas total daerah. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk selain pendapatan. Biasanya tingkat pendapatan yang naik, juga meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi itu sendiri dapat dilihat dari tingkat konsumsi serta pola konsumsi. Tingkat konsumsi adalah pengeluaran konsumsi yang berubah-ubah setiap tahunnya, sedang pola konsumsi adalah perbedaan pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan. Rumah tangga yang mengalami kenaikan pada tingkat konsumsi pada beberapa waktu, pola pengeluarannya biasanya juga akan berubah dari pola konsumsi makanan ke non makanan. Hal ini karena kepuasan mengonsumsi makanan sudah tercapai maksimum.

Tabel 2.149

Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata konsumsi rumah tangga (juta)	Pertumbuhan (%)
2016	35,70	6,16
2017	37,70	5,83
2018	37,70	0
2019	33,59	-10,90
2020	36,54	8,78

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Setiap penduduk Kota Madiun diperkirakan menggunakan dana sekitar 32 juta rupiah (2014) setahun untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb).

Penggunaan konsumsi rumah tangga ini terus meningkat menjadi; 35,70 juta rupiah (2016); dan 37,70 juta rupiah (2017 dan 2018), 33,59 juta rupiah (2019), dan 36,54 juta (2020). Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan

Tingkat konsumsi menunjukkan kenaikan konsumsi dari waktu ke waktu. Pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan menunjukkan komposisi pola konsumsi non makanan mengalami tren kenaikan, komposisi konsumsi makanan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2016 ke 2018. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 24,14 persen (2016); 23,95 persen (2017) dan (2018); 41,90 persen (2019); 41,75 persen (2020). Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya

Pengeluaran konsumsi komoditas non makanan yang menunjukkan persentase tertinggi dari total pengeluaran adalah transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya lalu diikuti oleh hotel dan restoran. Tingginya perbedaan persentase antara konsumsi komoditas makanan dan non makanan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sudah memenuhi dan merasa puas dengan konsumsi komoditas makanan sehingga saat ini mereka cenderung meningkatkan konsumsi komoditas non makanan.

Tabel 2.150

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	24,14	23,95	23,95	41,90	41,75
Pakaian dan Alas Kaki	2,72	2,74	2,74	3,18	3,05

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,19	11,26	11,26	26,03	24,70
Kesehatan dan Pendidikan	6,98	7,12	7,12	15,99	15,67
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,36	28,32	28,32	6,13	6,35
Hotel dan Restoran	21,57	21,61	21,61	4,16	5,05
Lainnya	5,04	5,00	5,00	2,60	3,42
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan jalan mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan digunakan untuk mengukur beban suatu infrastruktur jalan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar beban suatu jalan.

Berdasarkan data UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 125.598 unit yang terdiri dari 123.053 unit kendaraan pribadi, 1.662 kendaraan dinas, dan 883 kendaraan umum. Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaraan menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan.

Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang. Bila dilihat dari rasio panjang jalan per 1.000 kendaraan, pada tahun 2020 tercatat 3,58 km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor di Kota Madiun. Dengan penambahan jumlah kendaraan dan panjang jalan yang relatif tidak bertambah signifikan atau bahkan tetap, hal tersebut akan mengakibatkan makin padatnya arus lalu lintas di Kota Madiun.

Tabel 2.151
Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kota Madiun Tahun 2020

No.	Jenis Kendaraan	Pribadi	Dinas	Umum
1.	Sedan dan Sejenisnya	2.144	8	53
2.	Jeep dan Sejenisnya	1.073	6	-
3.	Station dan Sejenisnya	11.675	183	52
4.	Bus dan Sejenisnya	57	16	216
5.	Truck dan Sejenisnya	3.472	111	562
6.	Sepeda Motor	104.611	1.338	-
7.	Alat Berat	21	-	-
Jumlah		123.053	1.662	883
Total Kendaraan		125.598		
Panjang Jalan		449,34		
Rasio (km/1.000 kendaraan)		3,58		
Rasio (kendaraan/1 km)		280		

Sumber : UPTD Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun

Apabila daerah memiliki jumlah perpindahan barang dan orang yang menunjukkan tren tinggi, maka daerah tersebut mengalami aktivitas ekonomi yang tumbuh. Perkembangan perpindahan orang dan barang itu juga menunjukkan bagaimana tingginya interaksi suatu kota dengan kota lain karena adanya kemungkinan semakin meningkatnya jumlah kunjungan orang atau tingginya mobilitas penduduk lokal. Jumlah orang yang melalui terminal menunjukkan bahwa trennya selalu menurun setiap tahunnya. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat telah berpindah menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan bus. Selain itu, terdapat moda transportasi alternatif yaitu kereta api yang juga melintasi Kota Madiun.

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 5.887.254 penumpang pada tahun 2016 menjadi sebanyak 5.676.392 penumpang pada tahun 2020. Namun dari sisi barang yang terangkut menunjukkan peningkatan dari sebanyak 11.505 ton menjadi sebanyak 12.688 ton. Data jumlah barang yang terangkut tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi selama 5 tahun terakhir di Kota Madiun.

Tabel 2.152
Jumlah Orang/Barang melalui Terminal di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang dan ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)
Jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal Kota Madiun (orang dan ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

2.4.2.3 Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan indikator penting karena ketaatan RTRW berarti kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rancangan keseimbangan pembangunan dan pengembangan wilayah suatu daerah. Keseimbangan dan ketaatan ini penting agar pembangunan tidak mengalami tumpang tindih di masa depan. Selama kurun waktu 2016-2020 ketaatan RTRW menunjukkan angka 100%. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pembangunan di masa depan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 2.153
Ketaatan Terhadap RTRW, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.4 Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas wilayah yang dimiliki Kota Madiun seluas 3.323 Ha. Luas wilayah produktif sendiri selama 2016-2020 menunjukkan nilai yang semakin menurun yaitu dari seluas 1.038 Ha pada tahun 2016 menjadi seluas 1.010 Ha pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Luas areal produktif yang meliputi luas baku sawah irigasi teknis tanaman pangan (padi palawija) dan perkebunan (tebu) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dari 1.038 Ha menjadi 1.010 Ha atau turun sebanyak 28 Ha.

Tabel 2.154
Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Ha)	1.038	1.031	1.015	1010	1010

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.4.2.5 Luas Wilayah Industri (Ha)

Luas wilayah industri di Kota Madiun sampai dengan 2020 seluas 83,22 Ha. Luasan ini mengalami perkembangan 17,89 Ha dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah industri besar, sedang dan kecil di Kota Madiun.

Tabel 2.155
Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Industri (Ha)	65,33	75	83,22	83,22	83,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2021

2.4.2.6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

Kota Madiun merupakan daerah dengan 100% wilayahnya berupa wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tetap selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyempitan wilayah daerah administratif maupun perluasan wilayah daerah administratif.

Tabel 2.156
Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.7 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Fasilitas perbankan merupakan salah satu hal penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Keberadaan bank berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Keberadaan bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak bank dan semakin bervariasi bank, maka menunjukkan bahwa pasar keuangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin tinggi. Semakin banyak bank juga berperan dalam meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan bank membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.157
Jumlah Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bank dan cabang	32	32	32	46	46

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Kota Madiun terdapat fasilitas keuangan berupa bank umum swasta dan bank umum pemerintah. Adanya variasi jenis perbankan menguntungkan masyarakat dan pelaku bisnis, nama-nama bank tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.158
Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun

Uraian	Fasilitas Perbankan
Bank Umum Swasta	Bank Central Asia Bank Permata CIMB Niaga Bank Sinar Mas Bank Mega Bank OCBC NISP Bank Panin Bank Danamon Bank Pundi Bank Bukopin Centrataman Nasional Bank Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bank Muamalat Bank Arta Niaga Kencana Bank Woori Saudara Bank Shinhan Bank Internasional Indonesia Bank Mayapada Maybank BPR Tunas Artha
Bank Umum Pemerintah	Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Pembangunan Daerah Jatim Bank Daerah Kota Madiun Bank Syariah Indonesia

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

2.4.2.8 Perusahaan Asuransi

Asuransi sebagai jasa keuangan non bank memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberi kenyamanan dan keamanan pada suatu risiko tertentu. Adanya perusahaan asuransi pada suatu wilayah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut telah peduli dengan tindakan preventif menghadapi risiko tertentu pada masa depan. Di Kota Madiun, jumlah perusahaan asuransi selama 2016-2020 menunjukkan tren yang stagnan atau tidak terdapat pertumbuhan. Jumlah perusahaan asuransi sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 10. Beberapa perusahaan asuransi yang ada di Kota Madiun diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Prudential, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, PT. AIA, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Mandiri Inhealth Indonesia, AJB Bumiputera, PT. Asuransi Central Asia Finance dan PT. Allianz.

Tabel 2.159
Jumlah Perusahaan Asuransi Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan asuransi	14	14	16	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan atau hotel penting untuk mendukung iklim bisnis, keberlangsungan usaha dan pariwisata. Adanya hotel dan beragamnya pilihan akan menjadi investor atau wisatawan yang datang nyaman untuk tinggal di Kota Madiun. Secara umum, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun pada tahun 2016-2020 terus bertambah dari sebanyak 33 hotel/ penginapan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 35 hotel/ penginapan pada tahun 2020. Pertambahan tersebut berasal dari pembangunan sejumlah hotel berbintang seperti Hotel Amaris (bintang 2), The Sun Hotel (bintang 3), Hotel Aston (bintang 4), dan Fave Hotel (bintang 3) pada kurun waktu sekitar 2016-2018 (Tabel 2.146).

Kenaikan jumlah hotel tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk kebutuhan hotel, khususnya hotel berbintang di Kota Madiun meningkat. Pada saat ini, jenis akomodasi di Kota Madiun sangat bervariasi baik hotel berbintang maupun hotel non bintang / kelas melati atau jenis akomodasi lainnya yang tersebar di tiga kecamatan. Badan Pusat Statistik Kota Madiun (2021) mencatat pada tahun 2020 terdapat 18 hotel/penginapan di Kecamatan Manguharjo, 9 hotel/penginapan di Kecamatan Taman, dan 8 hotel/penginapan di Kecamatan Kartoharjo.

Tabel 2.160

Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Bintang 4	-	1	1	1	1
Hotel Bintang 3	2	3	3	3	3
Hotel Bintang 2	2	2	2	2	2
Hotel Bintang 1	1	1	1	1	1
Hotel Non Bintang	28	31	31	30	28
Jumlah	33	38	38	37	35

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.10 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan utama untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa didefinisikan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Persentase rumah tangga di Kota Madiun dalam kurun waktu 2016-2019 terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 98,37% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 41.836 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih.

Dengan tren semakin banyak RT yang berlangganan air bersih, taraf hidup masyarakat Kota Madiun mengalami perbaikan. Sementara itu, persentase penduduk berakses air bersih didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2020 masyarakat yang terlayani sebesar 96,58%. Persentase tersebut terus meningkat selama periode 2016-2020.

Tabel 2.161
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2016	98,37
2017	99,71
2018	99,71
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Madiun, 2021

Tabel 2.162
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih Perpipaan (%)
2016	90,16
2017	92,04
2018	92,06
2019	93,3
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.11 Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi Kota Madiun. Peningkatan daya listrik terpasang dianggap sebagai pemenuhan atas kenaikan permintaan listrik masyarakat. Kenaikan permintaan listrik menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan listrik untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Oleh sebab itu, ketersediaan listrik dianggap mampu mendorong kegiatan industri dan aktivitas produksi sehari-hari. Pada periode 2016-2020 daya listrik terpasang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat 149.783.215 KW listrik terpasang. Pada tahun 2020, nilai tersebut telah meningkat sebesar 194.076.915 KW.

Kenaikan daya listrik terpasang juga diikuti dengan kenaikan listrik terjual dari sebesar 258.141.399 kWh (2016) menjadi sebesar 291.095.826 kWh (2020). Kenaikan listrik terjual ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat terhadap listrik.

Tabel 2.163
Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Daya listrik terpasang (KW)	149.783.215	160.539.819	170.732.715	180.913.315	194.076.915
Listrik Terjual (kWh)	258.141.399	259.490.128	271.070.328	284.349.796	291.095.826

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Tren pertumbuhan kapasitas daya listrik sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun tetap tumbuh positif. Lonjakan kenaikan kapasitas daya listrik terpasang terbesar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 7,27%, sedang pertumbuhan terendah pada tahun 2016 yang hanya sebesar 5,93%. Pada pertumbuhan produksi listrik, tren menunjukkan pertumbuhan positif fluktuatif. Lonjakan kenaikan pertumbuhan produksi listrik terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 6,84%. Selain itu, pada tahun 2017, produksi listrik mengalami penurunan sebesar 1,04%, namun meningkat kembali sebesar 2,37 % pada tahun 2020.

Tabel 2.164
Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Daya Listrik (%)	Pertumbuhan Listrik Terjual (%)
2016	5,93	6,84
2017	7,18	(1,04)
2018	6,35	4,29
2019	5,96	4,89
2020	7,27	2,37

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.12 Pelanggan Listrik

Kenaikan daya listrik terpasang dan listrik terjual ternyata memang diikuti dengan kenaikan jumlah pelanggan listrik selama lima tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik mencakup pengguna rumah tangga, industri, maupun instansi. Tren menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan listrik mengalami pertumbuhan positif yang melambat.

Pertumbuhan pelanggan listrik tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,99% dengan penambahan pelanggan sebanyak 57.054 unit. Sampai dengan Tahun 2020, jumlah pelanggan listrik di Kota Madiun terus bertambah hingga mencapai sebanyak 62.956 pelanggan.

Tabel 2.165
Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan Listrik	Pertumbuhan (%)
2016	57.054	2,99
2017	58.362	2,29
2018	60.199	3,15
2019	61.503	2,16
2020	62.956	2,36

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.13 Kenyamanan Kota

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City) merupakan konsep yang digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, indeks ini merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan social, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya,
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

2.4.2.14 Infrastruktur

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif akan menarik investor untuk menanamkan modal. Modal investor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal yang masuk ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kondisi iklim investasi suatu daerah dapat dilihat pada beberapa indikator seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung dunia usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas Tertangani

Iklim investasi di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh keamanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah salah satunya dengan angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun per 10.000 penduduk. Semakin rendah angka kriminalitas semakin aman dan terjamin suatu daerah sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.166
Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	14,93	10,10	4,06	0,016	0,018

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka kriminalitas di Kota Madiun terus menunjukkan penurunan dari sebesar 14,93 menjadi hanya sebesar 0,018 tahun 2020. Dengan tren semakin rendahnya angka kriminalitas setiap tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kota semakin nyaman dan aman untuk berinvestasi.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi yang terjadi pada suatu wilayah terkadang mengganggu aktivitas perekonomian sehingga demonstrasi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasi. Selain itu, demonstrasi seperti pemogokan kerja tentu akan mengganggu aktivitas produksi suatu perusahaan. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, jumlah demonstrasi di Kota Madiun berkurang secara signifikan dari sebanyak 8 demonstrasi menjadi sebanyak 5 demonstrasi tahun 2018, dan tahun 2019 dan 2020 tidak ada demonstrasi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat mendorong perbaikan iklim dan kondusivitas investasi. Demonstrasi yang dilakukan umumnya karena kasus politik dan ekonomi. Demonstrasi pemogokan kerja tidak terjadi di Kota Madiun, hal ini menandakan bahwa resiko tersendatnya aktivitas produksi akibat demonstrasi pemogokan kerja sangat minim di Kota Madiun.

Tabel 2.167
Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	8	1	5	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun Kota Madiun, 2021

2.4.3.3 Indeks Kerukunan

Kerukunan umat beragama mempunyai kedudukan strategis bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan tepat. Agama apapun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang implementasi dari ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar. Adapun capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2020 adalah sebesar dengan status/predikat Harmonis, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 3,7000 maka terdapat peningkatan sebesar 0,0015. Terdapat 5 (lima) dimensi yang diukur secara berurutan : 1) Jujur 2) Menerima 3) Menghormati 4) Kesetaraan 5) Teladan Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

- Kegiatan Rakor Forkopimda mengadakan pertemuan dengan masyarakat membahas isu yang berkembang di masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
- Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun,
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk menampung informasi terkait isu permasalahan yang akan menimbulkan konflik di masyarakat,
- Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun,
- Memfasilitasi/audiensi terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan

2.4.3.4 Indeks Rasa Aman

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2020 adalah sebesar 76,05 dengan peringkat aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Sehingga Capaian Kinerja hanya mencapai persentase sebesar 100,06%. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Terdapat empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran indeks rasa aman yaitu : 1) Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan) 2) Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial) 3) Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan) 4) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

2.4.3.5 Lama Proses Perizinan

Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pasal 9, bahwa perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan paling lama 2 Tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan yaitu terhitung mulai 19 Juli 2018. Dalam PP tersebut juga menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perizinan yang sering digunakan oleh investor dan pelaku bisnis seperti Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG). Pemenuhan Komitmen SIUP mengurus hanya membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan persyaratan 5 (lima) dokumen saja. Pada TDG lama proses perizinan hanya membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 5 (lima) dokumen. Kebijakan serupa juga diterapkan pada Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tidak membebankan biaya pengurusan dan hanya membutuhkan waktu pengurusan selama 5 (lima) hari saja dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 5 (lima) dokumen.

Pada Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kota Madiun, izin lama mengurus membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan jumlah persyaratan sebanyak 2 (dua) dokumen.

Kasus yang sama terjadi pada izin reklame yang besaran retribusinya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk lama mengurus membutuhkan 5 (lima) hari dengan persyaratan dokumen sebanyak 5-6 dokumen. Pada pemenuhan komitmen izin sarana dan tenaga kesehatan waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan sebanyak 5 (lima) hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 6-7 dokumen. Sedangkan untuk Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang membutuhkan proses perizinan paling lama yaitu 30 (tiga puluh hari).

Tabel 2.168
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN			
Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan - Fungsi Hunian - Fungsi Usaha - Fungsi Sosbud - Fungsi Keagamaan - Fungsi Campuran	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan IMB dan SLF melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB.
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 (Lima)	13 (Tiga Belas)	Tidak Ada
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah - Bahu Badan Jalan - Penurunan Trotoar - Gedung dan/atau Lapangan - Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima)	3 (Tiga) 3 (Tiga) 3 (Tiga) 2 (Dua)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
Izin Penempatan Penggunaan Tanah (IPPT)	5 (Lima)	11 (Sebelas)	Tidak Ada
Izin Penempatan Bangunan Reklame	30 (Tiga Puluh)	11 (Sebelas)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB
Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
SEKSI PELAYANAN PEREKONOMIAN			
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)/Perluasan Izin Usaha Industri	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) - Golongan B dan C	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, pasal 18 retribusi tempat penjualan Minuman Beralkohol : a. Bar termasuk PUB dan Klub Malam, sebesar Rp. 150.000.000,- b. Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5 sebesar Rp. 125.000.000,- c. Restoran berbintang 2 dan berbintang 3 Rp. 90.000.000,- d. <i>Supermarket</i> dan <i>Hypermarket</i> Rp. 75.000.000,-
Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Izin Reklame - Permanen - Insidentil Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Baliho	5 (Lima) 3 (Tiga)	6 (Enam) 3 (Tiga)	1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame; 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pemenuhan Komitmen Izin Sarana Kesehatan/Izin Sarana Kesehatan (18 Jenis)	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
Izin Tenaga Kesehatan (32 Jenis)	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	5 (Lima)	18 (Delapan Belas)	Tidak Ada
Izin Pasar - Penempatan Pedagang Pasar - Reklame Dalam Pasar - Pengelolaan Parkir dan KM/WC - Promosi dalam Pasar	5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima)	3 (Tiga) 3 (Tiga) 3 (Tiga) 4 (Empat)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

2.4.3.6 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah. Semakin sedikit macam pajak dan retribusi pajak suatu daerah yang dibebankan kepada investor atau pelaku bisnis, maka semakin menarik minat investor untuk berinvestasi. Jenis pajak daerah yang dikenakan di Kota Madiun terdiri dari 9 jenis pajak yaitu: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terdiri dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor), Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat kusus parkir, rumah potong hewan, dan tempat rekreasi dan olah raga), dan Retribusi tempat Perizinan Tertentu (retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, dan izin trayek).

Tabel 2.169

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	15	15	15	15	15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

2.4.3.7 Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha

Peraturan daerah berperan penting sebagai peraturan yang menjamin adanya kepastian bagi semua pemangku kepentingan termasuk investor di dalamnya. Adanya perda menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka direvisi dengan Perda Nomor 32 Tahun 2018. Secara umum, Perda di menggairahkan iklim investasi di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun aturan main investasi melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal yang telah Kota Madiun seluruhnya mendukung dunia usaha karena pada dasarnya Perda yang ada merupakan aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam proses pembuatan Perda di Kota Madiun telah melibatkan masyarakat karena seluruh Perda yang ada telah dilakukan konsultasi publik.

Tabel 2.170

Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Lebih detailnya, SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. SDM yang berkualitas pada suatu daerah dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya antara 15-64 tahun yang dimiliki daerah tersebut dan dapat pula dilihat dari tingkat pendidikannya. Diharapkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkualitas pula orang tersebut.

Tabel 2.171

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase yg bekerja
1	s/d SD	12.616	1.043	13.659	92,36
2	SMP	10.906	1.039	11.945	91,30
3	SMA	44.809	3.944	48.753	91,91
4	Perguruan Tinggi	22.003	2.169	24.172	91,03
Total		90.334	8.195	98.529	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang bekerja di Kota Madiun sebagian besar didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Penduduk yang bekerja dengan kualifikasi jenjang pendidikan SMA adalah sebanyak 44.809 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan perguruan tinggi sebanyak 22.003 orang. Walaupun rasio penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan universitas cukup tinggi, masih banyak penduduk bekerja di Kota Madiun dengan kualifikasi pendidikan SD. Diharapkan ke depannya, dengan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan tingkat kesadaran akan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang tinggi, persentase penduduk yang bekerja dengan kualifikasi universitas akan terus meningkat.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang cepat dan berbagai jenis pekerjaan baru yang tercipta karena hal tersebut, membutuhkan lulusan universitas untuk mengisinya dan penduduk yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan dasar akan terpinggirkan dan menciptakan ketidakmerataan.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.172

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	0 ≤ 5	9.658	12.271	12.215	12.211	12.218
2.	5 ≤ 10	14.040	12.583	14.106	14.163	14.164
3.	10 ≤ 15	15.948	12.018	15.520	15.494	15.469
4.	15 ≤ 20	18.408	13.874	17.246	16.924	16.863
5.	20 ≤ 25	14.888	12.519	15.147	15.434	15.455
6.	25 ≤ 30	13.841	12.245	14.020	14.042	14.096
7.	30 ≤ 35	15.399	13.025	14.605	14.147	14.075
8.	35 ≤ 40	17.657	12.506	17.340	17.086	17.089

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9.	40 ≤ 45	16.673	12.998	16.660	16.998	17.034
10.	45 ≤ 50	16.140	13.460	15.744	15.618	15.602
11.	50 ≤ 55	13.832	13.138	13.945	14.417	14.400
12.	55 ≤ 60	12.433	11.872	12.357	12.195	12.211
13.	60 ≤ 65	10.185	8.435	30.886	31.386	31.406
14.	65 ≤ 70	7.280	5.906			
15.	70 ≤ 75	4.689	4.190			
16.	≥ 75	8.966	5.059			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Bila dicermati, rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar angka 42,57%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang usia belum dan tidak produktif. Melihat pada kurun waktu 2016-2020, angka rasio ketergantungan besarnya fluktuatif setiap tahunnya. Namun antara tahun 2016-2019 angka ketergantungan terus mengalami peningkatan, meski akhirnya di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan. Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka ketergantungan akan memberi dampak positif bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya dapat meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel 2.173
Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usia Produktif (jiwa)	149.456	124.072	147.225	147.256	147.297
2.	Usia Tidak Produktif (jiwa)	60.581	52.027	62.572	62.859	62.707
3.	Beban Ketergantungan (%)	40,53	41,93	42,50	42,69	42,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan RPJMD kota Madiun sampai dengan tahun 2020 dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang belum memenuhi target masing-masing sebesar 57% (4 dari 7 indikator tujuan yang mencapai target) dan 67% (16 dari 24 indikator sasaran yang mencapai target kinerja).
2. Selanjutnya jika dilihat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran per Misi, pada misi I sampai dengan tahun 2020, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih belum mencapai target yang ditentukan. Pada misi kedua, kinerja ruas jalan belum memenuhi target. Pada misi ketiga, realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada misi keempat, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, ICOR, pertumbuhan sektor perdagangan dan pengolahan jauh di bawah target sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara lebih detail capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Madiun 2019–2024 sampai dengan tahun 2020, baik dari capaian indikator tujuan dan sasaran, maupun 3 aspek pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.174
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada aspek capaian indikator tujuan dan sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	A	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,3056	3,3056	3,11	3,385	109,01%	3,125		Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemerintahan
					(sangat tinggi)	(sangat tinggi)	(sangat tinggi)	(sangat tinggi)	(sangat tinggi)			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	88,45	83 (baik)	85,501 (baik)	103%	87 (baik)	Masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	2,82 (baik)	89,24%	3,96 (baik)	Masih perlu ditingkatkannya sistem informasi berbasis elektronik	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (68,20)	BB (70,01)	BB (68,20)	92,20%	A (80,01)	Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparatur	
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	Dapat dipertakankan hingga target akhir RPJMD	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran 1.3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7 % (1 kelurahan)		14,81% (4 kelurahan)	18,50% (5 kelurahan)	124,90%	62,96% (17 kelurahan)		Masih perlu ditingkatkannya, partisipasi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,02	77,07	83,25	77,05	92,57%	84,56		Masih terbatasnya pengarusutamaan gender
2	MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Tujuan 1. Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (livable City)	Belum ada perhitungan	85,32	80,73	86,67	107,36 %	89,01		Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Sasaran 2.1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Pemukiman	82,23	82,33	86,62	87,12	100,58%	94		Masih perlu ditingkatkannya kualitas sarana prasarana diruang publik
				Kinerja Ruas Jalan	0,45	0,44	0,44	0,38	116%	0,4		Masih perlu ditingkatkannya kondisi jalan berkategori baik
				Indeks Infrastruktur	Belum ada perhitungan	96,72	96	96,85	100,89	98,59		Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	63,87	65,04	65,42	100,60%	66,1		Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
				Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100%	100		Dapat dipertakankan hingga target akhir RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,88	80,51	80,91	100,50%	80,98	Indeks Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target akhir RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya angka HLS dan RLS dan masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kota Madiun
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		Belum terpenuhinya target SMP pelayanan bidang kesehatan
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTs dengan lulusan S1/S2/S3
4	MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB	5,96	5,69	6,01	-3,39	-56,00%	6,05	Menurunnya pertumbuhan Ekonomi	Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah
				PDRB Per Kapita	68,9	60,01	76,53	52,58	68,70%	87,41	Menurunnya PDRB perkapita	Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
				Angka Kemiskinan	4,49	4,53	4,47	4,98	88,96%	4,43	Meningkatnya tingkat Kemiskinan	Masih perlu ditingkatkannya jaring pengaman sosial

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran 1.1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,61		2,55	-0,91	235,86%	2,3		Masih perlu ditingkatkannya investasi modal terhadap hasil yang akan diperoleh
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	4,01	3,8	8,32	-18,90%	3,45		Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja
			Sasaran 1.2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	6,2	5,91	-11,18	-183,20%	6,23		Masih perlu ditingkatkannya penerimaan PAD dari beberapa macam retribusi
				Pertumbuhan Sektor Pengolahan	n.a	7,3	7,3	-12,84	-175%	7,41		Masih perlu ditingkatkannya industri pengolahan
				Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,6	8,6	8,7	8,6	95,56%	9		Masih perlu ditingkatkannya sarana ruang kreatif sebagai ekspresi, promosi bagi masyarakat
			Sasaran 1.3. stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan konsumsi pangan	1,02	1,02	1,03	1,38	134%	1,07		Berkurangnya lahan pertanian akibat alih lahan pertanian
				Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,39	100%	0,35		Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat		Indeks Ketentraman	n.a	n.a	75	72	96%	85	Masih perlu ditingkatkannya toleransi kehidupan masyarakat	Masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		yang Dinamis dan Kondusif	Sasaran 2.1. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	n.a	2,6	2,77 (tinggi)	3,7 (tinggi)	133,50%	3,30 (sangat tinggi)		Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan
				Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	52	33	79	239,39%	36		Masih perlu ditingkatkannya prestasi pemuda dan olahraga
				Sasaran 2.2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	n.a	73	76	76,05	100,07%	85	

Tabel 2.175
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada Tiga Aspek Pembangunan Daerah

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	5,96	5,69	6,01	-3,39	-56,40%	6,05	-56,03	Tidak Tercapai
2	PDRB Per Kapita	Juta	68,9	60,01	76,53	52,58	68,70%	85,34	61,61	Tidak Tercapai
3	Angka Kemiskinan	Persen	4,49	4,53	4,47	4,98	89,76%	4,43	88,96	Tidak Tercapai
4	Indeks Gini		0,36	0,35	0,35	0,35	100%	0,34	97,14	Tercapai
b	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,33	80,88	80,51	80,91	100,50%	80,98	99,914	Tercapai
I	Bidang Urusan Sosial									
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
3	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
4	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
6	Persentase Penurunan PMKS	Persen			1,5			10		
7	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Persen	80		91			91		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1		0,02	0,017	0,02			0,018		
	2	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	3	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga									
	1		16		16	2		20		
	2		15		15	2		27		
	3		33	52	33	79	239,39	36	219,44	Tercapai
	4		16		18	2		26		
	5		189		189	124		195		
	Bidang Urusan Kebudayaan									
	1	Persen	31,6		35	21		55		
	2	Persen	31,6		35	4		55		
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib									
	1	Terkait Pelayanan Dasar								

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Bidang Urusan Pendidikan									
1	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)		27.714		26.937			26.314		
2	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		54		46			41		
3	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		5.768		5.213			4.495		
4	Indeks Pengetahuan		0,77	0,77	0,77	0,77	100%	0,77	100%	Tercapai
5	Rata-rata Lama Sekolah		11,1	11,13	11,12	11,14	100,18%	11,16	99,82	Tercapai
6	Harapan Lama Sekolah		14,2	14,39	14,22	14,4	101,27%	14,26	100,98	Tercapai
7	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	Persen	80		85			100		
8	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	76,66		78	125 guru		100		
9	Angka Partisipasi Murni SD/SMP		152,99	133,69	100%	127,04	127,04%	100	127,04	Tercapai
10	Angka Partisipasi Kasar PAUD		106,7	109	100%	95,61	95,61%	100	95,61	Tercapai
11	Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi		80 lembaga		90 lembaga	106 lembaga		136 lembaga		
II	Bidang Urusan Kesehatan									
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendapatkan layanan kesehatan									
6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,49	107,18%	100			100		
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	65,62	93,12%	100			100		
8	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	82,6	89,21%	100			100		
9	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	83,55	106,54%	100			100		
10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	107,44%	100			100		
11	Persentase warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100%	100			100		
12	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	101,27	103,70%	100			100		
13	Indeks Kesehatan		0,81	0,81	0,81	0,81	100%	0,81	100	Tercapai
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Persen	81,32	81,84	81,4	74,94	92,06%	81,48	91,97	Tidak Tercapai
15	Indeks Keluarga Sehat		0,33		0,37			0,45		
16	Status Akreditasi SNARS				Lulus Paripurna Akreditasi SNARS					
17	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun		78,17		79,17			83,15		
18	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persen	71,15		73,92	50		85		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Indeks Ketentraman		-		75	72	96	85	84,71	Tidak Tercapai
7	Indeks Rasa Aman		-		76	76,05	100,07	85	89,47	Tercapai
8	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	Persen	98		96	100%		98		
9	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	Persen	100%		100%	100%		100%		
10	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	Persen	1 orang setiap RT		1 orang setiap RT	1.3 orang setiap RT		1 orang setiap RT		
11	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100		100		
12	Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	Persen	98,83		96%	97%		9800%		
13	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)		100%	100	100%	100%		100%		
14	Persentase Penanggulangan Korban Bencana	Persen	100	100	100	100		100		
15	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana	Persen			100	100		100		
16	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persen			100	100		100		
17	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	Persen			100			100		
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
I	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,85	4,01	3,8	8,32	45,67	3,45	41,47	Tidak Tercapai
2	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen		66,86	50	66,63	133,26	70	95,19	Tercapai
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	79	85,52	79	57,28	72,51	79,8	71,78	Tidak Tercapai
4	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	Persen	60		60			70		
5	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	Persen	80		80	35 orang		84		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	persentase uptime SIAK	Persen			99,92	100		99,96		
2	Persentase Kepemilikan dokumen KK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	Persen	97,02	98,35	98	99,34	101,37	99,3	100,04	Tercapai
4	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	Persen	-		80			99,5		
5	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	Persen	98,44	100	98,5	98,9	100,41	98,9	100	Tercapai
6	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	Persen	98		98			98,8		
7	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	Persen	98,5	100	98,7	100	101,32	99,2	100,81	Tercapai
8	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	81,03		82	100%		89,5		
9	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Persen	99,51		92	99,12%		98,5		
10	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	99		98			99,6		
III	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		83,02	77,07	83,25			84,56		
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta	Persen	48,34	99,73	48,5	25,21		52		
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen	13,32	12,78	13,32	12,72	95,50	13,5	94,22	Tidak Tercapai
IV	Bidang Urusan Pangan									
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan		1,02		1,03	1,38		1,07		
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	Persen	0,17		0,18			0,22		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3		Indeks Ketahanan Pangan	80	80,2	80,64		81			
	4		Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,7	95,6	95,9	100,31	96,4	99,48	Tercapai
V			Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Persen	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,73	42,74	42,88		42,78			
VI			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika								
	1		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (Baik)	3,20 (baik)	2,82	89,24	3,56 (baik)	79,21	Tidak Tercapai
	2		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,1		87,25			88,25		
	3		Nilai Domain Layanan SPBE	3,12		3,2			3,6		
	4	Persen	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	25		35	33,40		75		
	5	Persen	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	75		80	75		100		
	6	Persen	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100		100	89		100		
VII			Bidang Urusan Statistik								
	1	Persen	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	50		75	60		95		
VIII			Bidang Urusan Persandian								
	1		Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	8,8		25	25		85		
IX			Bidang Urusan Perpustakaan								
	1	Persen	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan			50%	33,25%		500%		
	2	Persen	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan			700%			7800%		
X			Bidang Urusan Kearsipan								
	1	Persen	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			2,29	5 unit		2,29		
	2		Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	55.323 berkas		500 berkas			500 berkas		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan										
I	Bidang Urusan Transmigrasi										
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	Persen	80		80	80	100	84		
4	Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan										
I	Unsur Staf										
	1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah		B (63,5)	B (68,20)	BB (70,01)	B (68,2)	97,2	A (80,01)		
	2	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3,3056 Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3,1 Sangat Tinggi	3,385 Sangat Tinggi	109,1	3,125 Sangat Tinggi	99,2 Sangat Tinggi	Tercapai
	3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persen	82,85 (baik)	88,45	83 (baik)	89,12	103	87 (baik)	95,40	Tercapai
	4	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	Persen	73,68		74			82		
	5	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	Persen	100		100	100	100	100		
	6	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	Persen	100		100			100		
	7	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi		14		15	15	100	16		
	8	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	Persen	100%		100%			100%		
	9	Nilai IKM Bagian Umum	Persen	80,79		81			83		
	10	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	Persen	80,77		81			83		
	11	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	Persen	80,74		81			83		
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	Persen	80,92		81			83		
	13	Pelayanan Dibidang Hukum		3 jenis		3 jenis			3 jenis		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	Persen	100		100			100	
	15	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	Persen	100		100	105	105	100	
	16	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat		6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100	9 dokumen	
	17	Jumlah Perjanjian Kerjasama		5 kerjasama		5 kerjasama	10 Kerjasama	200	5 kerjasama	
	18	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	Persen	100		100	100	100	100	
	19	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik		2,4 (cukup dengan catatan)		2,55 (cukup)	2,75	108	3,15 (baik)	
	20	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Persen	100		100			100	
	21	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	Persen	79,41		80	94,12	118	88	
	22	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100		100	100	100	100	
	23	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	Persen	100		100			100	
II		Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD								
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	79,53		78			82	
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Persen	81		80	80	100	84	
III		Unsur Pengawas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah								
	1	Indeks reformasi birokrasi		B	B	B	B	100	A	

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		2		2,2	3	136	3		
	3	Persen	90		91	96,42	106	95		
	4		2		2	2	100	3		
	5	Persen	25		25			45		
	6	Persen	100		100			100		
	7	Persen	100		100	25 Orang	100	100		
IV	Fungsi Penunjang Perencanaan									
	1				100			100		
	2	Persen			100			100		
	3				100			100		
	4				100			100		
	5	Persen			100	100	100	100		
	6	Persen			100	100	100	100		
	7	Persen			100			100		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	Persen			100	100	100	100		
	9	Persen			100	1	100	100		
	10	Persen			100	100	100	100		
V	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan									
	1		WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	Tercapai
	2	Persen	100		100	100	100	100		
	3	Persen	6,8		7,1	6	84,5	7,5		
	4	Persen	70,85		77			87		
	5	Persen	35		35,5	100	100	37,5		
	6	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
	7	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
	8	Persen	100		100	100	100	100		
	9		4.930.372.055		4.427.616.067	8.407.092.860		4.774.739.686		
	10	Persen	100		100	100	100	100		
	11	Persen	1,5		1,5	118	118	1,5		
IV	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Persen	3,70 (1 Kelurahan)		14,81 (4 kelurahan)	18,5 (5 Kelurahan)	124,9	62,96 (17 kelurahan)		
	2	Persen	100		100	100	100	100		
	3	Persen	-		11	22	100	100		
	4	Persen	100		100	100	100	100		
	5	Persen	100		100	100	100	100		
	6	Persen	10		11	10	90,91	15		
	7		0,73		0,81	100		0,81		
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
A	Kemampuan Ekonomi									
I	Bidang Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah									
	1	Persen			1,3	98,7	100	1,9		
	2	Persen			0,005	0,42	102	0,005		
	3	Persen	98,05	98,05	98,69	98,71	100,02	98,73	99,98	Tercapai
	4	Persen	0,4		0,41			0,45		
II	Bidang Urusan Penanaman Modal									
	1		334 milyar		187 milyar	327.632.796.023		202 milyar		
	2	Persen			100%			100%		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Pertumbuhan Sektor Pengolahan			7,3	-12,84		7,41		
	2	persentase pertumbuhan industri	Persen	0,03	0,03			0,03		
	3	Persentase IKM yang Berstandart	Persen	17,09	17,09			17,17		
	4	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	Persen	80	80			93		
VIII		Unsur Staf								
	1	jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi		4	4			4		
	2	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal		2	2			2		
	3	Tingkat Inflasi		4	4	1,8	222	4		
	4	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	Persen	100	100			100		
	5	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100		
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur								
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	NA	85,32	80,73	86,67	107,36	89,01	97,37
I		Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		100	100			100		
	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen			90		90		
	3	Indeks Infrastruktur	Indeks	NA	96,72	96	96,85	100,89	98,59	98,23
	4	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	5	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang mantab	Persen	94,51	93,64%	94	94,03%	100	96	
	6	Persentase Kawasan Bebas Banjir/genangan	Persen	95,64		94		95		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7.	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	8	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	9	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	92,41	92,41	94	94,03	100,03	98	100	Tercapai
	10	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang		12	33	11	5	220	10	50	Tercapai
	11	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	Persen	89,75	90,96	90,4	90,4	100	90,8	99,56	Tercapai
	12	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100%	100	100%	100	100	100%	100%	Tercapai
	13	Persentase terlayannya air bersih/ minum	Persen	93	93,3	95	96,58	101,66	97	99,57	Tercapai
II		Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	Persen	0		100%			100%		
	2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prpgram pemerintah daerah/ kab/ kota	Persen	0		100%			100%		
	3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman		82,23		86,62	82,23	94,93	94		
	4	Indeks Perumahan Permukiman		99,51		99,53	99,65	100	99,65		
	5	Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman		64,96		73,7	74,59	101	88,36		
	6	Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersantasi	Persen	99,26	99,95	99,3	99,95	100,65	99,47		
	7	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	Persen	64,96		73,7	74,59	101	88,36		
III		Bidang Urusan Pertanahan									
	1	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	Persen	100		100	100	100	100		
IV		Bidang Urusan Lingkungan Hidup									
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)		76,89	76,7	77,36	78,3	101,22	77,83	100,60	Tercapai

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		85,5	84,38	85,76	87,94	102,54	86,28	101,92	Tercapai
	3	Persen	93,68		97			99		
	4		64,22	63,87	65,04	65,42	100,58	66,1	98,97	Tercapai
	5	Persen	58,97		64,1	64,1	100	79,5		
	6	Persen	44,70		47	53,19	113	50,1		
	7	Persen	31,39		41,2	44,59	108%	88,2		
	8	Persen	74,90		75	74,97	99%	71		
V	Bidang Urusan Perhubungan									
	1		0,45	0,45	0,44	0,38	116%	0,40		
	2		48	36,93	47	33	142,42%	43		
	3	Persen	58%	64%	67%	67%	100%	100%		
	4	Persen	38%	39%	39%	42%	107,69%	43%		

Tabel 2.176

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	Visi dan misi RPJMD selaras dengan visi dan misi arah kebijakan pembangunan jangka Panjang sehingga tidak diperlukan perubahan Kebijakan, strategi, dan program pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan pemanfaatan dan pola ruang kota dalam RTRW misalnya seperti Pembentukan sistem pusat kegiatan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan, Pengembangan jaringan Telematika untuk peningkatan pelayanan akan kebutuhan komunikasi dan informasi di Kota Madiun yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan informasi terbaru
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	Perubahan RPJMN melalui perubahan Peraturan Presiden no 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 – 2019 menjadi Peraturan Presiden no 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Dimana dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 belum dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun dokumen. Sehingga memerlukan penyesuaian tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kota Madiun Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dimana Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah di cabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah beserta aturan turuannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di rubah menjadi Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat aturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga mengakibatkan perubahan struktur anggaran nomenklatur SOTK di Kota Madiun. Dalam RPJMD 2019-2024 masih berpedoman pada aturan yang lama Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemic covid19 menyebabkan pergeseran arah dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang perlu direspon dan penyesuaian di tingkat kota Madiun. Sehingga beberapa arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD sudah tidak relevan lagi

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	Adanya Peraturan Presiden (PERPRES) no 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, memerlukan perubahan kebijakan dan strategi tidak hanya pada RPJMD Kota Madiun 2019-2024 namun juga RPJMD daerah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan, Kota Kediri dan lain sebagainya. Terdapat beberapa daerah yang melakukan perubahan RPJMD sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan dan strategi yang sesuai bagi Kota Madiun
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	Dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 belum memperhatikan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya. Program pembangunan dalam RPJMD 2019 - 2024 terkait dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang hanya mengacu pada RT RW kota Madiun melalui Perda no 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Strategi dalam RPJMD 2019 - 2024 masih bersifat umum dan belum secara spesifik / detail dan tanpa penjelasan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi RPJMD Arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2024 hanya pertahun dan tidak spesifik mengarah pada strategi pencapaian
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	Tahapan dalam penyusunan RPJMD 2019 - 2024 sudah sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017. Namun secara substansi ada beberapa yang perlu disesuaikan